



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO**
Tempat Lahir : Ende
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 23 Maret 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Patimura RT/RW 001/001 Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende
Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ende/Mantan PA/PPK Pekerjaan Swakelola Pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten TA 2013 dan 2014)
Pendidikan : S.1

Terdakwa Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017;

Halaman 1 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO** Alias **Ir. L.Y.V. MARIO** dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H.M.Hum, RIZET BENYAMIN RAFAEL, S.H., dan RIAN VAN FRITS KAPITAN, S.H.M.H.,** advokat pada kantor advokat **“Dr. MELL NDAOMANU, SH.M.Hum dan REKAN”** yang beralamat Jl. Tidar RT. 052/ RW. 017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah register Nomor : 109/ LGS/SK/PID.SUS/2016/PN.Kpg tanggal 24 Oktober 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31

Halaman 2 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 113.858.000,- dengan memperhitungkan uang titipan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.000.000,- yang dititipkan Terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara dirampas untuk Negara untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, dan terhadap sisa uang pengganti yang belum dibayarkan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka harta benda milik terdakwa dirampas dan di lelang kemudian hasil lelang dipergunakan untuk melunasi uang pengganti kerugian keuangan Negara, jika ternyata hasilnya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 dan seterusnya barang bukti dari barang bukti nomor 2 sampai dengan 59 sebagaimana terdapat dalam daftar Barang Bukti pada surat tuntutan ini **dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Gabriel Marianus Pande;**
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidi atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan dan merehabilitasikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidi tersebut (vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO** Alias Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Februari 2013), bersama-sama dengan **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pengendali

Halaman 4 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, **YANI M.S.P. CARBONILLA** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013, **MIKAEL ANGELUS MAYOR** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013(berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo, Ngaruloga-Nila Nomor : PU.620/161/BM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013)dan **GEFAR, ST** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, (yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Jalan Banteng Nomor 1 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di Desa Ngaluroga – Desa Nila, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Desa Liabeke-Desa Mudetelo, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende dan di Desa Nangaba – Desa Mbotutenda – Desa Wologai, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 akun belanja modal konstruksi jalan, dana sebesar Rp. 34.460.225.642,- (tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 16 (enam belas) paket, kegiatan pemeliharaan jalan sebanyak 2 (dua) paket, kegiatan pembukaan jalan

Halaman 5 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 4 (empat) paket, dan 2 (dua) paket lanjutan pekerjaan;
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket peningkatan jalan terdapat 15 (lima belas) paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang dan hanya paket pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dengan pagu anggaran sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan secara swakelola, dan dari 4 (empat) paket kegiatan pembukaan jalan terdapat 3 (tiga) paket kegiatan yang proses pemilihan penyedia barang/jasanya dilakukan melalui proses lelang dan 1 (satu) paket pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dengan pagu anggaran sebesar Rp. 493.260.482,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;
 - Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tetapi Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO pada tanggal 15 Maret 2013 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang beralamat di Jalan Banteng Nomor 1, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende menyetujui usulan permohonan ijin prinsip yang dilampiri dengan Justifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana yang diajukan oleh GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Bina Marga. Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui permohonan tersebut tidak berdasar tetapi tetap memberikan persetujuan Prinsip dengan surat nomor: PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Modetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;
 - Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Modetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013,

Halaman 6 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum susunan struktur pelaksana kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila Tahun Anggaran 2013, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

Struktur Pelaksana Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo

- a) Pengguna Anggaran : Ir. L.Y.V. MARIO
sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik
- b) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina Teknik
- c) Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai Pengendali Teknik
- d) Pelaksana Swakelola : YANI M.S.P. CARBONILLA (Kasi Perencanaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende)

Struktur Pelaksana Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

- a) Pengguna Anggaran : Ir. L.Y.V. MARIO
sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik
- b) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina Teknik
- c) Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai Pengendali Teknik
- d) Pelaksana Swakelola : MIKAEL ANGELUS MAYOR

- Bahwa dalam surat permohonan ijin prinsip nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan : Pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila** dan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo** secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar, namun demikian didalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo**, dan daftar kuantitas dan harga pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila** yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo

Halaman 7 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e m b u k I a P e m b u k a n	NO. MATA PEMBAYAR AN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
		DIVISI 1 UMUM				
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	30,000,000.00	30,000,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	32,000,000.00	32,000,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						74,500,000.00
		DIVISI 2. DRAINASE				
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	270,60	410.961,41	11,084,158.04
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	13,50	653.738,82	8,825,474.03
						19,909,632.06
		DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	1.305,25	34.703,33	45,296,001.01
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	31,25	212.985,00	6,655,781.17
						51,951,782.18
		DIVISI 7. STRUKTUR	M ³			
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	390,14	1.330.952,54	519,258,510.98
2	7.9	Pasangan batu	M ³	31,62	730.149,46	23,087,325.97
						542,345,836.95
TOTAL						688,707,251.19
DIBULATKAN						688,707,250.00
Terbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah						
NO	NO. MATA PEMBAYAR AN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
I	DIVISI 1 UMUM					

Halaman 8 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	33,500,000.00	33,500,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	31,500,000.00	31,500,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						77.500.000,00
II DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH						
1	3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	784,97	44,699.25	35,087,569.66
2	3.2	Galian Batu	M ³	1.302,05	252,244.76	328,435,285.96
						363.522.855,62
III DIVISI 7. STRUKTUR						
1		Beton mutu rendah (K-250)	M ³	6,50	1.730.408,26	11.247.653,67
2		Beton mutu rendah (K-175)	M ³	22,00	1.330.992,55	29.281.836,02
3		Baja tulangan BJ 24 Polos	Kg	715,00	15.312,00	10.948.080,00
						51.477.569,69
TOTAL						492.500.425,31
DIBULATKAN						492.500.000,00
Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah						

- Bahwa dengan adanya surat persetujuan Prinsip tersebut, kemudian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo mengajukan pencairan dana untuk 2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar 40 % dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 472.482.900,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian :

- 1) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dicairkan dana sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) berdasarkan SPM No.161/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 2) Untuk pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dicairkan dana sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Halaman 9 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPM No.162/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 472.482.900,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang telah masuk ke rekening Giro nomor: 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, telah ditarik oleh bendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo dengan menggunakan cek giro sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu :
 1. Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.122.482.900,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa dari dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo yang dicairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar Rp. 63.950.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 211.532.900,- (dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan dari dana swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang dicairkan sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar Rp. 74.550.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 122.450.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara dan tidak dipergunakan untuk kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dipergunakan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, Gabriel Marianus Pande, ST.,MT., dan Yani M.S.P. Carbonilla untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	9.814.000,-
2.	Untuk keperluan Gabriel M. Pande (PPTK)	96.665.000,-
3.	Untuk keperluan Yani Carbonilla (Pelaksana Swakelola Liabeke-Mudetelo)	78.500.000,-
4.	Untuk keperluan lain-lain	73.010.400,-
	Jumlah	257.989.400,-

Halaman 10 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran yang merupakan penanggungjawab anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan **“Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola”** tetapi Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut, hal ini terlihat dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan dilapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan Swakelola dari pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 32 Ayat (2) **“Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala, Ayat (3) “Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA”;**
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2013 (yang berakhir pada 31 Desember 2013), pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 493.260.482,- untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak terserap dan pekerjaan swakelola tidak terealisasi. Untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila maka Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama Gabriel Marianus Pande, ST., MT., Yanni M.S.P Carbonilla dan Mikael Angelus Mayor telah membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban dana swakelola seakan-akan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % atau senilai Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh

Halaman 11 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;

- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana maka Yani M.S.P. Carbonilla, Mikael Angelus Mayor bersama-sama dengan Gabriel M. Pande, ST.,MT., meminta Stanislaus More Pio untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Stanislaus More Pio kemudian membuat laporan pertanggungjawaban dana swakelola tersebut sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila, berdasarkan data-data yang diperoleh dari Yani M.S.P Carbonilla, Mikael Angelus Mayor dan Gabriel Marianus Pande, ST. MT;
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar bersesuaian dengan dana yang telah dicairkan sebesar 40% untuk masing-masing pekerjaan maka dibuatlah kuitansi-kuitansi pembelian bahan fiktif dengan cara mencantumkan nama, tanda tangan dan stempel/cap dari pihak ketiga (CV) dan ditandatangani juga oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonilla dan Gabriel Marianus Pande, ST. MT. walaupun kenyataannya untuk pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tidak pernah ada hubungan pembelian dengan pihak ketiga sebagaimana tertera dalam kuitansi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonilla, dan Gabriel Marianus Pande, ST, MT bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) :

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Pasal 132 Ayat (2) :

"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan :

Halaman 12 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun anggaran 2013, Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) **seharusnya** berpedoman pada tata cara swakelola sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pasal 29 huruf a, yaitu: **“pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan”** tetapi Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh masing-masing pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer. Namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku penanggungjawab anggaran yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonila dan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Universitas Flores, ternyata bobot pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 %, yang dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	

Halaman 13 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



	Jumlah I	74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	
2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	
	Jumlah II	19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
	Jumlah III	51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	519,258,510.98	108,725,512.99	
	Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	
	Jumlah IV	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79
	JUMLAH	688,707,251.19	170,105,845.48	
	DIBULATKAN	688,707,250.00		
	BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			24.70
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	275,482,900.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		105,377,054.52	
	TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua Rupiah			

- Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 % atau sebesar Rp. 170.105.845,48 (seratus tujuh puluh juta seratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh delapan sen), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 105.377.054,52 (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Dua Sen);
- Bahwa terhadap pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila**, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli teknik dari Universitas Flores, ditemukan bobot pekerjaan dilapangan sebesar 16,76 %, yang dapat ditunjukan dengan tabel sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	2,800,000.00	
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	
	Jumlah III	51,477,569.79	0.00	0.00
	JUMLAH	492,500,429.82	82,520,583.64	
	DIBULATKAN	492,500,000.00		
	BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			16.76
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	197,000,000.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		114,479,416.36	
TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen				

- Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila senilai 16,76 % atau sebesar Rp. 82.520.583,64 (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), sehingga jika dibandingkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 114.479.416,36

Halaman 15 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen);

- Bahwa selain pekerjaan swakelola pada tahun 2013, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA SKPD : 1.03.01.00.00.5.1 akun Belanja Konstruksi Jalan sebesar Rp 25.451.221.360,- (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan Peningkatan Jalan sebanyak 18 paket, pemeliharaan jalan sebanyak 5 paket, lanjutan pekerjaan peningkatan jalan sebanyak 3 paket, jasa konsultasi perencanaan/pengawasan sebanyak 2 paket. Dari 18 paket peningkatan jalan terdapat 17 paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang sedangkan untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan secara swakelola;
- Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tetapi Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO pada tanggal 21 Mei 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang beralamat di Jalan Banteng Nomor 1, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende menyetujui usulan permohonan ijin prinsip yang dilampiri dengan Justifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana yang diajukan oleh GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Bina Marga. Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui permohonan tersebut tidak berdasar tetapi tetap memberikan persetujuan Ijin Prinsip dengan surat nomor: PU.600/267/Sekret/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Persetujuan Ijin Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;

Halaman 16 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014 Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, tercantum susunan struktur dalam pelaksanaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :
 - a) Pengguna Anggaran : Ir. L.Y.V. MARIO
sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik
 - b) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina Teknik
 - c) Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai Pengendali Teknik
 - d) Pelaksana Swakelola : GEFAR, ST
- Bahwa dalam surat Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan bahwa : “Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar”. Namun demikian, dalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan Peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NO. MATA PEMBA YARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I	DIVISI 1 UMUM					
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	16.037.500,00	16.037.500,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksanakegiatan	Ls	1,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3	1.3	Biayaadministrasidan lain-	Ls	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Halaman 17 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lain				
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
						71.537.500,00
II	DIVISI 2. DRAINASE					
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	600,00	39.557,71	23.734.627,45
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	63,00	736.324,25	46.388.427,71
						70.123.055,16
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	8.169,49	35.273,35	288.165.224,42
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	370,00	216.288,64	80.026.797,61
						368.192.022,03
V	DIVISI 5 PERKERASAN PERBUTIR					
	5.2(1)	Lapis Permukaan Sirtu	M ³	700,00	311.708,01	218.195.608,72
						218.195.608,72
IV	DIVISI 7. STRUKTUR					
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	120,00	1.495.547,80	179.465.735,55
2	7.9	Pasangan batu	M ³	54,70	776.710,76	42.486.078,74
						221.951.814,29
TOTAL						950.000.000,20
DIBULATKAN						950.000.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah						

- Bahwa dengan adanya surat persetujuan Ijin Prinsip tersebut, kemudian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo untuk mengajukan pencairan dana kegiatan swakelola Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah masuk ke rekening giro Nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, telah ditarik oleh bendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo dengan menggunakan cek giro sebanyak 6 (enam) kali penarikan yaitu:
 1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790653.
 2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790656.
 3. Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790659.
 4. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790660.
 5. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790662.
 6. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Cek No.BP 0760082.
- Bahwa dari jumlah dana swakelola sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO maka bendahara Emma Adriana Lobo memberikan kepada GEFAR, ST selaku pelaksana swakelola sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun penyerahan uang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian :
 1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 3. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 5. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetap berada dalam penguasaan bendahara Emma Adriana Lobo.
- Bahwa setelah GEFAR, ST., selaku pelaksana swakelola menerima dana swakelola sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-

Halaman 19 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbotutenda-Wologai tetapi sebagiannya berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V Mario dipergunakan untuk keperluan lain-lain dengan rinciannya :

- 1) melaksanakan Pekerjaan Galian Untuk Selokan, Drainase dan Saluran, Galian Tanah Biasa dan Lapis Permukaan Sirtu sebesar Rp. 283.748.500,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 2) untuk keperluan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan sebesar Rp. 46.251.500,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berada dalam penguasaan bendahara Emma Adriana Lobo, dipergunakan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 dan sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Gabriel Marianus Pande, ST, MT;
 - Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran yang merupakan penanggungjawab anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan **“Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola”** tetapi Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut, hal ini terlihat dari Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan dilapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan Swakelola dari pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 32 Ayat (2) **“Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala, Ayat (3) “ Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA”;**
 - Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2014, pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut belum selesai

Halaman 20 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan bahkan anggaran sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak terserap dan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tidak terealisasi. Untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa Ir. L.Y.V Mario bersama dengan Gefar, ST telah membuat Pertanggungjawaban dana swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai seolah-olah pekerjaan dan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % yaitu senilai Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dibuat oleh Stanislaus More Pio atas permintaan dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO. Stanislaus More Pio dalam membuat Pertanggungjawaban dana swakelola tidak pernah mengecek di lapangan apakah penggunaan dana swakelola tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau tidak, karena Stanislaus More Pio dalam membuat pertanggungjawaban dana swakelola hanya berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari GEFAR, ST;
- Bahwa oleh Stanislaus More Pio, pertanggungjawaban dana swakelola tersebut dibuat sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan, padahal pihak ketiga yang nama dan tanda tangan serta stempel CV-nya tercantum dalam pertanggungjawaban dana swakelola tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan swakelola;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang dibuat oleh Stanislaus More Pio tersebut, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Gefar, ST selaku pelaksana kegiatan swakelola. Sedangkan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, namun pada kenyataannya Gabriel Marianus Pande, ST., MT., tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa terhadap penggunaan dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan Gefar, ST., dan Gabriel Marianus Pande, S.T., M.T., telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

Halaman 21 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) :

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Pasal 132 Ayat (2) :

"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun anggaran 2014, Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) **seharusnya** berpedoman pada tata cara swakelola sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pasal 29 huruf a, yaitu: **"pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan"** tetapi Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh pelaksana dilakukan pembelian secara mencil/mengecer. Namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku penanggungjawab anggaran yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan Gefar, ST., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario bersama-sama dengan Gefar, ST., membuat laporan realisasi fisik pekerjaan dilapangan telah mencapai 53,35 %, meskipun pada kenyataannya laporan kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan nilai riil fisik pekerjaan;

Halaman 22 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Universitas Flores, ternyata pekerjaan yang dilakukan pelaksana kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai hanya mencapai 29.57 %, yang dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

REKAPITULASI				
HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN KEMBATAN				
PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN LIABEKE - MUDETELA KECAMATAN LIO TIMUR TAHUN 2013				
NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Jumlah I	71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	23,734,626.00	23,734,626.00	
2	Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
	Jumlah II	70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2	Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
	Jumlah III	368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V	DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR			
	Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
	Jumlah V	218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
	Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	

Halaman 23 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah VI	221,951,814.57	0.00	0.00
JUMLAH	950,000,052.21	280,951,011.25	
DIBULATKAN	950,000,000.00		
PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN			29.57
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	380,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		99,048,988.75	
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen			

- Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan dari Terdakwa GEFAR, ST adalah 29,57 % atau senilai Rp. 280.951.011,25 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sebelas rupiah dua puluh lima sen), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 99.048.988,75 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen), sehingga total selisih pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013, Pembukaan Jalan Ngalluroga-Nila tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda-Walogai Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 318.905.459,63 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan Gabriel Marianus Pande, ST, MT., dan Yani M.S.P. Carbonilla (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013), perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., dan Mikael Angelus Mayor (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan Jalan Ngaruloga-Nila Tahun 2013) dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., dan Gefar, ST., (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga memperkaya diri Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO atau orang lain dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 318.905.459,63 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Halaman 24 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO** Alias Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013), bersama-sama dengan **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, **YANI M.S.P. CARBONILLA** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013, **MIKAEL ANGELUS MAYOR** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo Nomor : PU.620/161/BM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013) dan **GEFAR, ST** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, (yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu antara bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Jalan Banteng Nomor 1, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di Desa Ngaluroga – Desa Nila, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Desa Liabeke-Desa Mudetelo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende dan di Desa Nangaba – Desa Mbotutenda – Desa Wologai, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan**

Halaman 25 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 akun belanja modal konstruksi jalan, dana sebesar Rp. 34.460.225.642,- (tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 16 (enam belas) paket, kegiatan pemeliharaan jalan sebanyak 2 (dua) paket, kegiatan pembukaan jalan sebanyak 4 (empat) paket, dan 2 (dua) paket lanjutan pekerjaan;
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket peningkatan jalan terdapat 15 (lima belas) paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang dan hanya paket pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dengan pagu anggaran sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan secara swakelola, dan dari 4 (empat) paket kegiatan pembukaan jalan terdapat 3 (tiga) paket kegiatan yang proses pemilihan penyedia barang/jasanya dilakukan melalui proses lelang dan 1 (satu) paket pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dengan pagu anggaran sebesar Rp. 493.260.482,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;
- Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tetapi Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO pada tanggal 15 Maret 2013 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang beralamat di Jalan Banteng Nomor 1, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende menyetujui usulan permohonan ijin prinsip yang dilampiri dengan Justifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana yang diajukan oleh GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Bina Marga. Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende

Halaman 26 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui permohonan tersebut tidak berdasar tetapi tetap memberikan persetujuan Prinsip dengan surat nomor: PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Modutelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;

Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Modetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013, tercantum susunan struktur pelaksana kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila Tahun Anggaran 2013, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

Struktur Pelaksana Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo

- a) Pengguna Anggaran : Ir. L.Y.V. MARIO
sekaligus PPK sebagai
Pembina Teknik
- b) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina
Teknik
- c) Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai Pengendali
Teknik
- d) Pelaksana Swakelola : YANI M.S.P. CARBONILLA (Kasi
Perencanaan pada Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Ende)

Struktur Pelaksana Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

- a) Pengguna Anggaran : Ir. L.Y.V. MARIO
sekaligus PPK sebagai
Pembina Teknik
- b) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina
Teknik
- c) Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai Pengendali
Teknik
- d) Pelaksana Swakelola : MIKAEL ANGELUS MAYOR

Halaman 27 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



- Bahwa dalam surat permohonan ijin prinsip nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan : Pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila** dan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo** secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar, namun demikian didalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo**, dan daftar kuantitas dan harga pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila** yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I		DIVISI 1 UMUM				
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	30,000,000.00	30,000,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	32,000,000.00	32,000,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						74,500,000.00
II		DIVISI 2. DRAINASE				
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	270,60	410.961,41	11,084,158.04
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	13,50	653.738,82	8,825,474.03
						19,909,632.06
III		DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	1.305,25	34.703,33	45,296,001.01
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	31,25	212.985,00	6,655,781.17
						51,951,782.18
IV		DIVISI 7. STRUKTUR	M ³			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	390,14	1.330.952,54	519,258,510.98
2	7.9	Pasangan batu	M ³	31,62	730.149,46	23,087,325.97
						542,345,836.95
TOTAL						688,707,251.19
DIBULATKAN						688,707,250.00
Terbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah						

JalanPembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
I DIVISI 1 UMUM						
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	33,500,000.00	33,500,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	31,500,000.00	31,500,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						77.500.000,00
II DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH						
1	3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	784,97	44,699.25	35,087,569.66
2	3.2	Galian Batu	M ³	1.302,05	252,244.76	328,435,285.96
						363.522.855,62
III DIVISI 7. STRUKTUR						
1		Beton mutu rendah (K-250)	M ³	6,50	1.730.408,26	11.247.653,67
2		Beton mutu rendah (K-175)	M ³	22,00	1.330.992,55	29.281.836,02
3		Baja tulangan BJ 24 Polos	Kg	715,00	15.312,00	10.948.080,00
						51.477.569,69
TOTAL						492.500.425,31
DIBULATKAN						492.500.000,00

Halaman 29 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

- Bahwa dengan adanya surat persetujuan Ijin Prinsip tersebut, kemudian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo mengajukan pencairan dana untuk 2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar 40 % dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 472.482.900,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian :
 - 1) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dicairkan dana sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) berdasarkan SPM No.161/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
 - 2) Untuk pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dicairkan dana sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) berdasarkan SPM No.162/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 472.482.900,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang telah masuk ke rekening Giro nomor: 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, telah ditarik oleh bendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo dengan menggunakan cek giro sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu :
 1. Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.122.482.900,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa dari dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo yang dicairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar Rp. 63.950.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 211.532.900,- (dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan dari dana swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang dicairkan sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar Rp. 74.550.000,- (tujuh puluh

Halaman 30 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 122.450.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara dan tidak dipergunakan untuk kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dipergunakan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, Gabriel Marianus Pande, ST.,MT., dan Yani M.S.P. Carbonila untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	9.814.000,-
2.	Untuk keperluan Gabriel M. Pande (PPTK)	96.665.000,-
3.	Untuk keperluan Yani Carbonilla (Pelaksana Swakelola Liabeke-Mudetelo)	78.500.000,-
4.	Untuk keperluan lain-lain	73.010.400,-
	Jumlah	257.989.400,-

- Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat pembuat Komitmen sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 Jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sesuai dengan Pasal 10 huruf l Permendagri 13 Tahun 2006, memiliki tugas dan kewenangan antara lain untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, sehingga Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berperan sebagai penanggungjawab pengadaan barang dan jasa dan juga dalam pelaksanaan anggaran;
- Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 11 Ayat (1) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknik barang/jasa, harga perkiraan sendiri
 - 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - 3) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja/surat perjanjian

Halaman 31 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 pasal 13 Ayat (1) menyatakan dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :
- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana
 - 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - 3) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa
 - 4) Melaksanakan kegiatan swakelola
 - 5) Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya
 - 6) Mengendalikan pelaksanaan perikatan
 - 7) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
 - 8) Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP
 - 9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA
 - 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan
 - 11) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran yang merupakan penanggungjawab anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan

Halaman 32 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan **“Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola”** tetapi Terdakwa tidak melakukan kewenangannya untuk melaksanakan pengawasan tersebut, hal ini terlihat dari Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan dilapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan Swakelola dari pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 32 Ayat (2) **“Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala, Ayat (3) “ Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA”;**

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2013 (yang berakhir pada 31 Desember 2013), pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 493.260.482,- untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak terserap dan pekerjaan swakelola tidak terealisasi. Untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila maka Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama Gabriel Marianus Pande, ST., MT., Yanni M.S.P Carbonilla dan Mikael Angelus Mayor telah membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban dana swakelola seakan-akan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % atau senilai Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana maka Yani M.S.P. Carbonilla, Mikael Angelus Mayor bersama-sama dengan Gabriel M.

Halaman 33 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pande, ST., MT., meminta Stanislaus More Pio untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Stanislaus More Pio kemudian membuat laporan pertanggungjawaban dana swakelola tersebut sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila, berdasarkan data-data yang diperoleh dari Yani M.S.P Carbonilla, Mikael Angelus Mayor dan Gabriel Marianus Pande, ST. MT;

Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar bersesuaian dengan dana yang telah dicairkan sebesar 40% untuk masing-masing pekerjaan maka dibuatlah kuitansi-kuitansi pembelian bahan fiktif dengan cara mencantumkan nama, tanda tangan dan stempel/cap dari pihak ketiga (CV) dan ditandatangani juga oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonilla dan Gabriel Marianus Pande, ST. MT. walaupun kenyataannya untuk pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tidak pernah ada hubungan pembelian dengan pihak ketiga sebagaimana tertera dalam kuitansi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonilla, dan Gabriel Marianus Pande, ST, MT bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) :

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Pasal 132 Ayat (2) :

"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Halaman 34 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo dan pembukaan jalan Ngalu-roga-Nila tahun anggaran 2013, Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) **seharusnya** berpedoman pada tata cara swakelola sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pasal 29 huruf a, yaitu: **“pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan”** tetapi Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh masing-masing pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer. Namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku penanggungjawab anggaran yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonila dan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Universitas Flores, ternyata bobot pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 %, yang dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	
	Jumlah I	74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	
2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	

Halaman 35 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah II	19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
	Jumlah III	51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	519,258,510.98	108,725,512.99	
	Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	
	Jumlah IV	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79
	JUMLAH	688,707,251.19	170,105,845.48	
	DIBULATKAN	688,707,250.00		
	BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			24.70
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	275,482,900.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		105,377,054.52	
	TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua Rupiah			

- Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 % atau sebesar Rp. 170.105.845,48 (seratus tujuh puluh juta seratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh delapan sen), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 105.377.054,52 (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Dua Sen);
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli teknik dari Universitas Flores, ditemukan bobot pekerjaan dilapangan sebesar 16,76 %, yang dapat ditunjukan dengan tabel sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5

Halaman 36 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	2,800,000.00	
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	
	Jumlah III	51,477,569.79	0.00	0.00
	JUMLAH	492,500,429.82	82,520,583.64	
	DIBULATKAN	492,500,000.00		
	BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			16.76
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	197,000,000.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		114,479,416.36	
TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen				

- Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngalu-roga-Nila senilai 16,76 % atau sebesar Rp. 82.520.583,64 (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), sehingga jika dibandingkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 114.479.416,36 (Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen);
- Bahwa selain pekerjaan swakelola pada tahun 2013, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan

Halaman 37 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA SKPD : 1.03.01.00.00.5.1 akun Belanja Konstruksi Jalan sebesar Rp 25.451.221.360,- (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan Peningkatan Jalan sebanyak 18 paket, pemeliharaan jalan sebanyak 5 paket, lanjutan pekerjaan peningkatan jalan sebanyak 3 paket, jasa konsultasi perencanaan/pengawasan sebanyak 2 paket. Dari 18 paket peningkatan jalan terdapat 17 paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang sedangkan untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan secara swakelola;

- Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tetapi Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO pada tanggal 21 Mei 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang beralamat di Jalan Banteng Nomor 1, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende menyetujui usulan permohonan ijin prinsip yang dilampiri dengan Justifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana yang diajukan oleh GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Bina Marga. Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui permohonan tersebut tidak berdasar tetapi tetap memberikan persetujuan Ijin Prinsip dengan surat nomor: PU.600/267/Sekret/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Persetujuan Ijin Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;
- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014 Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei

Halaman 38 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tercantum susunan struktur dalam pelaksanaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a) Pengguna Anggaran : Ir. L.Y.V. MARIO
sekaligus PPK sebagai
Pembina Teknik
- b) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina
Teknik
- c) Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai
Pengendali Teknik
- d) Pelaksana Swakelola : GEFAR, ST

- Bahwa dalam surat Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan bahwa : "Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar". Namun demikian, dalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan Peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NO. MATA PEMBA YARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I	DIVISI 1 UMUM					
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	16.037.500,00	16.037.500,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksanaan kegiatan	LS	1,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain- lain	LS	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	1.4	Biaya a komodasi, sewa rumah dan lain-lain	LS	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00

Halaman 39 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



						71.537.500,00
II	DIVISI 2. DRAINASE					
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	600,00	39.557,71	23.734.627,45
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	63,00	736.324,25	46.388.427,71
						70.123.055,16
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	8.169,49	35.273,35	288.165.224,42
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	370,00	216.288,64	80.026.797,61
						368.192.022,03
V	DIVISI 5 PERKERASAN PERBUTIR					
	5.2(1)	Lapis Permukaan Sirtu	M ³	700,00	311.708,01	218.195.608,72
						218.195.608,72
IV	DIVISI 7. STRUKTUR					
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	120,00	1.495.547,80	179.465.735,55
2	7.9	Pasangan batu	M ³	54,70	776.710,76	42.486.078,74
						221.951.814,29
TOTAL						950.000.000,20
DIBULATKAN						950.000.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah						

- Bahwa dengan adanya surat persetujuan Ijin Prinsip tersebut, kemudian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo untuk mengajukan pencairan dana kegiatan swakelola Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;
- Bahwa dana sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah masuk ke rekening giro Nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, telah ditarik oleh bendahara pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emma Adriana Lobo dengan menggunakan cek giro sebanyak 6 (enam) kali penarikan yaitu:

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790653.
 2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790656.
 3. Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790659.
 4. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790660.
 5. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790662.
 6. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Cek No.BP 0760082.
- Bahwa dari jumlah dana swakelola sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO maka bendahara Emma Adriana Lobo memberikan kepada GEFAR, ST selaku pelaksana swakelola sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun penyerahan uang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian :
1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 3. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 5. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetap berada dalam penguasaan bendahara Emma Adriana Lobo.
- Bahwa setelah GEFAR, ST., selaku pelaksana swakelola menerima dana swakelola sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tetapi sebagiannya berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V Mario dipergunakan untuk keperluan lain-lain dengan rinciannya :

Halaman 41 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) melaksanakan Pekerjaan Galian Untuk Selokan, Drainase dan Saluran, Galian Tanah Biasa dan Lapis Permukaan Sirtu sebesar Rp. 283.748.500,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 2) untuk keperluan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan sebesar Rp. 46.251.500,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berada dalam penguasaan bendahara Emma Adriana Lobo, dipergunakan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 dan sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Gabriel Marianus Pande, ST, MT;
 - Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat pembuat Komitmen sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 Jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sesuai dengan Pasal 10 huruf l Permendagri 13 Tahun 2006, memiliki tugas dan kewenangan antara lain untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, sehingga Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berperan sebagai penanggungjawab pengadaan barang dan jasa dan juga dalam pelaksanaan anggaran;
 - Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 11 Ayat (1) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknik barang/jasa, harga perkiraan sendiri
 - 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - 3) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja/surat perjanjian
 - 4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak

Halaman 42 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 pasal 13 Ayat (1) menyatakan dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :
- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana
 - 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - 3) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa
 - 4) Melaksanakan kegiatan swakelola
 - 5) Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya
 - 6) Mengendalikan pelaksanaan perikatan
 - 7) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
 - 8) Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP
 - 9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA
 - 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan
 - 11) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran yang merupakan penanggungjawab anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Halaman 43 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan **“Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola”** tetapi Terdakwa tidak melakukan kewenangannya untuk melaksanakan pengawasan tersebut, hal ini terlihat dari Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan dilapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan Swakelola dari pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 32 Ayat (2) **“Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala, Ayat (3) “ Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA”;**

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2014, pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak terserap dan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tidak terealisasi. Untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario bersama dengan Gefar, ST telah membuat Pertanggungjawaban dana swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai seolah-olah pekerjaan dan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % yaitu senilai Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dibuat oleh Stanislaus More Pio atas permintaan dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO. Stanislaus More Pio dalam membuat Pertanggungjawaban dana swakelola tidak pernah mengecek di lapangan apakah penggunaan dana swakelola tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau tidak, karena Stanislaus More Pio dalam membuat pertanggungjawaban dana swakelola hanya berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari GEFAR, ST.;
- Bahwa oleh Stanislaus More Pio, pertanggungjawaban dana swakelola tersebut dibuat sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan, padahal pihak ketiga yang nama dan tanda tangan serta stempel CV-nya tercantum dalam

Halaman 44 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dana swakelola tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan swakelola;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang dibuat oleh Stanislaus More Pio tersebut, kemudian ditandatangani oleh Terdakwalr. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Gefar, ST selaku pelaksana kegiatan swakelola. Sedangkan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, namun pada kenyataannya Gabriel Marianus Pande, ST., MT., tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa terhadap penggunaan dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan Gefar, ST., dan Gabriel Marianus Pande, S.T.M.T., telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Pasal 132 Ayat (2) :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun anggaran 2014, Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) **seharusnya** berpedoman pada tata cara swakelola sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam

Halaman 45 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 huruf a, yaitu: “**pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan**” tetapi Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh pelaksana dilakukan pembelian secara mencici/mengecer. Namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku penanggungjawab anggaran yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan Gefar, ST., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;

- Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario bersama-sama dengan Gefar, ST., membuat laporan realisasi fisik pekerjaan dilapangan telah mencapai 53,35 %, meskipun pada kenyataannya laporan kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan nilai riil fisik pekerjaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Universitas Flores, ternyata pekerjaan yang dilakukan pelaksana kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai hanya mencapai 29.57 %, yang dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

REKAPITULASI				
HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN KEMBATAN				
PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN LIABEKE - MUDETELA KECAMATAN LIO TIMUR TAHUN 2013				
NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Jumlah I	71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II	DIVISI 2. DRAINASE			

Halaman 46 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	23,734,626.00	23,734,626.00	
2	Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
	Jumlah II	70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2	Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
	Jumlah III	368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V	DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR			
	Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
	Jumlah V	218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
	Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	
	Jumlah VI	221,951,814.57	0.00	0.00
	JUMLAH	950,000,052.21	280,951,011.25	
	DIBULATKAN	950,000,000.00		
	PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN			29.57
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	380,000,000.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		99,048,988.75	
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen				

- Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan dari Terdakwa GEFAR, ST adalah 29,57 % atau senilai Rp. 280.951.011,25 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sebelas rupiah dua puluh lima sen), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 99.048.988,75 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen), sehingga total selisih pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013, Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013 dan peningkatan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangaba-Mbotuenda-Walogai Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 318.905.459,63 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen);

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan Gabriel Marianus Pande, ST, MT., dan Yani M.S.P. Carbonilla (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013), perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., dan Mikael Angelus Mayor (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan Jalan Ngaruloga-Nila Tahun 2013) dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., dan Gefar, ST., (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa YANI M.S.P. CARBONILLA atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 318.905.459,63 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah koma enam puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwaterhadapdakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **EMA ADRIANA LOBO**, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013 dan kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014;
 - Bahwa sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas PU Kabupaten Ende Tahun 2013, alokasi anggaran untuk Pekerjaan Pembukaan Jalan

Halaman 48 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaluroga-Nila sebesar Rp.493.260.482,- Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo sebesar Rp.688.707.250,-.

- Bahwa Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila adalah MIKAEL MAYOR dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo adalah YANI CARBONILLA;
- Bahwa dana untuk kedua Paket pekerjaan swakelola tersebut sudah diajukan sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut :

NO	Uraian	Nomor & Tanggal SPP	Nomor & Tanggal SPM	Nomor & Tanggal SP2D	Jumlah Dana (Rupiah)	Rekening Tujuan
1.	Pembayaran Langsung (LS) 40 % Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende (Swakelola) atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo	157/SPP-LS/1.03.01/2013 Tgl. 01-10-2013	161/SPM-LS/1.03.01/2013 Tgl. 02-10-2013 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir. L.Y.V. MARIO	2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 Tgl. 16-10-2013 ditanda tangani oleh PPKD Selaku Kuasa BUD AGUSTINA INE TIGA, SE	275.482.900	004.01.05.0029 55-9 Bank NTT Cabang Ende an. Bendahara Pengeluaran / EMMA ADRIANA LOBO
2.	Pembayaran Langsung (LS) 40 % Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende (Swakelola) atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila	158/SPP-LS/1.03.01/2013 Tgl. 01-10-2013	162/SPM-LS/1.03.01/2013 Tgl. 02-10-2013 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir. L.Y.V. MARIO	2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 Tgl. 16-10-2013 ditanda tangani oleh PPKD Selaku Kuasa BUD AGUSTINA INE TIGA, SE	197.000.000	004.01.05.0029 55-9 Bank NTT Cabang Ende an. Bendahara Pengeluaran / EMMA ADRIANA LOBO

- Bahwa dana untuk 2 (dua) Paket swakelola tersebut, sudah Saksi lakukan penarikan dari Bank NTT sebanyak 2 (dua) kali sesuai bukti :
 - Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.122.482.900,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Total seluruhnya sebesar Rp.472.482.900,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penarikan dana atas perintah Pak Kadis Ir. L.Y.V. MARIO;
- Bahwa pengeluaran dana pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo untuk keperluan-keperluan :

No	Nama Paket	Total Dana	Penarikan	Pengeluaran	Pengeluaran
----	------------	------------	-----------	-------------	-------------

Halaman 49 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan		Uang Muka (40%)	Untuk Kegiatan Pekerjaan	Untuk Keperluan Lain
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1.	Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila	493.260.482	197.000.000	75.455.000	121.545.000
2.	Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo	688.707.250	275.482.900	63.950.000	211.532.900
	Jumlah	1.181.967.732	472.482.900	139.405.000	333.077.900

- Bahwa penggunaan dana sesuai catatan Saksi banyak yang dipergunakan untuk keperluan lain, selain kegiatan swakelola;
- Bahwa pembayaran-pembayaran tersebut Saksi lakukan di kantor Dinas PU Kabupaten Ende dan kalau ada yang butuh di luar jam kantor biasanya langsung ambil di rumah Saksi karena uangnya Saksi bawa ke rumah. Biasanya yang datang ambil uang di rumah itu, Pak GABRIEL dan Pak YANI CARBONILLA;
- Bahwa dana pekerjaan swakelola tahun 2013 Saksi bawa dan simpan di rumah karena brankas di kantor sudah rusak sehingga Saksi merasa tidak aman untuk menyimpan uang;
- Bahwa setiap pembayaran Saksi ada yang dibuat kwitansi dan ada yang tidak, tetapi Saksi mencatat semua dibuku Saksi;
- Bahwa dari dana-dana yang dipergunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan swakelola ada yang dipinjam oleh Pak. Gabriel, Pak Yani Carbonila dan pihak lain atas persetujuan dari Pak. Gabriel;
- Bahwa Saksi belum pernah terima pengembalian dana dari para peminjam dana tersebut;
- Bahwa biasanya mereka minta uang langsung ke Saksi baik ke rumah Saksi maupun di kantor. Tetapi lebih banyak mereka minta di kantor, Saksi kasi saja uangnya karena mereka adalah pengelola swakelola pekerjaan tersebut;
- Bahwa atas permintaan dana oleh Kepala Bidang Bina Marga saudari GABRIEL M. PANDE dan saudari YANI CARBONILLA Saksi juga kurang tahu apakah mereka sudah lapor kepala dinas atau tidak;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum saudari Ir. L.Y.V. MARIO tidak pernah melakukan pengecekan penggunaan dana swakelola yang dipegang oleh Saksi;
- Bahwa terhadap penggunaan dana 40% tersebut telah dibuatkan SPJ dan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa pertanggungjawaban dana swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo 2013 dibuat untuk diserahkan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Ende;
- Bahwa pertanggungjawaban dana swakelola wajib dibuat laporannya;

Halaman 50 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan fisik sudah dikerjakan, biasanya Saksi hanya terima administrasinya saja dari bidang yang bersangkutan;
- Bahwa waktu Saksi terima pertanggungjawaban keuangan swakelola, Saksi tidak ingat waktu pastinya tapi masih di tahun 2013. Saksi lupa Saksi terima dari siapa SPJ itu, tetapi biasanya yang antar SPJ dari Bidang Bina Marga;
- Bahwa penerima dananya tahu bahwa uang yang diberikan kepada mereka adalah uang swakelola karena waktu itu dana rutin belum diajukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat SPJ adalah STANISLAUS MORE PIO staf kontrak di Bidang Pengairan;
- Bahwa menurut Saksi, SPJ tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya karena berbeda dengan pembayaran-pembayaran yang Saksi lakukan sesuai catatan Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pengeluaran uang untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013 sebesar Rp. 75.455.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali, yang pertama mulai tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan yang terakhir tanggal 10 Pebruari 2014;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengeluaran tersebut juga disertai dengan bukti pengeluaran dari Saksi selaku bendahara pengeluaran kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pencairan dana sebesar Rp. 75.455.000,- berdasarkan permohonan dari Mikael Mayor selaku pelaksana swakelola mengetahui Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi jelaskan, pengeluaran untuk pekerjaan Liabeke-Mudetelo sebesar Rp. 63.950.000,- tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama mulai tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan yang terakhir tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa Saksi jelaskan pengeluaran tersebut juga disertai dengan bukti pengeluaran dari Saksi selaku bendahara pengeluaran kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pencairan dana sebesar Rp. 63.950.000,- berdasarkan permohonan dari Yani Carbonilla selaku pelaksana swakelola mengetahui Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa dana swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo selain dipergunakan untuk pekerjaan juga dipergunakan oleh Ir. L.Y.V.Mario sebesar Rp. 9.814.000,- dipergunakan oleh Gabriel Marianus Pande sebesar Rp. 96.665.000,- dipergunakan oleh Yani Carbonila sebesar Rp. 78.500.000,- dan untuk kegiatan lain-lain yang tidak termasuk kegiatan swakelola

Halaman 51 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 73.010.400,- sebagaimana dalam buku catatan Saksi yang telah ditunjukkan dan dibenarkan Saksi di depan persidangan;

- Bahwa untuk keperluan lain-lain, diantaranya dibayarkan sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar kepada sdr. Lukas + Chely da costa, atas pembelian bronjong untuk penahan abrasi di Ndao Ende, Rp. 3.500.000,- dipinjam oleh Gefar, ST, Rp. 1.800.000,- untuk pembelian tiket dari Kupang ke Ende, Rp. 1.500.000,- dipinjam oleh Libertus Lenggo, Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran majalah, Rp. 2.700.000,- untuk Babinsa, berdasarkan perintah dari Kadis PU Kabupaten Ende;
- Bahwa dana-dana yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Ir. L.Y.V Mario, Gabriel Marianus Pande dan Yani Carbonilla semuanya berasal dari dana swakelola, dan mereka mengetahui hal tersebut karena pada saat mereka meminta dana tersebut mereka mengetahui Bahwa dana rutin belum dicairkan dan saat itu hanya ada dana swakelola saja;
- Bahwa setelah pencairan dana swakelola 2 (dua) kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, hanya dana tersebut saja yang Saksi simpan, sedangkan dana rutin dan dana lain-lain belum ada;
- Bahwa dana swakelola Liabeke-Mudetelo dan Ngaluroga-Nila habis pada sekitar Bulan Pebruari 2014;
- Bahwa pengajuan dana swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 sudah Saksi ajukan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.050/SPP-LS/1.03.01/2014 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Atas SPP tersebut telah diterbitkan :
 - SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014;
 - SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014
- Bahwa dalam pengajuan tersebut SPP dan SPM ditandatangani oleh Ir. L.Y.V Mario selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi membuat pengajuan dana swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 atas dasar permintaan dari Bidang Bina Marga dan dananya sudah dianggarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa atas pengajuan tersebut dananya sudah Saksi lakukan penarikan di Bank NTT Cabang Ende dengan menggunakan cek giro melalui rekening No.004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende sebanyak 6 (enam) kali pencairan yaitu:
 - Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790653

Halaman 52 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790656
- Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790659
- Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790660
- Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790662
- Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Cek No.BP 0760082
- Bahwa dana tersebut Saksi serahkan kepada Pak GEFAR sebanyak 5 (lima) kali sedangkan dana yang Saksi cairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dipakai untuk kegiatan dinas dalam memperingati HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- digunakan sebagai pembayaran pinjaman Gabriel M. Pande dari ibu Emie;
- Bahwa Saksi menyerahkan dana kepada saudara GEFAR sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) atas perintah lisan dari Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO;
- Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan uang kepada GEFAR, ST Saksi selalu diberikan uang pulsa antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- oleh GEFAR, ST;
- Bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 dipergunakan untuk keperluan kegiatan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 dan untuk membayar pinjaman uang Gabriel Marianus Pande kepada Ibu Emie;
- Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 karena setelah Saksi melaporkan kepada Sekretaris Dinas PU Kabupaten Ende waktu itu yang dijabat oleh Ir. LEWANG FRANSISKUS;
- Bahwa waktu itu satu minggu sebelum tanggal 17 Agustus 2014 ada surat masuk dari Setda Ende ke dinas untuk mengikuti lomba pawai pembangunan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014. Pak Kadis PU Ir. L.Y.V. MARIO sedang berada di Surabaya untuk urusan dinas. Kemudian Saksi bertemu dengan Pak Sek Ir. LEWANG FRANSISKUS untuk melaporkan keinginan mengikuti kegiatan pawai pembangunan itu, dan dijawab "lakukan yang terbaik" sehingga Saksi menggunakan Rp. 25.000.000,- dari uang swakelola tersebut untuk kegiatan 17 Agustus 2014;

Halaman 53 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total dana yang diserahkan kepada Gefar, ST adalah sebesar Rp. 330.000.000,-;
- Bahwa sisa dana sebesar Rp. 25.000.000 dipergunakan untuk membayar pinjaman dan denda Pak. Gabriel Kepada Ibu Emi yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp. 20.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa Pak Gabriel telah mengembalikan uang yang dipinjam;
- Bahwa Saksi ada terima SPJ swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dari Pak GEFAR pada awal bulan Desember 2014 tanggalnya Saksi tidak ingat. Total dana yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kurang tahu sebabnya dana swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tidak direalisasikan seluruhnya sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) karena yang diajukan oleh pelaksana kegiatannya hanya 40%;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya pinjaman dana dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 dan tidak pernah tercatat di bendahara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **YULIUS A. BYRE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Saksi pada tahun 1998 diangkat tenaga kontrak di Dinas PU Kabupaten Ende, tahun 2004 diangkat sebagai CPNS ditempatkan di Kecamatan Kotabaru, tahun 2007 mutasi ke Kecamatan Ndonga Timur, tahun 2007 mutasi ke Kecamatan Wolojita, dan tahun 2009 mutasi ke Bidang Marga Dinas PU Kabupaten Ende sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende sebagai Pembantu Pelaksana Swakelola Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 berdasarkan perintah lisan dari Kabid Bina Marga GABRIEL PANDE dan Pelaksana Swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo YANI

Halaman 54 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARBONILA. Dasar hukum tertulis Saksi tidak tahu dan sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima;

- Bahwa Kepala Dinas PU Kabupaten Ende saat itu adalah Ir. L.Y.V. MARIO dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende GABRIEL M. PANDE, ST, M.T.;
- Bahwa total dana pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 sebesar Rp.688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), bersumber dari APBD Kabupaten Ende Tahun 2013;
- Bahwa seingat Saksi pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo mulai dilaksanakan sekitar bulan April 2014. Yang dikerjakan pekerjaan galian tanah biasa untuk pelebaran, galian saluran tanah dan pekerjaan beton K-175 (rabat beton) jangka waktu pelaksanaannya 3 (tiga) bulan yaitu dari April s/d Juni 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 tidak dikerjakan dalam tahun 2013, karena Saksi sebagai bawahan hanya menunggu perintah saja kapan ke lapangan Saksi pergi;
- Bahwa untuk galian tanah biasa menggunakan peralatan excavator milik toko Gloria Ende. Dikerjakan sekitar \pm 1(satu) minggu lebih. Galian saluran sebagian besar Pakai tenaga kerja dengan peralatan piqwel dan lain-lain ada juga dikerjakan Pakai alat excavator. Pekerjaan beton K-175 (rabat beton) menggunakan tenaga kerja dan materialnya pasir, semen dan kerikil;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sewa alat excavator milik toko Gloria karena diurus oleh Pak Yani Carbonilla atau Pak Kabid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, material pasir dan kerikil diambil dari Ende biasanya Saksi hanya disuruh Pak Yani Carbonilla atau Pak Kabid untuk ke lokasi pekerjaan drop material bersama dump truck yang mengangkut material. Material pasir, kerikil dan semen diambil dari Ende, tetapi Saksi tidak tahu pasti lokasi diambilnya material tersebut karena Saksi hanya disuruh mengantar material yang sudah ada di dump truck dan diparkir di Kantor Dinas PU Ende;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, upah tenaga kerja dihitung borongan, nominalnya Saksi tidak tahu karena langsung diurus dengan Pak Yani Carbonilla dan Pak Kabid. Yang menghubungi tenaga kerja Pak Lamber Lengo;
- Bahwa biasanya kalau kekurangan material Saksi dapat informasi dari tenaga kerja di lapangan. Setelah itu Saksi laporkan kepada Pak YANI CARBONILLA atau Pak Kabid. Selanjutnya Pak YANI CARBONILLA atau Pak Kabid yang mengurus dananya sampai dengan pengangkutannya kemudian Saksi yang disuruh mengantar bersama dump truck ke lokasi. Menyangkut upah tukang Saksi pernah bayar untuk panjar upah tukang kepada saudara MARTINUS

Halaman 55 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBETE sebanyak 2(dua) kali yaitu, pada tanggal 24 Mei 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagai pembantu pelaksana Saksi tidak punya kewajiban untuk membuat laporan-laporan tersebut melainkan Pelaksana;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Saksi pernah melakukan perjalanan Ende-Kupang bersama 2 (dua) orang teman di Bina Marga dalam mengikuti kegiatan Dinas PU Propinsi NTT. Waktu itu kami hanya dikasi uang transportasi Ende-Kupang PP dan pulangny kami ada serahkan SPPD dan tiket kepada Bendahara. Kami juga tidak tahu uangnya yang diserahkan kepada kami berasal dari mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima upah/honor dari pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Laibeke-Mudetelo 2013;
- Bahwa tanda tangan pada semua dokumen yang ditunjukan tersebut benar tanda tangan Saksi. Cerita hingga Saksi tanda tangani dokumen/kwitansi yang ditunjukan tersebut adalah lupa hari dan tanggal Saksi dipanggil oleh Pelaksana Pak YANI CARBONILA ke ruangan Pak Kabid GABRIEL PANDE lalu Pak YANI menyodorkan kwitansi untuk Saksi tanda tangani kwitansi yang ditunjukan tersebut sambil Pak. YANI dan Pak GABRIEL PANDE berkata "tanda tangani kwitansi ini untuk di SPJ supaya dana lanjutan bisa keluar", Saksi tidak baca lagi isinya lalu Saksi tanda tangan saja karena saat itu percaya dengan atasan Pak YANI dan Pak GABRIEL PANDE;

Tentang isinya dapat Saksi sampaikan sebagai berikut:

- KWITANSI, pembelian Pelumas Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker, Total **Rp.24.192.000,-** tanggal 28 Oktober 2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu;
- KWITANSI, pembelian Spare Part untuk Exavator dan Buldozer, Total **Rp.10.384.900,-** tanggal 28 Oktober 2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu;
- KWITANSI, pembelian Material berupa kayu perancah, Total **Rp.6.600,-** tanggal 31 Oktober 2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu dan setahu Saksi hanya 1 kubik saja atau bukan 2 kubik;

Halaman 56 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KWITANSI, pembelian Semen Portaland, Total **Rp.86.505.500,-** tanggal 01 Nopember 2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu, dan setahu Saksi hanya 3 dump truk;
- KWITANSI, pembelian Bahan Timbunan, Total **Rp.2.270.100,-** tanggal 16 Nopember 2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu, dan setahu Saksi bahan timbunan tidak diadakan dan tidak ada dikerjakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Laibeke-Mudetelo;
- KWITANSI, pembelian Pasir,- dan pembelian Agregat Kasar Total **Rp. 59.865.200,-** tanggal 23 Oktober 2013, Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu, namun Saksi pernah mengantar/dropping sebanyak pasir 8 dump dan Agregat Kasar 6 dump;
- KWITANSI, pembelian batu kali, Total **Rp. 18.816.300,-** tanggal 23 Oktober 2013; pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu, dan untuk batu kali tidak pernah digunakan/dikerjakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Laibeke-Mudetelo;
- KWITANSI, pembelian Paku, Total **Rp. 187.550,-** tanggal 07 Nopember 2013, benar Saksi yang beli yang uangnya Saksi terima dari bendahara EMMA LOBO;
- KWITANSI, pembelian alat bantu, Total **Rp. 5.996.550,-** tanggal 04 Nopember 2013; benar Saksi yang beli yang uangnya Saksi terima dari bendahara EMMA LOBO;
- KWITANSI, pembelian solar, Total **Rp. 42.773.450,-** tanggal 24 Oktober 2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan solar tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu;
- KWITANSI, biaya akomodasi, Total **Rp. 2.000.000,-** tanggal 31 Desember 2013, benar Saksi pernah terima uang dari Bendahara EMMA LOBO untuk ke lokasi sekitar 5 kali bersama Pak. LAMBER untuk beli makan minum dll;
- KWITANSI, biaya upah, Total **Rp. 13.616.550,-** tanggal 16 Nopember 2013; Saksi hanya pernah membayar upah buruh dalam bentuk panjar sekitar Rp.2.000.000,-, yang uangnya Saksi terima dari bendahara EMMA LOBO, selebihnya Saksi tidak tahu;

Halaman 57 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **YAKOBUS SARE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila tahun 2014;
- Bahwa Saksi hanya ikut dilibatkan dalam pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Tahun 2013 sebagai operator alat Excavator;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2014 Saksi diperintah Kepala UPTD untuk kerja di Ngaluroga-Nila memakai alat excavator (breker);
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan Saksi adalah buka jalan dan galian;
- Bahwa alat excavator tersebut mobilisasi dari Kotabaru ke Ngaluroga dan milik Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi kerja selama 3 (tiga) minggu sekitar 18 (delapan belas) hari kerja;
- Bahwa Saksi bekerja rata-rata 9 (sembilan) jam setiap hari;
- Bahwa sesuai pengajuan Saksi kepada Pak MAYOR selaku pelaksana swakelola, kebutuhan peralatan dan makan minum untuk kerja di Ngaluroga-Nila seluruhnya sebesar Rp. 43.812.500,- (empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sebanyak 4(empat) kali pengajuan;
- Bahwa biasanya Saksi dengan Pak MAYOR sama-sama ke bendahara ibu EMMA dan ibu EMMA yang menyerahkan uang kepada Saksi sesuai pengajuan Saksi;
- Bahwa pengajuan kebutuhan peralatan kepada MIKAEL MAYOR adalah untuk pembelian bahan bakar solar, oli, dan suku cadang
- Bahwa Solar Saksi yang beli di SPBU Waemantar dan juga SPBU Paupire. Oli dan suku cadang beli di toko Kelimutu dan toko Surya Motor. Dan untuk biaya makan minum biasanya Saksi beli beras dan kasi uang lauk di tempat penginapan;
- Bahwa hasil pekerjaan Saksi tidak ukur tetapi Saksi perkiraan sekitar \pm 1(satu) kilometer;
- Bahwa tidak ada yang mengawasi selama Saksi melaksanakan kegiatan pekerjaan galian tanah/batu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukan gambar pekerjaan maupun RAB oleh Pak MAYOR selaku pelaksana swakelola sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan;

Halaman 58 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pemberitahuan pelaksana MIKAEL MAYOR batas awalnya dari ujung rabat di Desa Ngaluroga sampai ke Desa Nila. Tetapi yang kami kerjakan dari ujung rabat Desa Ngaluroga sampai di Lisefego (masih termasuk wilayah Desa Ngaluroga);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana untuk mobilisasi alat dari Yani Carbonilla;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima honor atau upah selama melaksanakan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **MAXIMUS MORITS KOPA AWE**, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2013 ada kegiatan swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya kegiatan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila tahun 2013, sedangkan kegiatan peningkatan jalan Liabeke – Mudetelo Saksi tidak mengetahuinya dan tidak terlibat sama sekali;
- Bahwa Saksi hanya terlibat untuk membuat perincian kebutuhan kegiatan operator sehubungan dengan alat berat
- Bahwa Saksi membuat perincian biaya kebutuhan untuk mobilisasi atas dasar permintaan operator, karena tugas Saksi di PU sebagai mekanik di UPTD Peralatan
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke lokasi tersebut, karena tugas Saksi hanya menyediakan peralatan, namun apabila ada kerusakan alat berat di lokasi yang operator tidak bisa meng-handle biasanya Saksi turun ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali membuat perincian kebutuhan biaya untuk kegiatan swakelola pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila;
- Bahwa prosedur Saksi dalam membuat perincian kebutuhan biaya kegiatan swakelola pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, yaitu biasanya Saksi dipanggil ke Dinas dan disampaikan akan ada mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan, sehingga kemudian Saksi memanggil operator dan Saksi tanyakan kepada operator alat berat termasuk sopir truck tronton peralatan apa saja yang

Halaman 59 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan (solar, oli, pengawalan, termasuk makan minum). Berdasarkan hasil pembicaraan Saksi dengan operator tersebut, kemudian Saksi membuat rincian kebutuhan biaya mobilisasi dan peralatan;

- Bahwa rincian kebutuhan dana yang Saksi buat dalam bentuk tulisan tangan;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen asli (tulisan tangan) yang ditunjukkan berupa Kebutuhan Mobilisasi Excavator PC 200-7 dari Kota Baru – Ngaluroga bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 12.125.000,-, Saksi jelaskan dokumen perincian tersebut adalah tulisan tangan Saksi / Saksi yang membuat berdasarkan permintaan dari operator (Yakobus Sare), uang tersebut telah diambil dari bendahara dan Saksi serahkan kepada Yakobus Sare untuk mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen asli (tulisan tangan) yang ditunjukkan berupa Kebutuhan Mobilisasi tanggal 28 Nopember 2013, sebesar Rp. 1.920.000,- Saksi jelaskan dokumen perincian tersebut adalah tulisan tangan Saksi / Saksi yang membuat berdasarkan permintaan dari operator (Yakobus Sare), uang tersebut telah diambil dari bendahara dan sudah diserahkan kepada Yakobus Sare;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen asli (tulisan tangan) Kebutuhan Mobilisasi alat berat dari Kota Baru ke Ngaluroga tanggal 29 Nopember 2013 dan kuitansi dari bendahara pengeluaran tanggal 29 Nopember 2013 untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi menjelaskan Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengajuan tersebut karena bukan Saksi yang buat dan Saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen asli (tulisan tangan) untuk kebutuhan Pekerjaan Swakelola Ngaluroga tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp. 14.690.000,-, Saksi jelaskan dokumen perincian tersebut adalah tulisan tangan Saksi / Saksi yang membuat berdasarkan permintaan dari Operator, dan uang tersebut telah dicairkan dari bendahara dan diserahkan kepada operator;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen asli (tulisan tangan) untuk kebutuhan Pekerjaan Swakelola Ngaluroga tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 16.010.000,-, Saksi jelaskan dokumen perincian tersebut adalah tulisan tangan Saksi / Saksi yang membuat berdasarkan permintaan dari operator Yakobus Sare, dana tersebut telah dicairkan dari bendahara dan diserahkan kepada operator;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen asli (tulisan tangan) untuk Mobilisasi dari Kota Baru – Maumere – Ende tanggal 12 Desember 2013 dan kuitansi dari bendahara pengeluaran tanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp. 2.600.000,-

Halaman 60 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus ribu rupiah), Saksi jelaskan dokumen perincian tersebut adalah tulisan tangan Saksi / Saksi yang membuat berdasarkan permintaan dari sopir tronton Damasius Dhoja, dan uang tersebut telah dicairkan dari bendahara dan diserahkan kepada sopir tronton;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **JAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Swakelola peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun 2014;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 Saksi ikut mengerjakan Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebagai Operator Loader;
- Bahwa selain sebagai operator, Saksi juga menyewakan dump truck untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan Saksi berupa pelebaran jalan;
- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan swakelola tersebut adalah Gefar, ST
- Bahwa Saksi Mulai kerja tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014 selama 26 hari kerja;
- Bahwa Material yang Pakai sirtu diambil dari bekas galian dari lokasi pekerjaan, dan tidak pernah dibeli dari tempat lain;
- Bahwa sirtu yang diambil hanya dihampar pada beberapa tempat yang berlubang/ada cekungan saja;
- Bahwa rata-rata setiap hari Saksi kerja 9 jam kadang-kadang lebih dari 9 jam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai;
- Bahwa Loader milik Dinas PU Kabupaten Ende dan tangki isinya solar sebanyak 200 liter. dan dump truck tangki kosong isinya solar sebanyak 100 liter;
- Bahwa Loader dan Bulldozer hampir setiap hari selalu beroperasi dan yang lainnya tidak setiap hari tergantung kebutuhan di lapangan;
- Bahwa kesePakatan Saksi dengan GEFAR menyangkut sewa dump truck per-hari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per-buah sudah termasuk bahan bakar. Jadi untuk 2(dua) buah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari biaya sewa kendaraan total seluruhnya sebesar Rp.41.600.000,- baru dibayar oleh GEFAR sebesar Rp. 23.600.000,-;

Halaman 61 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan solar untuk kebutuhan operasional peralatan di lokasi pekerjaan biasanya dibeli sesuai kebutuhan. Saksi biasanya layani ada 4 (empat) alat yaitu : vibro, excavator, loader dan greder. Sedangkan untuk peralatan bulldozer diurus sendiri oleh operatornya. Biasanya Saksi membeli solar di SPBU Paupire Ende seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliter dengan cara diisi di tangki dump truck lalu ditap (disalin/dipindahkan) selanjutnya diisi di tangki alat berat;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Nangaba-Boafeo-Wologai ada ganti kuku loader sebanyak 1 kali seharga \pm Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian ada isi tambah oli hidrolik sebanyak 20 liter seharga \pm Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi ada tanda tangan kwitansi tanda terima uang dari GEFAR untuk kebutuhan pembelian solar, tetapi jumlah yang tertera pada kuitansi tersebut tidak benar, Saksi tanda tangan kuitansi tersebut karena GEFAR berjanji akan melunasi biaya sewa dump truck yang disewa dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **HIRONIMUS POTA**, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pekerjaan swakelola Liabeke-Mudetelo tahun 2013, Saksi baru mengetahui kalau Saksi merupakan pembantu pelaksana pekerjaan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 ketika Saksi diminta oleh Yani Carbonila untuk menandatangani Laporan Harian dan Laporan Mingguan pekerjaan serta sebagian kuitansi pekerjaan swakelola liabeke-Mudetelo;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui fisik pekerjaan liabeke-mudetelo dilapangan karena Saksi tidak pernah datang dilokasi pekerjaan dan tidak pernah melakukan pengukuran pekerjaan dilapangan;
 - Bahwa Saksi mau menandatangani laporan harian dan laporan mingguan pelaksanaan pekerjaan liabeke-mudetelo serta sebagian kuitansi untuk SPJ tersebut karena diperintah oleh Yani Carbonila;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan perkembangan pekerjaan dan kuitansi SPJ tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengukur pelaksanaan pekerjaan dilapangan;

Halaman 62 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga dilibatkan sebagai pembantu pelaksana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Saksi tidak disampaikan mengenai tugas pokok Saksi sebagai pembantu pelaksana, dan dalam perjalanannya Saksi juga tidak pernah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi hanya turun 1 (satu) kali saja, dan waktu itu bersama dengan staf Dinas PU yang lainnya;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi turun bersama dengan GEFAR, ST, GABRIEL MARIANUS PANDE, ST dan YANI M.S.P CARBONILLA;
- Bahwa pada saat itu kami turun hanya melakukan peninjauan saja
- Bahwa pada saat Saksi turun ke lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014, sedang ada pekerjaan galian.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen berupa laporan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014. Terhadap dokumen yang Saksi tandatangani tersebut, Saksi jelaskan, Bahwa terhadap dokumen tersebut, memang benar tanda tangan Saksi, namun Saksi tidak pernah membuat laporan pekerjaan tersebut, karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Sedangkan mengenai tanda tangan tersebut, Saksi hanya melaksanakan perintah pimpinan saja karena nama Saksi termasuk dalam struktur pelaksana kegiatan swakelola.
- Bahwa pada saat menandatangani laporan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014 tersebut, Saksi tidak melakukan pengecekan dengan reailsasi fisik di lapangan.
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani laporan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014 mengenai waktunya Saksi sudah tidak ingat, sedangkan yang menyodorkan dokumen untuk Saksi tanda tangan adalah GEFAR, ST.

Halaman 63 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen berupa SPJ pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014 berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : PU.620/146/BM/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, belanja Pelumas Excavator, Dumptruck, Motor Grader, Vibratory Roller, Wheel Loader dari CV ENAM BERSAKSI senilai Rp. 76.068.000,-
 2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : PU.620/165.b/BM/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, belanja Sirtu dari CV MITRA JAYA senilai Rp. 72.999.300,-
 3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : PU.620/163/BM/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, belanja kebutuhan Excavator, Buldozer, Wheel Loader, Tronton dan Dump Truck dari CV MITRA JAYA senilai Rp. 58.081.200,-
 4. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : PU.620/165/BM/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, belanja Bahan timbunan dari CV MITRA JAYA senilai Rp. 10.678.200,-
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai waktunya bertandatangan Saksi sudah tidak ingat, sedangkan yang menyodorkan dokumen untuk Saksi tanda tangan adalah GEFAR, ST. Dan saat itu GEFAR menyampaikan kalau Pak Kadis meminta agar Saksi menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen berupa SPJ pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014 berupa : Kuitansi tanggal 20 Agustus 2014 untuk pembayaran Biaya Upah Galian untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air = 336 M³, Timbunan Biasa = 370 M³, Galian Biasa = 4.912,15 M³ dan Pekerjaan Lapis Sirtu = 700 M³ Pada Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Kecamatan Ende Tahun Anggaran 2014 Bidang Bina Marga Dinas PU kepada LONGGINUS JAYA senilai Rp. 3.240.000,-, Saksi menjelaskan Bahwa tanda tangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi, maksudnya ada orang lain yang meniru tanda tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **Ir. LEWANG FRANSISKUS**, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk Kegiatan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo,

Halaman 64 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013 dan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa Saksi pada tahun 1994 diangkat menjadi PNS bertugas di Bidang Bina Marga, pada tahun 1996 diangkat dalam jabatan Kepala Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, pada tahun 1998 diangkat diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2009 diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende, pada tahun 2012 diangkat dalam jabatan Sekretaris Dinas PU Kabupaten Ende, dan pada tahun 2014 diangkat dalam jabatan Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sampai sekarang;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sejak bulan September 2014;
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 ada kegiatan swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo, total dananya sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila total dananya sebesar Rp. 493.260.284,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh empat) sumber dananya dari APBD II Kabupaten Ende TA 2013, dilaksanakan sendiri oleh Dinas PU Kabupaten Ende sendiri;
- Bahwa dasar kegiatan tersebut dilakukan secara swakelola karena ada ijin prinsip dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende saat itu;
- Bahwa terkait ada berapa tim yang dilibatkan dalam kegiatan swakelola kurang memahami, karena Saksi tidak terlalu dilibatkan dalam kegiatan tersebut, karena hal tersebut merUpakan kewenangan Kepala Dinas saat itu, dan semuanya Kepala Dinas yang menunjuk dan meng-handle langsung;
- Bahwa terkait siapa yang menunjuk panitia dan anggota tim, Saksi kurang memahami hal tersebut, karena semuanya Kepala Dinas yang menunjuk dan meng-handle langsung;
- Bahwa Kepala Dinas saat itu adalah Ir. L.Y. V. Mario;
- Bahwa Untuk kegiatan tersebut Saksi tidak terlalu dilibatkan, sehingga Saksi tidak mengetahui aPakah ada kendala atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani SPP atau SPM pengajuan dana untuk kegiatan swakelola tersebut karena Saksi tidak pernah diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas PU saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kegiatan swakelola tersebut dimulai;
- Bahwa Saksi mengetahui perkembangan kegiatan swakelola tersebut hanya dari laporan yang diberikan oleh setiap pelaksana pada akhir tahun yang kemudian

Halaman 65 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai laporan kegiatan dan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum;

- Bawa setahu Saksi berdasarkan laporan keuangan Di Dinas PU sampai dengan 31 Desember 2013 untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga – Nilai dananya sudah dicairkan sebesar 39,94 % yaitu sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan nilai fisik sama 39,94 %, sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dananya sudah dicairkan 40 % yaitu sebesar Rp. 275.482.900,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dan fisik yang dilaporkan juga sebesar 40 %;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan realisasi fisik dan keuangan sudah tersebut sesuai dengan progres fisik pekerjaan di lapangan;
- Bahwa terhadap kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan Pembukaan jalan Ngaluroga – Nila yang tidak selesai tersebut, sudah kami ajukan kembali untuk penganggaran kegiatan tersebut, dan sudah ditetapkan dalam APBD II tahun 2014;
- Bahwa Saksi menjelaskan, besar anggaran yang muncul di APBD II tahun 2014, yaitu untuk kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo sebesar Rp. 413.225.000,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk kegiatan Pembukaan jalan Ngaluroga – Nila sebesar Rp. 295.950.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dilantik menjadi Kepala Dinas PU pada bulan September 2014, dan kemudian dari Bidang Bina Marga ada mengajukan untuk mengerjakan pekerjaan lanjutan (penyelesaian) untuk 2 (dua) kegiatan swakelola tersebut, saat itu Saksi meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan fisik pekerjaan, namun ternyata tidak disampaikan;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi tidak pernah meminta bendahara untuk menggunakan dana swakelola untuk mengikuti kegiatan perayaan 17 Agustus 2014;
- Bahwa dari kegiatan swakelola tersebut Saksi tidak menerima honor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. **STANISLAUS MORE PIO**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 66 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende pada Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila Tahun 2013 serta peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2005 berdasarkan SK Bupati Ende Saksi diangkat sebagai Pegawai Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas di Sekretariat kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Bidang Pengairan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai staf administrasi pada Dinas PU Kab. Ende;
- Bahwa Saksi dilibatkan hanya membantu mengetik SPJ 40% atas Paket-Paket Pekerjaan Swakelola pada Bidang Bina Marga yaitu, Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila, Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke Mudetelo Tahun 2013 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk mengetik SPJ tersebut, untuk yang tahun 2013 Pak YANI CARBONILLA dan Pak GABRIEL PANDE (Kabid Bina Marga). Sedangkan untuk yang tahun 2014 yang meminta bantuan Saksi mengetik SPJ adalah Pelaksananya Pak GEFAR yang mengatakan Pak. Mario meminta bantuan mengetik SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi diminta bantuan mengetik SPJ untuk yang tahun 2013 sekitar akhir tahun 2013 dan untuk yang tahun 2014 Saksi tidak ingat pasti bulannya 2014;
- Bahwa dalam pembuatan SPJ Saksi diberikan dokumen program swakelola dari pelaksananya dan kalau ada yang Saksi belum paham Saksi minta penjelasan dari pelaksananya. Selanjutnya yang Saksi kerjakan yaitu mengetik kwitansi, SPK, Nota Pesanan dan setelah selesai mengetik Saksi serahkan kepada pelaksananya. Untuk pembelian/pengadaan material rincian barang dan harganya dibuat sendiri oleh pelaksananya;
- Bahwa yang Saksi serahkan kepada pelaksana adalah SPJ yang belum ditanda tangani oleh pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam kuitansi, SPK, Nota Pesanan tersebut. Yang meminta tanda tangan kepada pihak-pihak yang terkait adalah pelaksananya;
- Bahwa nama-nama pihak-pihak yang ada didalam kuitansi tersebut diberikan oleh masing-masing pelaksana dan Kabid Binamarga;

Halaman 67 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 40% atau tidak karena SPJ yang Saksi buat sesuai arahak pelaksana dibuat menyesuaikan dengan dana yang telah dicairkan;
- Bahwa biasanya pelaksananya hanya memberi Saksi uang untuk makan saja;
- Bahwa Saksi sering diminta bantuan untuk membuat SPJ untuk pekerjaan-pekerjaan swakelola di Dinas PU;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen yang ditunjukan berupa SPJ atas penggunaan dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 senilai Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampirannya tersebut yang Saksi ketik sesuai permintaan Pak Gefar yang menyampaikan Bahwa itu atas permintaan dari Pak. Mario;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen yang ditunjukan berupa dokumen pertanggungjawaban berupa Kuitansi tanggal 23 Oktober 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/240.b/BM/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/242.a/BM/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/243.f/BM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/246/BM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, untuk pembelian batu kali sebanyak 81.000 M³ kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo, senilai Rp. 18.816.300,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada CV Agogo, Kuitansi tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembelian BBM untuk Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker pada pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo senilai Rp. 42.773.450,- (empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada SPBU Pertamina Ende di kilo III, Kuitansi tanggal 28 Oktober 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/243.h/BM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/246.c/BM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/249.b/BM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/250.b/BM/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, untuk spare part exavator dan buldozer kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo, senilai Rp. 10.384.900,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) kepada CV Mitra Jaya, Kuitansi tanggal 23 Oktober 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/240.a/BM/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/242/BM/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/243.e/BM/X/2013 tanggal 21

Halaman 68 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/246.a/BM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, untuk pembelian pasir sebanyak 102 M³ dan agregat kasar sebanyak 102 kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo, senilai Rp. 59.865.200,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada CV Agogo, Kuitansi tanggal 02 November 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/249.c/BM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/251.c/BM/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/252.c/BM/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/255.c/BM/X/2013 tanggal 02 Nopember 2013, untuk Pelumas Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker kegiatan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga - Nila, senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada CV Mitra Jaya, Kuitansi tanggal 01 Nopember 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/248/BM/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/250/BM/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/252.a/BM/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/254/BM/X/2013 tanggal 01 Nopember 2013, untuk pembelian semen portlan @ 40 kg sebanyak 1.393 zak kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo, senilai Rp. 86.505.300,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu tiga ratus rupiah) kepada CV Pelangi, Kuitansi tanggal 02 November 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/249.d/BM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/251.b/BM/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/252.d/BM/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/255.d/BM/X/2013 tanggal 02 Nopember 2013, untuk keperluan exavator, bulldozer, dumptruck toyota EB 2170 AA dan dumptruck toyota EB 9488 A kegiatan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga - Nila senilai Rp. 25.676.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada CV Mitra Jaya, Kuitansi tanggal 02 November 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/243.g/BM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/246.b/BM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/249.a/BM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/250.a/BM/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, untuk Pelumas Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo, senilai Rp. 24.192.000,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua rupiah) kepada CV Mitra Jaya, Kuitansi

Halaman 69 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2013, untuk biaya pembelian alat bantu pada pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila senilai Rp. 7.675.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada CV Pelangi, Kuitansi tanggal 12 Nopember 2013, untuk biaya akomodasi pada pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Martinus Dedo, Kuitansi tanpa tanggal, untuk biaya upah pekerjaan galian tanah biasa dan galian batu pada pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila senilai Rp. 12.112.000,- (dua belas juta seratus dua belas ribu rupiah) kepada Silvester Djebaut, Kuitansi tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembelian BBM untuk Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker pada pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila senilai Rp. 56.524.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada SPBU Pertamina Ende di kilo III, Kuitansi tanggal 07 Nopember 2013, untuk pembelian BBM untuk Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker pada pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila senilai Rp. 53.263.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada SPBU Pertamina Ende di kilo III, Kuitansi tanggal 16 Nopember 2013, untuk biaya upah pekerjaan galian selokan drainase, pekerjaan pasangan batu, dll pada pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo senilai Rp. 13.616.550,- (tiga belas juta enam ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Gregorius Gebo, Saksi jelaskan dokumen tersebut Saksi ketik atas permintaan Pak Yani Carbonila dan Pak Gabriel M Pande. Saat itu Saksi hanya diminta membuat dokumennya saja, sedangkan mengenai isinya merupakan data yang diberikan oleh Pak Yani Carbonila dan Pak Gabriel M Pande, dan Saksi tidak tahu mengenai isinya apakah sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak. Dan setelah selesai Saksi mengetik, Saksi print rangkap 5 (lima) dan semuanya Saksi serahkan kepada Pak Yani Carbonila dan Pak Gabriel M Pande.

- Bahwa saat itu Saksi menerima dokumen untuk dibuatkan pertanggungjawaban sudah untuk 2 (dua) kegiatan swakelola, yaitu Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, dan yang menyerahkan dokumen kepada Saksi adalah Pak Yani Carbonila dan Pak Gabriel M Pande.
- Bahwa nilai total pertanggungjawaban kegiatan yang Saksi ketik/buat untuk kegiatan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo sesuai dengan nilai total kegiatan yang sudah dicairkan, yaitu untuk Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Peningkatan Jalan Liabeke –

Halaman 70 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudetelo sebesar Rp. 275.482.900,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa semua angka atau nilai pertanggungjawaban yang menentukan adalah Pak Yani Carbonila dan Pak Gabriel M Pande, sedangkan tugas Saksi hanya mengetikkan angka dan data yang Saksi peroleh tersebut kedalam dokumen pertanggungjawaban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. **MARIA ERNIATI HARI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013 serta peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun 2014;
- Bahwa sejak Tahun 2010 Saksi bekerja di PT. AGOGO GOLDEN GROUP sebagai Pegawai. Pada tahun 2013 Saksi ditunjuk sebagai Direktris ENAM BERSAUDARA;
- Bahwa cerita singkat ketika Saksi bekerja sebagai Pegawai pada PT. AGOGO GOLDEN GROUP kemudian pada bulan Oktober 2013 ROSALINDA RATU TAGA selaku Direktur ENAM BERSAUDARA mengundurkan diri kemudian Saksi diangkat oleh Pimpinan PT. AGOGO GOLDEN GROUP bernama FRANGKY RATU TAGA sebagai Direktris CV. ENAM BERSAUDARA menggantikan ROSALINDA RATU TAGA yang adalah kakak kandung FRANGKY RATU TAGA, alasan ROSALINDA RATU TAGA mengundurkan diri karena mengikuti suami ke Bajawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang siapa yang mengerjakan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat/dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013 yaitu berupa kuitansi-kuitansi;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen-dokumen untuk Saksi tanda tangani adalah Pak Gabriel Marianus Pande dan Pak. Yani Carbonilla untuk tahun 2013 dan Pak. Gefar untuk pekerjaan tahun 2014;

Halaman 71 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani dokumen berupa kuitansi, didalamnya telah ditandatangani oleh orang lain termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum sehingga Saksi merupakan orang terakhir yang menandatangani dokumen tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan dokumen yang ditunjukan kepada Saksi merupakan dokumen yang diserahkan oleh Pak. Gabriel Marianus Pande dan Pak. Yani Carbonilla untuk Saksi tandatangani yaitu :
 - KWITANSI tertanggal 16 Nopember 2013 sejumlah Rp.2.270.100,- untuk pembayaran Harga Urukan Biasa untuk pekerjaan Timbunan Biasa pada pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo TA 2013 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum;
 - KWITANSI, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Pesanan (SP); Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah terima Barang Nomor : PU.620/246.a/BM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 (berupa Pasir dan Agregat Kasar Rp.59.865.200,- berdasarkan SPK Nomor : PU.620/240.a/BM/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013);
 - KWITANSI, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Pesanan (SP), Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : PU.620/246/BM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 (berupa Batu Kali Rp.18.816.300,- berdasarkan SPK Nomor : PU.620/240.b/ BM/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013);
 - Surat Pesanan (SP), Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : PU.620/246/BM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 (berupa Batu Kali Rp.11.847.300,- berdasarkan Surat Pesanan Nomor : PU.620/242.a/ BM/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013);
- Menurut Saksi tanda tangan pada semua dokumen yang ditunjukan tersebut benar tanda tangan Saksi diatas nama ROSALINDA RATU TAGA dan FRANGKY RATU TAGA, sedangkan isinya tidak benar karena Saksi/CV. ENAM BERSAUDARA, PT. AGOGO GOLDEN GROUP tidak pernah mengadakan barang/bahan berupa Bahan Timbunan, Pasir dan Agregat Kasar serta Batu Kali;
- Bahwa sehingga Saksi menandatangani dokumen-dokumen yang ditunjukan tersebut dapat Saksi ceritakan Bahwa lupa hari dan tanggal siang hari antara bulan Oktober-Desember 2013 Saksi didatangi oleh Saudara GABRIEL M.PANDE Alias GEBI dan Y.M.S.P. CARBONILLA Alias YANI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende di kantor PT. AGOGO GOLDEN GROUP/CV.

Halaman 72 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENAM BERSAUDARA di Jalan Kelimtu, Kabupaten Ende kemudian Pak GEBI dan Pak YANI menyampaikan kepada Saksi “ERNI tolong bantu tanda tangan surat-surat ini”, Saksi tanya “sudah kasi tau bos belum?”, dijawab Pak GEBI dan Pak YANI “sudah kasi tau jadi kau tanda tangan saja”, kemudian Saksi tanda tangan diatas nama FRANGKY RATU TAGA dan ROSALINDA RATU TAGA/meniru tanda tangan FRANGKY RATU TAGA dan ROSALINDA RATU. Setelah Saksi tanda tangani kemudian Pak GEBI dan Pak YANI minta terima kasih dan pulang;

- Bahwa Saksi membenarkan dokumen yang ditunjukkan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PU.620/139/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014, Surat Pesanan Nomor : PU.620/143/BM/VII/2014 tanggal 9 Juli 2014, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : PU/146/BM/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : PU/148/BM/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, dan Kwitansi No.BKU : 677, tanggal 16 Juli 2014, tanda tangan pada semua dokumen yang ditunjukkan tersebut benar tanda tangan Saksi, sedangkan isinya tidak benar dan dapat Saksi sampaikan Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan barang/bahan kebutuhan berupa Pelumas Excavator, Dump Truck, Motor Grader, Vibratory Roller, Weel Loader, sejumlah Rp.76.068.000,-;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen-dokumen yang ditunjukkan tersebut dapat Saksi ceritakan Bahwa lupa hari dan tanggal siang hari bulan Juli 2014 Saksi didatangi oleh Saudari GEFAR PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende di kantor Saksi di Jalan Kelimtu, kemudian Pak GEFAR menyampaikan kepada Saksi “ERNI tolong bantu tanda tangan surat-surat ini”, Saksi jawab “Om GEFAR Saksi takut”, dijawab Pak GEFAR “kau tanda tangan saja nanti kami yang tanggung jawab, yang lain dan Pak Kadis sudah tanda tangan”, Saksi jawab “Saksi takut penjara o”, dijawab Pak GEFAR “tidak apa-apa”. Selanjutnya Saksi bertanya “pekerjaan apa”, dijawab Pak GEFAR “pekerjaan swakelola tidak apa-apa”, oleh karena Pak GEFAR bilang mereka yang tanggung jawab dan tidak apa-apa maka Saksi tidak melihat isinya lagi dan jumlah uang lalu Saksi tanda tangani. setelah Saksi tanda tangani kemudian Pak GEFAR pulang;
- Bahwa sama sekali Saksi tidak pernah menerima fee/imbalan dari Saudara GEBI, YANI maupun GEFAR;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Pak GEBI dan Pak YANI dan Pak. Gefar karena kalau Saksi ke kantor Dinas PU pasti bertemu dengan Pak GEBI dan Pak YANI, dan Saksi tanda tangan dokumen tersebut karena atas dasar tulus hati membantu pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;

Halaman 73 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013, perusahaan PT.AGOGO GOLDEN GROUP/ENAM BERSAUDARA tidak pernah menerima transferan uang atau dalam bentuk tunai dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, dan perusahaan PT.AGOGO GOLDEN GROUP/ENAM BERSAUDARA tidak pernah membayar pajak PPn/PPH sehubungan dengan pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk menandatangani kwitansi – kwitansi;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. **MARIA LOUISESADIPUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas/Supervisor SPBU Waemantar tahun 2000 diganti nama menjadi UD SPBU ALVANI JAYA ABADI (No. Badan Usaha 5486301) sampai sekarang;
- Bahwa menurut Saksi yang menjabat sebagai Direktur UD ALVANI JAYA ABADI adalah T.A. MARCELLINO DJAMINTA;
- Bahwa tahun 2013 Saksi tidak pernah secara khusus melayani pembelian BBM solar dari Dinas PU kabupaten Ende untuk kegiatan proyek Pembukaan Jalan Ngaluroga - Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo;
- Bahwa SPBU Waemantar pada tahun 2013 merupakan satu-satunya SPBU di Kabupaten Ende yang menjual Solar Non Subsidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengerjakan pekerjaan swakelola Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga - Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo;
- Bahwa orang dari Dinas PU yang pernah datang membeli adalah Yani Carbonilla sebanyak 1 (satu) drum;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen berupa KWITANSI Pembelian BBM sejumlah Rp.56.524.000, KWITANSI Pembelian BBM sejumlah Rp.53.263.000, dan KWITANSI Pembelian BBM sejumlah Rp.42.773.450, tanda tangan pada KWITANSI yang ditunjukan tersebut benar tanda tangan Saksi, sedangkan isinya

Halaman 74 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar karena tidak pernah terjadi pembelian BBM untuk kegiatan proyek Pembukaan Jalan Ngaluroga - Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, serta tidak pernah mereka membeli BBM dalam jumlah sebagaimana tertera dalam kuitansi tersebut;

- Bahwa Saksi menandatangani KWITANSI yang ditunjukkan tersebut dapat Saksi ceritakan Bahwa lupa hari, tanggal, bulan tahun 2013 Saksi didatangi oleh orang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende namun Saksi lupa orangnya bertempat di kantor SPBU Jl. Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende, kemudian orang tersebut menyampaikan kepada Saksi “ibu tolong tanda tangan kwitansi pembelian BBM dari dinas PU”, selanjutnya Saksi tanda tangan kwitansi tersebut dengan tanpa bertanya lagi;
- Bahwa Saksi mau menandatangani ke 3 (tiga) kwitansi tersebut karena orang Dinas PU tersebut menjanjikan akan membeli di UD SPBU ALVANI JAYA ABADI, dan setelah Saksi dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Ende sekarang ini dan setelah Saksi mengecek di pembukuan ternyata sampai dengan saat ini tidak ada tranSaksi pembelian sejumlah sebagaimana dalam kwitansi yang ditunjukkan kepada Saksi, dan baru Saksi sadari Bahwa Saksi telah tertipu;
- Bahwa sama sekali Saksi tidak pernah menerima fee/imbalan dari orang yang memberi tanda tangan kwitansi tersebut;
- Bahwa pada SPBU kami yang dijual BBM solar hanya harga Industri karena ditunjuk oleh Depot Pertamina Ende, sedangkan untuk harga subsidi tidak berlaku. Bulan Oktober 2013 BBM Solar per-liter Rp.12.150,-; Bulan Nopember 2013 BBM Solar periode I per-liter Rp.12.500,-, periode II per-liter Rp.12.050,-, sedangkan bulan Desember 2013 BBM Solar per-liter periode I Rp.12.300,-, periode II Rp.12.700,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. **MAGDALENA MBOLA, SE**, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Saksi bekerja di UD SPBU ALVANI JAYA ABADI sampai dengan bulan September tahun 2014. Pada bulan Oktober Saksi mengundurkan diri dan

Halaman 75 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Staf di Program Studi Matematika pada Fakultas F.KIP Universitas Flores Ende sampai sekarang;

- Bahwa menurut Saksi yang menjabat sebagai Direktur UD ALVANI JAYA ABADI adalah T.A. MARCELLINO DJAMINTA. Pada tahun 2009 Saksi ditunjuk oleh Direktur untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Keuangan UD. ALVANI JAYA ABADI s/d September 2014. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Keuangan intinya antara lain : menerima hasil penjualan dari operator BBM; membuat laporan harian; membuat laporan bulanan; mengeluarkan uang untuk biaya operasional dengan persetujuan pimpinan; membayar gaji karyawan; membeli dan membuat aplikasi untuk pembelian BBM di Pertamina via Bank; menerima dan melayani pembelian BBM dari dinas-dinas pemda terkait;
- Bahwa Saksi tidak pernah melayani pembelian BBM (solar) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Dari Nangaba, -Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan pada dokumen yang ditunjukan berupa (Surat Perintah Kerja Nomor : PU.620/143.a/BM/VII/2014 tanggal 09 Juli 2014 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PU.620/161.a/BM/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014), yang ditunjukan tersebut benar tanda tangan Saksi, sedangkan isinya tidak benar, maksud tidak benar karena Saksi tidak pernah menerima uang baik tunai maupun dalam bentuk transfer ke rekening perusahaan Nomor : 161-00-0988000-1 Bank Mandiri Cabang Ende An. UD. ALVANI JAYA ABADI sebagaimana dalam dokumen RESUME KONTRAK yang ditunjukan kepada Saksi tersebut, dan juga perusahaan UD.ALVANI JAYA ABADI tidak pernah mengadakan barang/bahan sebagaimana dokumen yang ditunjukan tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen-dokumen yang ditunjukan tersebut berawal pada bulan Juli 2014 Saksi didatangi oleh Saudari GEFAR, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende di kantor SPBU Jl. Gatot Subroto, kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende, kemudian Pak GEFAR menyampaikan kepada Saksi "Ibu Saksi ada bawa SPJ kami mau beli BBM tapi kami kasi masuk SPJ ini untuk ditandatangani dulu baru uangnya ditransfer", selanjutnya Saksi membaca isi SPJ tersebut lalu Saksi tandatangan dokumen tersebut kemudian Pak. GEFAR pulang. Biasanya kalau SPJ sudah masuk 2-3 hari kemudian uangnya sudah ditransfer ke rekening perusahaan, tapi ternyata

Halaman 76 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 2-3 hari Saksi cek tidak ada uang yang masuk sesuai SPJ tersebut. Selanjutnya Saksi telepon Pak. GEFAR “ini uangnya bagaimana ko belum masuk direkening kami, jadi atau tidak beli BBM di kami?”, dijawab Pak GEFAR “tidak jadi ibu”, Saksi jawab lagi “kalau tidak jadi tolong kembalikan berkas-berkas SPJ yang sudah Saksi tandatangani untuk Saksi musnahkan”, dijawab Pak GEFAR “ia nanti Saksi kembalikan” namun hingga Saksi berhenti di SPBU dan bekerja di UNFLOR tidak pernah dikembalikan SPJ tersebut;

- Bahwa sama sekali Saksi tidak pernah menerima fee/imbalan dari Saudara GEFAR;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara GEFAR tapi karena saat itu Pak GEFAR memakai Pakaian dinas Pemda dan sudah menjadi kebiasaan kami melayani pembelian BBM dari Dinas Pemda terkait sehingga Saksi layani untuk tanda tangani dokumen SPJ tersebut;
- Bahwa dalam masalah ini Saksi merasa telah ditipu oleh GEFAR/pihak Dinas PU Kabupaten Ende;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. **AMBROSIUS NOKA**, dibawah janjipada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa sejak tahun 2005 Saksi menjadi wakil direktur CV. MITRA JAYA sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas wakil Direktur antara lain mengurus surat-surat proyek, melaksanakan pekerjaan proyek dll;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan barang/bahan berupa Spare Part untuk Excavator, Dump Truck, Motor Greder, Vibratory Roller dan Wheel Loader; Bahan Timbunan dan Bahan Sirtu sehubungan dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;

Halaman 77 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan pada dokumen yang ditunjukkan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PU.620/156/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PU.620/158/BM/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014, dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PU.620/158.a/BM/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014, adalah benar tanda tangan Saksi, sedangkan isinya tidak benar karena Saksi tidak pernah mengadakan barang/bahan sebagaimana dokumen yang ditunjukkan tersebut, dan Saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera didalam kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen-dokumen yang ditunjukkan tersebut sekitar bulan Desember 2014 malam hari sebelum Natal Saksi didatangi oleh Saudara GEFAR PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende di rumah Saksi di Ndonga, kemudian Pak GEFAR menyampaikan kepada Saksi "Pak Ambros tolong bantu tanda tangan surat-surat ini dulu", Saksi jawab "Saksi bisa bantu tanda tangan yang penting kamu jangan bikin susah Saksi jangan sampai dikemudian hari ada masalah kita jadi repot lagi", dijawab Pak GEFAR "tanda tangan saja nanti kami yang tanggung jawab, yang lain dan Pak Kadis sudah tanda tangan" dilanjutkan oleh Pak GEFAR "juga untuk kelengkapan administrasi saja". Oleh karena Pak GEFAR bilang mereka yang tanggung jawab dan tidak apa-apa dan pada tahun 2013 Direktur CV. Mitra Jaya (Novel Al Hasby) juga pernah dimintai tolong menandatangani dokumen untuk kelengkapan administrasi di dinas PU untuk pekerjaan swakelola sehingga Saksi tidak melihat isinya lagi dan jumlah uang dan saat itu Saksi juga lagi capek karena baru pulang kerja di Mbay sehingga Saksi tanda tangan. Setelah Saksi tanda tangani kemudian Pak GEFAR pulang. Keesokan harinya Saksi bertemu Pak GEFAR di Kantor PU Ende lalu Saksi tanya "yang tadi malam Saksi tanda tangan pekerjaan apa?", dijawab Pak GEFAR "pekerjaan swakelola", dan Saksi tidak lagi bertanya karena Saksi langsung menuju ke tempat kerja untuk melihat buruh yang sedang bekerja di situ;
- Bahwa sama sekali Saksi tidak pernah menerima fee/ imbalan dari Saudara GEFAR;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Saudara GEFAR karena kalau Saksi ke kantor Dinas PU pasti bertemu dengan Saudara GEFAR, selain itu Saudara GEFAR juga pernah sebagai Pengawas Lapangan pada pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. MITRA JAYA;
- Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbututenda-Wologai Kecamatan Ende T.A. 2014, Saksi selaku Wakil Direktur CV. MITRA JAYA tidak pernah menerima transferan uang atau dalam bentuk

Halaman 78 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, dan Saksi tidak pernah membayar pajak PPN/PPH sehubungan dengan pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. **LIBERTUS LENGU**, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2013 ada kegiatan swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya kegiatan swakelola di Liabeke – Mudetelo;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi tidak ada dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa Kepala Dinas PU Kabupaten Ende atas nama Ir. L.Y.V. MARIO dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende GABRIEL M. PANDE, ST, M.T.;
- Bahwa setahu Saksi, Yani Carbonila sebagai pelaksana kegiatan swakelola;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi Liabeke Mudetelo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pertama kali Saksi turun ke sana untuk keperluan mencari tukang, saat itu Saksi bersama dengan Gabriel Pande, ST, MT dan Julius Antonius Byre. Dan yang kedua Saksi melakukan droping material batu pecah dari Ende ke lokasi pekerjaan, saat itu Saksi bersama dengan Julius Antonius Byre dan sopir yang Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi saat itu hanya mencari kepala tukang saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan waktu turun ke lokasi pekerjaan Liabeke – Mudetelo;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal material tersebut, karena saat itu mobil dump truck sudah menunggu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang memuat batu pecah ukuran 3/5, dan Saksi saat itu Saksi mendapat perintah lisan dari Kepala Bidang Gabirel Pande, ST, MT untuk menunjukkan lokasi pendroppingan material, sehingga kemudian Saksi naik sepeda motor bersama Julius Antonius Byre bersama-sama pergi menuju ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan upah Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi hanya bertugas untuk mencari saja, sedangkan mengenai negosiasi untuk upah

Halaman 79 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Pak Gabriel Pande, ST, MT. Dan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan, saat itu Saksi menyampaikan untuk pekerjaan rabat;

- Bahwa tugas Saksi hanya mencari Kepala Tukang, sedangkan untuk buruhnya, Kepala Tukang sendiri yang mencarinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan SK sebagai pemeriksa barang;
- Bahwa Saksi ada menandatangani beberapa dokumen sebagai panitia pemeriksa barang karena diperintah oleh Gabriel M. Pande, dan Saksi menandatangani dokumen tersebut diruangan Gabriel M. Pande;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST.,MT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa dasar hukum Saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Ende Berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor dan tanggal serta bulan lupa tahun 2012;
- Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende tahun 2012 - 2015 Saksi juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan kepala Dinas PU Kabupaten Ende Nomor dan tanggal lupa, tugasnya sebagai pengendali teknis kegiatan yang merujuk ke PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa ada paket pekerjaan swakelola tahun 2013 sebanyak 2 Paket yaitu Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2014 dan 1 (satu) Paket yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai;
- Bahwa dasar pelaksanaan paket-paket pekerjaan swakelola pelaksanaannya diawali dengan Justifikasi Teknik dibuat oleh Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga, Usulan swakelola dari Bidang kemudian persetujuan prinsip dari Kepala Dinas. Untuk Paket-Paket pekerjaan swakelola pada Bidang Bina Marga sudah melalui proses tersebut yaitu :
 - Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 Permohonan Ijin Prinsip Nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 Saksi yang tanda tangan

Halaman 80 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kabid Bina Marga ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Ende. Persetujuan Prinsip No. PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga.

- Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 Permohonan Ijin Prinsip Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 Saksi yang tanda tangan selaku Kabid Bina Marga ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Ende. Persetujuan Ijin Prinsip No. PU.600/267/Sekret/2014 tanggal 21 Mei 2014 ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga;
- Bahwa didalam pengajuan permohonan ijin prinsip telah dilampirkan gambar dan rincian perhitungan biaya, serta struktur pelaksana swakelola;
- Bahwa untuk pelaksanaan swakelola ditingkat Dinas PU Kabupaten Ende dilaksanakan oleh PPK yang dijabat sendiri oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Ende baPak Ir. L.Y.V. MARIO, Saksi sendiri Kepala Bidang Bina Marga sebagai PPTK kemudian Pelaksana salah satu Kepala Seksi di Bidang Bina Marga dan Pembantu Pelaksana staf Bidang Marga. Dasar hukumnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa struktur dan kedudukan pengelola swakelola untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Pelaksana : MIKAEL MAYOR dan Pembantu Pelaksana GEFAR. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Pelaksana : YANI CARBONILLA dan Pembantu Pelaksana : YULIUS ANTONIUS BYRE, ST. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Pelaksana: GEFAR dan Pembantu Pelaksana Saksi tidak ingat;
- Bahwa persetujuan prinsip diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pada Bulan Maret 2013 dan tahun 2014 sekitar bulam April atau Mei 2014;
- Bahwa faktanya kalau dana untuk swakelola 2013 dipegang oleh Bendahara Pengeluaran, dan pengeluarannya sesuai kebutuhan/permintaan dari Pelaksana dalam bentuk tertulis dan dibelanjakan oleh Pelaksana. Sedangkan untuk swakelola tahun 2014, Saksi tidak tahu karena diurus sendiri oleh Pak Kadis Ir.L.Y.W. MARIO dan Pelaksananya. Dasar hukum pengelolaan dananya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk ketiga Paket pekerjaan swakelola 2013 dan 2014 tersebut, masing-masing baru dicairkan 40%;
- Bahwa item-item pekerjaan yang sudah dilaksanakan yaitu, untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila : Galian tanah dan batu. Paket

Halaman 81 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo : galian tanah dan rabat. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai : galian tanah dan sirtu;

- Bahwa untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dilaksanakan akhir tahun 2013-Januari 2014, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo : Nopember 2013-Januari 2014 dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mobotutenda-Wologai sekitar bulan Juni-Agustus 2014;
- Bahwa keseluruhan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan item-item pekerjaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena semuanya merupakan kebijakan pimpinan dalam hal ini Pak Kadis yang juga sebagai Pengguna Anggaran dan PPK;
- Bahwa waktu Saksi tanda tangan Justifikasi Teknik Saksi tidak pernah bertanya secara detail tentang bagian-bagian pekerjaan yang tidak bisa dihitung oleh bagian perencanaan (Yani Carbonilla). Justifikasi Teknik tersebut Saksi langsung tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi hanya pernah mengusulkan secara lisan saja kepada Pak Kadis agar dananya segera diajukan dan dicairkan untuk segera melaksanakan pekerjaan. Tapi semuanya kembali kepada kebijakan PPK dalam hal ini Pak Kadis PU sendiri;
- Bahwa untuk ketiga Paket pekerjaan swakelola 2013 dan 2014 semuanya Pakai alat berat milik Dinas PU terutama untuk pekerjaan galian;
- Bahwa untuk pemakaian peralatan-peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Prosedurnya Pelaksana mengajukan surat melalui dinas cq. Bagian peralatan;
- Bahwa untuk sewa alat tidak ada biaya sewa, hanya biaya pembelian bahan bakar, oli, dan spare part;
- Bahwa biasanya pada saat mau melakukan pencairan keuangan Saksi cek langsung kemajuan pekerjaan ke lapangan. Kalau keuangan Saksi tidak cek karena langsung Bendahara sendiri;
- Bahwa ada permintaan dana swakelola untuk kegiatan, apabila pelaksana tidak berada ditempat atau karena terdesak. Saksi pernah pinjam uang pribadinya ibu EMI PNS di Dinas PU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2013 untuk rekondisi kendaraan dinas Bidang Bina Marga. Setelah biaya perbaikan kendaraan dicairkan Saksi kembalikan kepada ibu EMI melalui EMA LOBO;
- Saksi pernah beberapa kali pinjam uang swakelola tetapi sudah Saksi ganti dan uang swakelola yang Saksi ambil digunakan untuk kegiatan swakelola;

Halaman 82 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penetapan APBD 2013 dana perbaikan kendaraan roda 4 (empat) Bidang Bina Marga ada di dalam DPA Dinas PU Kab Ende tetapi pada perubahan APBD tidak ada (dihilangkan) sehingga tidak ada di dalam DPA perubahan Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 diusulkan lagi dana perbaikan kendaraan roda 4 (empat) Bidang Bina Marga dan dananya sudah dicairkan pada akhir bulan Januari 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan sementara dana swakelola 2014 untuk pembayaran pinjaman Saksi kepada saudara EMI;
- Bahwa alat Excavator untuk pekerjaan Liabeke-Mudetelo milik toko Gloria Ende;
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani pertanggungjawaban dana swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo 2013, Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluropa-Nila 2013 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai 2014 serta Laporan Kemajuan Pekerjaan swakelola tahun 2013;
- Bahwa setelah Saksi ditunjukkan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Kwitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Pesanan (SP), Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan Berita Acara Serah Terima Barang, dan menurut Saksi sudah sesuai dan yang mengerjakan administrasi adalah STANISLAUS MORE PIO atas perintah YANI CARBONILLA dan Saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa SPJ yang Saksi tandatangani diserahkan oleh masing-masing pelaksana kegiatan;
- Bahwa laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan kemudian diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 2014 Saksi tidak dilibatkan dalam melakukan pekerjaan karena pernah ada rapat staf tetapi saat itu Saksi tidak hadir, dan saat itu Kepala Dinas menyampaikan kalau untuk pekerjaan swakelola tahun 2014 tidak boleh ada orang lain yang terlibat kecuali Kepala Dinas dan Gefar saja sehingga Saksi tidak pernah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. **MIKAEL ANGELUS MAYOR**, dibawah janjipada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 83 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaruloga-Nila Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Swakelola pada tahun 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila sesuai Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola yang ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO tertanggal 15 Maret 2013.
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende No.PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 Perihal : Persetujuan Prinsip sebagai jawaban atas surat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende No.58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal : Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende.
- Bahwa Kepala Dinas PU Kabupaten Ende atas nama Ir. L.Y.V. MARIO dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende GABRIEL M. PANDE, ST, MT.
- Bahwa Total dananya sebesar Rp.492.500.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Ende Tahun 2013 dan untuk keperluan pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila;
- Bahwa mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Pelaksana Swakelola Saksi sendiri belum tahu, tetapi yang Saksi kerjakan mengawasi pelaksanaan pekerjaan, melayani setiap permintaan pengajuan dana untuk kebutuhan di lapangan, melaporkan kegiatan perkembangan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa selain Saksi ada GEFAR sebagai Pembantu Pelaksana Swakelola, HIRONIMUS POTA sebagai Pembantu Pelaksana Swakelola. Sesuai Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola yang ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO tertanggal 15 Maret 2013, ada 23 (dua puluh tiga) orang yang dilibatkan dalam kegiatan swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila;
- Bahwa waktu dilaksanakan kegiatan pekerjaan mulai bulan Oktober 2013 yaitu, dengan mobilisasi peralatan excavator dari Kotabaru ke Ngaluroga. Kemudian kegiatan pekerjaan baru dilaksanakan pada bulan Januari 2014 tanggalnya Saksi tidak ingat yaitu pekerjaan galian tanah dan galian batu. Itu Saksi tahu dari operator YAKOBUS SARE karena waktu itu Saksi tidak ke lokasi. Jangka waktu

Halaman 84 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya sekitar 3(tiga) minggu yaitu pada bulan Januari 2014 s/d Pebruari 2014;

- Bahwa mobilisasi peralatan dilakukan oleh MAXIMUS MORITS KOPA AWE. Biaya yang diajukan oleh ADRIANUS WALE (Kepala UPTD Peralatan) sebesar Rp.12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa biaya tersebut diajukan melalui Kepala Dinas PU Pak Ir. L.Y.V. MARIO. Waktu itu Saksi diberitahu oleh Pak Kadis Ir. L.Y.V. MARIO di ruangan Kabid Bina Marga diSaksikan oleh Pak Kabid Bina Marga GABRIEL PANDE Bahwa dari bagian peralatan ada mengajukan biaya mobilisasi. Setelah itu Saksi terima daftar kebutuhan mobilisasi excavator dari ADRIANUS WALE yang sudah di tanda tangani oleh ADRIANUS WALE (Kepala UPTD Peralatan) sendiri dan MAXIMUS MORITS KOPA AWE (staf UPTD Peralatan) yang nilainya sebesar Rp.12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Keuangannya Bendahara Dinas PU, ibu EMMA yang tahu karena sopir trontonnya langsung berurusan dengan ibu EMMA;
- Bahwa Excavatornya milik Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa Peralatannya hanya Excavator 1(satu) unit ditambah dengan 1(satu) unit dump truck milik Dinas PU untuk angkut solar dari Ende;
- Bahwa Setahu Saksi, dananya langsung diminta dari Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan untuk mobilisasi peralatan dan operasional alat Excavator;
- Bahwa setahu Saksi, sesuai pengajuan dana yang dibuat oleh Pak YANI CARBONILLA dana yang diajukan untuk dicairkan 40% sebesar Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari total dana seluruhnya sebesar Rp.492.500.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan :
- Bahwa Untuk kebutuhan solar excavator diurus oleh operatornya YAKOBUS SARE. Uangnya langsung diambil di Bendahara Pengeluaran ibu EMMA;
- Bahwa Kalau ada pengajuan tertulis dari operator, itu sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah terima uang dari Bendahara Pengeluaran ibu EMMA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang itu untuk kegiatan monitoring ke lokasi pekerjaan, Saksi bersama 3(tiga) orang teman yaitu, GEFAR, HIRONIMUS POTA dan ANGELUS;
- Bahwa Kegiatan monitoring kami lakukan pada bulan Pebruari 2014. Yang kami lihat ada galian tanah dan berbatu dari titik nol (ujung rabat) sampai batu besar kira-kira sepanjang 600 meter;
- Bahwa sempat dilakukan pengukuran yaitu, galian tanah sebanyak 1.010,13 m³ dan galian batu sebanyak 623,19 m³;

Halaman 85 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke lokasi sebanyak 2(dua) kali. Yang pertama waktu awal pelaksanaan. Yang kedua pada akhir pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi hanya minta bantuan Kepala Desa Nila untuk mengawasi pekerjaan itu dan mempercayakan kepada operator excavator YAKOBUS SARE;
- Bahwa Karena lokasinya jauh dan keterbatasan biaya dan sarana prasarana, sehingga pekerjaan tidak selesai;
- Bahwa Kepala Desa Nila pernah telepon Saksi tentang situasi di lapangan misalnya, operatornya sudah berhenti kerja sebelum waktunya, operatornya sebelum hari Sabtu sudah ke Ende dan excavatornya rusak;
- Bahwa tindakan Saksi atas laporan Kepala Desa Nila tentang hambatan-hambatan selama pelaksanaan pekerjaan tersebut biasanya Saksi langsung telepon ingatkan operatornya;
- Bahwa pernah ada kendala menyangkut dana. Waktu itu Saksi dan GEFAR ada perlu dana untuk kegiatan di Ngaluroga. Lalu kami minta ke ibu EMMA selaku Bendahara Pengeluaran. Menurut ibu EMMA dananya tidak ada. Kemudian kami menghadap Pak Kadis melaporkan tentang tidak adanya dana untuk kegiatan di Ngaluroga. Pak Kadis minta supaya bendahara menghadap dan dihadapan kami Pak Kadis tanyakan kepada ibu EMMA menyangkut dana swakelola untuk Ngaluroga. Jawaban ibu EMMA, dananya dipinjam Pak Kabid Bina Marga GABRIEL M. PANDE;
- Bahwa reaksi Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO saat mendengar laporan dari Bendahara Pengeluaran Bahwa dananya dipinjam oleh Kabid Bina Marga GABRIEL M. PANDE, Pak kadis sempat marah dan melontarkan kata-kata : "dia yang kepala dinas atau Saksi yang kepala dinas"
- Bahwa Kata-katanya ditujukan kepada Kabid Bina Marga GABRIEL M. PANDE;
- Bahwa Berapa dana yang dipinjam oleh Kabid Bina Marga GABRIEL M. PANDE, Saksi tidak tahu. Yang lebih tahu ibu EMMA (Bendahara Pengeluaran);
- Bahwa Pak GABRIEL M. PANDE tidak pernah memberitahukan ke Saksi tentang pinjaman dana swakelola tersebut. Saksi baru tahu ada pinjaman dana pada saat Pak Kadis tanyakan kepada ibu EMMA tentang dana swakelola tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah buat SPJ. Setahu Saksi yang membuat SPJ adalah STANIS Staf Bidang Pengairan;
- Bahwa atas perintah siapa saudara STANIS membuat pertanggungjawaban dana swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila, Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu dari ibu EMMA Bahwa SPJ dibuat oleh STANIS;
- Bahwa Sesuai catatan dan bukti-bukti yang Saksi dapat dari ibu EMMA (Bendahara Pengeluaran), total dana yang dipergunakan untuk Pekerjaan

Halaman 86 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila sebesar Rp. 74.455.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah Uang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	25/11/2013	Mobilisasi Alat	1.700.000	
2	28/11/2013	Mobilisasi Alat Exca ke Ngaluroga-Hangalande	1.920.000	
3	29/11/2013	Mobilisasi Alat Berat + Uang Makan Minum, Oliedll	13.600.000	
4	12/12/2013	Mobilisasi Alat Exca dari Kota Baru Kota Baru-Maumere-Ende	2.600.000	
5	07/01/2014	Pembelian oli, BBM serta Makan Minum, dll.	13.225.000	
6	21/01/2014	Mobilisasi Alat Exca, BBM, Makan Minum & pembelian drum	14.700.000	
7	29/01/2014	Pembelian Solar untuk Exca & Solar untuk Dump Truk	16.010.000	
8	06/02/2014	Makan Minum dan Solar	1.000.000	
9	10/02/2014	Beli Bahan untuk Kebutuhan Operasional Ngaluroga-Nila	10.700.000	
	Jumlah	75.455.000		

- Bahwa menurut informasi dari Ibu EMMA, sisa dana tersebut dipinjam oleh Pak Kadis Ir. L.Y.V. MARIO, Pak Kabid Bina Marga GABRIEL M. PANDE dan Pak YANI CARBONILLA;
- Bahwa sampai sekarang ini pinjaman dana tersebut telah dikembalikan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebabnya pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila tidak dilaksanakan sampai selesai sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.492.500.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), menurut Saksi itu sangat tergantung pada kebijakan Kepala Dinas PU Pak YOS LANAMANA dan Kabid Bina Marga Pak GABRIEL PANDE. Saksi baru baru diberitahu oleh Pak GABRIEL PANDE sebagai pelaksana swakelola pekerjaan tersebut, pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa ketika Saksi diberitahu sebagai Pelaksana Pekerjaan Swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Tahun 2013 yaitu pada bulan Oktober 2013, tindakan yang dilakukan adalah Saksi, GEFAR dan tenaga honor di Bina Marga namanya ERWIN langsung turun ke lokasi tetapi waktu pastinya Saksi tidak ingat. Waktu itu kami Pakai perahu motor. Kami ke lokasi lakukan survey dengan cara melakukan pengukuran dari Ngaluroga ke Nila. Hasil pengukurannya panjang± 5 kilometer;

Halaman 87 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Pak GABRIEL M. PANDE dan jawabannya pekerjaan swakelola tidak tergantung tahun anggaran, bisa dikerjakan sampai kapan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dana mobilisasi yang diambil oleh Yani Carbonilla untuk mobilisasi alat ke Ngaluroga pada bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 13.600.000,-
- Benar tanda tangan pada SPJ maupun laporan harian dan laporan mingguan pelaksanaan pekerjaan Ngaluroga-Nila merupakan tandatangan Saksi, Saksi menandatangani dokumen tersebut di ruang Pak Gabriel M. Pande, tetapi bukan Saksi yang membuat laporan maupun SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan SPJ kepada Kepala Dinas terkait pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi belum pernah menangani pekerjaan swakelola sebelumnya sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. **YANI M.S.P. CARBONILLA**, dibawah janjipada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga - Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi dilibatkan sebagai Pelaksana Swakelola Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 sesuai Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola yang ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO tanggalnya Saksi tidak ingat.
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan Swakelola Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende No.PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 Perihal : Persetujuan Prinsip sebagai jawaban atas surat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende No.58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal : Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende.

Halaman 88 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakannya pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo yang menjabat Kepala Dinas PU Kabupaten Ende adalah Ir. L.Y.V. MARIO dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende GABRIEL M. PANDE, ST, MT.
- Bahwa total dana pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Ende Tahun 2013;
- Bahwa sebagai pelaksana swakelola Saksi berwenang mengambil uang dari Bendahara Pengeluaran untuk pelaksanaan pekerjaan dan mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa selain Saksi sebagai Pelaksana, ada Pembantu Pelaksana yaitu YANTO BYRE;
- Bahwa pelaksanaannya pada tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2014;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan pada pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 yaitu galian tanah biasa, galian untuk selokan dan saluran air dan pekerjaan beton mutu rendah (K-175);
- Bahwa tidak semua item pekerjaan dikerjakan pada tahun 2013 karena ada masalah lahan dan sulitnya mobilisasi material;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan galian tanah, galian saluran tanah dan beton K-175 adalah tukang dari Watuneso dan petugas lapangannya staf Bina Marga YANTO BYRE dan LAMBERT LENGU;
- Bahwa ada alat excavator yang dipakai untuk pekerjaan galian tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana alat excavator di datangkan karena yang mengurus alat itu Pak GEBY;
- Bahwa material yang dimobiliasi untuk mengerjakan pekerjaan galian tanah, galian saluran tanah dan beton K-175 berupa : semen, pasir, kerikil, batu pecah dan juga solar dan oli untuk excavator dan dump truck;
- Bahwa setiap ada kebutuhan untuk pelaksanaan pekerjaan diajukan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PU;
- Bahwa caranya mengajukan kebutuhan dana kepada Bendahara Pengeluaran dengan membuat rincian kebutuhan lapangan dan atas sepengetahuan Saksi selaku pengendali kegiatan;
- Bahwa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan swakelola Liabeke-Mudetelo adalah Pak Gabriel M. Pande karena saat pelaksanaan pekerjaan kurang lebih 3 (tiga) bulan Saksi sakit;
- Bahwa menurut Saksi, Kepala Bidang Bina Marga GABRIEL M. PANDE ada kemungkinan mengambil dana swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-

Halaman 89 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudetelo dari Bendahara Pengeluaran untuk pelaksanaan pekerjaan saat Saksi sedang ke luar daerah dan pada saat Saksi sakit;

- Bahwa Saksi tidak pernah pinjam uang Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti setoran dana pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO pada Bank Mandiri rekening nomor : 161-00-0077293-4 atas nama saudara, YANI M.S.P. CARABONILLA sebanyak 2(dua) kali penyetoran masing-masing tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 21 Nopember 2013 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menurut Saksi benar, setoran dana tersebut ke rekening Saksi di Bank Mandiri ketika Saksi berada di Mataram dan di Jakarta. Dana yang ditransfer tersebut merupakan permintaan Saksi untuk keperluan Saksi, Pak GEBY dan ibu MAYA di Mataram dalam rangka asistensi DAK sebesar Rp.25.000.000,- dan untuk pembelian alat perencanaan berupa Kamera dan GPS waktu Saksi berada di Jakarta sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah minta bendahara untuk transfer dengan menggunakan uang swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo. Waktu itu Saksi minta transfer dari biaya perjalanan dinas dana rutin sebesar Rp.25.000.000,- dan dari dana swakelola perencanaan sebesar Rp.10.000.000,-.
- Bahwa pada saat Saksi di Mataram Saksi sempat mendapat informasi dari Bendahara Pengeluaran Bahwa dana swakelola yang dipergunakan untuk keperluan perjalanan dinas pegawai lain ke Mataram. Saksi sempat marah kepada Bendahara dan Saksi minta supaya pengeluarannya dicatat dan harus dikembalikan lagi;
- Bahwa SPJ sudah dibuat, tapi bukan Saksi yang buat. Ada petugas yang mengurus administrasi keuangan namanya STANIS;
- Bahwa sebagai pelaksana Saksi tanda tangani pertanggungjawaban dana dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik atas pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 tetapi bukan Saksi yang membuat laporan tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu informasi dari LAMBER (staf Bina Marga yang membantu Pembantu Pelaksana YANTO BYRE) ternyata ada pekerjaan rabat yang masih kurang dan ada upah tenaga kerja yang belum terbayar dan hal ini akan Saksi pertanyakan kepada Pak GEBY supaya segera diselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak ketiga untuk meminta tanda tangan kuitansi untuk membuat SPJ;

Halaman 90 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminjam uang dari Gefar untuk biaya registrasi kuliah pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.500.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

17. **GEFAR, S.T.**, dibawah janji pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagai pelaksana dalam kegiatan swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi sebagai Pelaksana dalam kegiatan swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 adalah berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Nomor : PU/620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda t angani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO tertanggal 12 Juni 2014;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelaksana sesuai kenyataan yang Saksi kerjakan adalah menyelesaikan pekerjaan fisik di lapangan dibuktikan dengan laporan harian, mingguan, bulanan, backup data dan dokumentasi;
- Bahwa sesuai Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola yang ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO tertanggal 12 Juni 2014, ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yang dilibatkan dalam kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai;
- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 yang ditunjuk sebagai PPK adalah Ir. L.Y.V. MARIO, PPTK saudara GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T., dan Bendahara Pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO;
- Bahwa Saksi ada terima dana swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Ende sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 91 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

dananya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan fisik berupa:

- Galian saluran tanah sebanyak 336 m3
- Galian tanah biasa sebanyak 5.077,18 m3
- Timbunan biasa sebanyak 370 m3
- Lapis permukaan Sirtu sebanyak 700 m3
- Bahwa prosedur pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban atas dana pekerjaan swakelola disertai dasar hukumnya, Saksi belum tahu, hanya kenyataannya sebagai Pelaksana yang Saksi kerjakan terkait pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban dana adalah mengajukan dana untuk kebutuhan dilapangan sesuai permintaan dari para operator. Pengajuan tersebut Saksi buat dalam bentuk rekapan kemudian Saksi minta persetujuan PPK Pak Ir. L.Y.V. MARIO dan setelah mendapat persetujuan Saksi ajukan ke Bendahara Pengeluaran. Setelah uangnya Saksi terima dari Bendahara Pengeluaran, Saksi bayarkan kepada para operator sesuai kebutuhan dan disertai dengan bukti tanda terima;
- Bahwa para operator mengajukan kebutuhan dana secara lisan saja kepada Saksi . Biasanya mereka duduk bersama kemudian mereka menyampaikan kebutuhan anggaran sesuai pekerjaan yang akan dikerjakan. Saksi yang membuat rekapan kebutuhan dana untuk diajukan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan untuk keperluan kegiatan pekerjaan tetapi ada juga yang dipergunakan untuk keperluan lain-lain;
- Bahwa untuk penyerahan uang kepada para operator untuk kegiatan pekerjaan Saksi buat dengan kwitansi tanda terima sedangkan untuk kebutuhan lain-lain ada yang dibuat dengan kwitansi ada juga yang tanpa kwitansi;
- Bahwa rincian penggunaan dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang Saksi terima dari Bendahara Pengeluaran ada yang dipergunakan untuk kegiatan swakelola dan ada yang dipergunakan untuk keperluan lain.

Halaman 92 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan sebesar Rp.283.748.500,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
Sehingga dari total dana pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah Saksi terima dari Bendahara Pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO :
Dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan sebesar Rp.283.748.500,-
Dipergunakan untuk keperluan lain-lain (bukan untuk kegiatan pekerjaan) sebesar Rp.46.251.500,-
- Bahwa pengeluaran untuk kegiatan lain-lain menggunakan dana swakelola atas persetujuan dari Kepala Dinas PU (Ir. L.Y.V. Mario);
- Bahwa Saksi membenarkan rincian pengeluaran swakelola yang dibuat oleh Saksi sebagaimana ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa rincian penggunaan dana swakelola untuk kegiatan lain-lain diantaranya untuk beli satu set parabola untuk rumah wakil Bupati (Perse), bayar bunga pinjaman kepada ibu Vony Lanamana, dipinjamkan kepada orang lain, pembelian BBM untuk Kepala Dinas, Bingkisan Lebaran, fee kepada bendahara setiap kali pencairan dana, untuk kegiatan 17 Agustus 2014, beli tiket untuk Kepala Dinas,
- Bahwa Saksi pernah memberikan dana sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui Mahmud Toda (MM) untuk nikah anak dari kakanya Wakil Bupati (Perse), uang tersebut merupakan pinjaman dari Ibu Vony (istri Pak kadis);
- Bahwa menurut Saksi MAHMUD nama lengkapnya MAHMUD TONDA biasa dipanggil MM (Mata Merah) dan dia tidak hubunganya dengan pekerjaan swakelola ini. Setahu Saksi dia sering ke rumah Pak Wabup. Kata "Perse" maksudnya " Pak Wabup";
- Bahwa setiap kali Saksi memberi uang ke saudara MAHMUD TONDA tidak dibuat dengan kwitansi tanda terima tetapi biasanya atas perintah Pak Kadis dan setelah itu Saksi selalu laporkan ke Pak Kadis paling tidak sekali seminggu tentang penggunaan dana swakelola yang ada di tangan Saksi ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada bulan Juni 2014 sebelum dilakukan pencairan dana swakelola, Saksi ada pinjam dana dari ibu VONY sebesar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sesuai kesePakatan Saksi dengan Pak Kadis untuk pinjaman dana tersebut diberikan dengan bunga 20% kepada ibu VONY dan kalau dihitung uang bunganya = $Rp.36.500.000,- \times 20\% = Rp.7.300.000,-$. Dana pinjaman tersebut sebagiannya dipergunakan untuk keperluan pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dan sisanya untuk keperluan-keperluan lain;

Halaman 93 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pinjaman dana dari ibu VONY atas kebijakan dan perintah dari Pak Kadis;
- Bahwa pinjaman dana sebesar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari ibu VONY atas perintah Pak Kadis karena kegiatannya akan segera dilaksanakan dan dananya sedang dalam proses pengajuan;
- Bahwa semua pembayaran yang Saksi lakukan sudah sepengetahuan Pak Kadis. Karena biasanya setiap minggu Saksi selalu laporkan ke Pak Kadis mengenai penggunaan dana swakelola tersebut;
- Bahwa pertanggungjawaban dana swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 yang sudah Saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran tidak sesuai dengan kenyataannya tetapi hanya untuk kebutuhan administrasi pertanggungjawaban keuangan saja. Pertanggungjawaban keuangan tersebut, Pak Kadis minta Pak STANISIAUS MORE PIO (staf Bidang Pengairan Dinas PU) yang membuatnya sesuai dengan data Program/Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2015 dan data-data lainnya dari Saksi. Setelah Pak STANIS selesai buat SPJ-nya kemudian diserahkan kepada Saksi dan Saksi yang minta tanda tangan dari pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam dokumen SPJ tersebut;
- Bahwa SPJ yang Saksi buat dan kemudian meminta tanda tangan dari pihak ketiga atas perintah dari Kepala Dinas;
- Bahwa kalau peralatan (alat berat), semuanya milik Dinas PU Kabupaten Ende. Sedangkan dump truck 1 (satu) unit milik dinas dan 2 (dua) unit disewa dari luar;
- Bahwa Material yang dipergunakan adalah :
 - Tanah timbunan untuk pekerjaan timbunan biasa
 - Sirtu untuk pekerjaan Lapis Permukaan Sirtu
- Bahwa untuk material sirtu diambil di kilometer 6 dan kilometer 16. Sedangkan material tanah timbunan diambil dari hasil galian di lokasi pekerjaan;
- Bahwa pemilik material sirtu di quarry (kilometer 6 dan kilometer 16) ada 2 (dua) orang dan namanya Saksi tidak ingat;
- Bahwa sesuai kesepakatan dengan pemilik material, mereka diminta bantuan meratakan tanah untuk lokasi pembangunan rumah dan mereka ada memberikan dana sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai tanda ikatan. Setelah ada kesepakatan itu, mereka bisa mengambil material sirtu di lokasi tersebut sesuai kebutuhan pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa didalam catatan pengeluaran Saksi memang tidak tercatat biaya pembelian material sirtu;

Halaman 94 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli THOMAS AQUINO ARIF SIDYN, ST.MT,** dibawah janji pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli mengenal pelaksana swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila – dan Peningkatan Liabeke – Mudetelo Tahun 2013, yaitu Yani Carbonila dan Mikael Mayor;
 - Bahwa keahlian ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini dalam Bidang Ahli Konstruksi Bangunan Sipil;
 - Bahwa Konstruksi Bangunan Sipil meliputi :

Semua jenis bangunan infrastruktur baik yang terdapat di atas permukaan tanah, permukaan air/laut, seperti bangunan gedung bertingkat maupun non bertingkat, jalan dan jembatan, dermaga, turap, tembok penyokong, lapangan terbang, irigasi dan pengairan.
 - Bahwa hal - hal yang dapat dikatakan sebagai suatu penyimpangan dalam suatu Konstruksi Bangunan Sipil antara lain :
 - Pekerjaan tidak sesuai dengan Gambar;
 - Mutu dan spesifikasi tidak sesuai dengan yang direncanakan;
 - Kesalahan dalam teknis pelaksanaan;
 - Bahwa dokumen yang dipergunakan ahli dalam melakukan perencanaan :
 - RAB dan Gambar Perencanaan
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Nangaba-Mbotutenda-Wologai berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Negeri Ende dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores;
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi Liabeke-Mudetelo bersama-sama dengan Team dari Universitas Flores, Pelaksana pekerjaan dari Dinas PU Kabupaten Ende, Tim dari Kejaksaan Negeri Ende;

Halaman 95 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan lokasi pekerjaan dan pekerjaan yang dilakukan adalah pelaksana pekerjaan beserta operator dilapangan;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan pengukuran volume pekerjaan menggunakan alat ukur yang sah berupa meter kemudian dilakukan pengolahan hasil pengukuran menggunakan rumus dan ditemukan hasil rill pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa data dasar yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah gambar, analisa rincian setiap item pekerjaan yang terlampir pada dokumen swakelola;
- Bahwa ahli menjelaskan prosedur yang harus disiapkan sebelum melakukan pengecekan di lapangan, yaitu awalnya dari gambar/bestek dan RAB yang kami terima dipelajari mengenai item-item pekerjaan yang harus dikerjakan dan selanjutnya kami bersama Tim Penyidik melakukan pengecekan di lapangan sesuai dengan item pekerjaan yang harus dikerjakan dengan dibantu oleh pelaksana/pembantu pelaksana/operator di lapangan untuk menunjukkan item-item pekerjaan yang telah dikerjakan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 13 Nopember 2015, bertempat di lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, kami telah melakukan analisis terhadap masukan data-data pengukuran yang diperoleh dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan antara lain : pada pekerjaan divisi 2. Drainase yakni pekerjaan pasangan batu dengan mortar, pekerjaan timbunan biasa (divisi 3 pekerjaan tanah) dan pasangan batu (divisi 7 struktur);
 2. Sedangkan pekerjaan yang sudah dikerjakan diantaranya : galian tanah biasa sebesar 1.305 M³ (6,58 %) dan pekerjaan beton mutu rendah (K-175) sebanyak 81,69 M³ (15,79 %);
 3. Diperoleh persentasi biaya pelaksanaan secara keseluruhan sebesar 34,79 %.
 4. Presentasi bobot total dari pekerjaan fisik yang telah dikerjakan sebesar 24,70 % (analisa terlampir). Jika dibandingkan terhadap 40 % biaya yang telah dicalirkan, maka terdapat kekurangan biaya pelaksanaan sebesar 15,30 % atau sebesar Rp. 105.377.054,52 (seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima dua sen);
- Bahwa rekapitulasi mengenai hasil pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo tahun 2013 yang dilakukan oleh ahli sebagai berikut :

Halaman 96 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	BOBOT
		(Rp)	(Rp)	PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	
	Jumlah I	74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	
2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	
	Jumlah II	19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
	Jumlah III	51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	519,258,510.98	108,725,512.99	
	Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	
	Jumlah IV	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79
JUMLAH		688,707,251.19	170,105,845.48	
DIBULATKAN		688,707,250.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN				24.70
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		275,482,900.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			105,377,054.52	
TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat				
Koma Lima Puluh Dua Rupiah				

- Bahwa perbedaan/penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo tahun 2013 dikaitkan dengan laporan kemajuan pekerjaan/RAB dari pelaksana pekerjaan, dapat dirincikan sebagai berikut :

Halaman 97 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan Divisi 1 Umum, item

- Mobilisasi/demobilisasi, tidak dikerjakan.
- TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan, tidak dilaksanakan.
- Biaya administrasi dan lain-lain, telah dikerjakan sesuai perencanaan yang nilainya sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain tidak dikerjakan.

Pada pekerjaan Divisi 2 Drainase, item

- Galian untuk selokan, drainase dan saluran air, telah dikerjakan sesuai perencanaan volumenya sebesar 270,60 M³, yang nilainya sebesar Rp. 11.084.158,04,-
- Pasangan batu dengan mortar, tidak dikerjakan.

Pada pekerjaan Divisi 3 pekerjaan tanah, item

- Galian tanah biasa, telah dikerjakan sesuai perencanaan volumenya sebesar 1.305,24 M³, yang nilainya sebesar Rp. 45.296.174,45,-
- Timbunan biasa, seharusnya sesuai perencanaan sebesar 31,25 M³, namun tidak dikerjakan

Pada pekerjaan Divisi 7 Struktur, item

- Beton mutu rendah (K-175), seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 390,14 M³ namun dikerjakan sebesar 81,69 M³ yang nilainya sebesar Rp. 108.725.512,99,-
- Pasangan batu seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 31,62 M³ namun tidak dikerjakan.

Sehingga menurut perhitungan ahli, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana swakelola dari dana sebesar Rp. 275,482,900.00 telah dipergunakan untuk pekerjaan dilapangan sebesar Rp. 170.105.845,48, sehingga terdapat selisih dana yang harus dikembalikan sebesar Rp. 105,377,054.52,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 13 Nopember 2015, bertempat di lokasi Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai, kami telah melakukan analisis terhadap masukan data-data pengukuran yang diperoleh dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan antara lain : pada pekerjaan divisi 2. Drainase yakni pekerjaan pasangan batu dengan mortar sebanyak 63 M³. Pada pekerjaan divisi 3 Pekerjaan Tanah yakni : timbunan

Halaman 98 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa sebanyak 370 M³ serta pekerjaan divisi 7 Struktur meliputi pekerjaan beton mutu rendah (K-17) sebanyak 120 M³ dan pasangan batu 54,70 M³.

2. Terdapat tiga item pekerjaan yang diselesaikan, yakni pekerjaan galian untuk selokan, drainase dan saluran air sebanyak 600 M³ (sesuai RAB). Pekerjaan galian tanah biasa yang telah diselesaikan sebesar 3.115 M³ dari seharusnya 8.169,49 M³. Pekerjaan lapisan permukaan sirtu yang diselesaikan sebanyak 580 M³ dari seharusnya sebanyak 700 M³.

- Presentasi bobot total dari pekerjaan fisik yang telah dikerjakan sebesar 29,57 % (analisa terlampir). Jika dibandingkan terhadap 40 % biaya yang telah dicairkan, maka terdapat selisih biaya pelaksanaan sebesar 10,43 % atau sebesar Rp. 99.048.988,75 (sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan ribu koma tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa, rekapitulasi hasil pemeriksaan dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

REKAPITULASI				
HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN KEMBATAN				
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN NANGABA-MBOTUTENDA-WOLOGAI, KECAMATAN ENDETAHUN 2014				
NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Jumlah I	71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan	23,734,626.00	23,734,626.00	

Halaman 99 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	saluran air			
	Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
	Jumlah II	70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2	Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
	Jumlah III	368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V	DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR			
	Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
	Jumlah V	218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
	Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	
	Jumlah VI	221,951,814.57	0.00	0.00
	JUMLAH	950,000,052.21	280,951,011.25	
	DIBULATKAN	950,000,000.00		
	PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN			29.57
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	380,000,000.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		99,048,988.75	
	TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah			

- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan/penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dikaitkan dengan laporan kemajuan pekerjaan/RAB dari pelaksana pekerjaan, dapat dirincikan sebagai berikut :
 - Pada pekerjaan Divisi 1 Umum, item
 - Mobilisasi/demobilisasi telah dikerjakan sesuai perencanaan yang nilainya sebesar Rp. 16.037.500,-.
 - TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan tidak dilaksanakan.
 - Biaya administrasi dan lain-lain telah dikerjakan sesuai perencanaan yang nilainya sebesar Rp. 3.000.000,-.
 - Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain telah dikerjakan sesuai perencanaan yang nilainya sebesar Rp. 7.500.000,-.
 - Pada pekerjaan Divisi 2 Drainase, item

Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian untuk selokan, drainase dan saluran air telah dikerjakan sesuai perencanaan, yang nilainya sebesar Rp. 23.734.626,-.
- Pasangan batu dengan mortar, seharusnya dikerjakan 63 Ls, namun tidak dikerjakan.
- Pada pekerjaan Divisi 3 pekerjaan tanah, item
 - Galian tanah biasa, seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 8.169,49 M³ namun hanya dikerjakan sebesar 3.115 M³, yang nilainya sebesar Rp. 109.867.485,25
 - Timbunan biasa, seharusnya sesuai perencanaan sebesar 370 M³, namun tidak dikerjakan.
- Pada pekerjaan Divisi 5 pekerjaan berbutir, item
 - Lapis permukaan sirtu, seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 700 M³ namun hanya dikerjakan sebesar 580 M³, yang nilainya sebesar Rp. 120.802.400,-
- Pada pekerjaan Divisi 7 Struktur, item
 - Beton mutu rendah (K-175), seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 120 M³ namun tidak dikerjakan.
 - Pasangan batu seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 54,70 M³ namun tidak dikerjakan.

Sehingga menurut perhitungan ahli, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana swakelola senilai Rp. 280.951.011,25,-

2. **Ahli YOHANES MEO, ST.MT**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli mengenal pelaksana swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila – dan Peningkatan Liabeke – Mudetelo Tahun 2013, yaitu Yani Carbonila dan Mikael Mayor;
- Bahwa keahlian ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini dalam Bidang Ahli Konstruksi Bangunan Sipil;
- Bahwa Konstruksi Bangunan Sipil meliputi :

Semua jenis bangunan infrastruktur baik yang terdapat di atas permukaan tanah, permukaan air/laut, seperti bangunan gedung bertingkat maupun non bertingkat, jalan dan jembatan, dermaga, turap, tembok penyokong, lapangan terbang, irigasi dan pengairan.

Halaman 101 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal - hal yang dapat dikatakan sebagai suatu penyimpangan dalam suatu Konstruksi Bangunan Sipil antara lain :
 - Pekerjaan tidak sesuai dengan Gambar;
 - Mutu dan spesifikasi tidak sesuai dengan yang direncanakan;
 - Kesalahan dalam teknis pelaksanaan;
- Bahwa dokumen yang dipergunakan ahli dalam melakukan perencanaan :
 - RAB dan Gambar Perencanaan
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan
- Bahwa keterlibatan kami dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 adalah diawali sebelumnya ada memori kesepahaman antara Kejaksaan Negeri Ende dengan Universitas Flores, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015, Kepala Kejaksaan Negeri Ende telah berkirim surat kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores meminta bantuan Tenaga Ahli untuk melakukan pemeriksaan. Terhadap surat tersebut selanjutnya Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores telah menunjuk Saksi bersama dengan Pak Thomas Aquino A.S., ST, MT untuk memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Ende.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi Ngaluroga-Nila bersama-sama dengan Team dari Universitas Flores, Pelaksana pekerjaan dari Dinas PU Kabupaten Ende, Tim dari Kejaksaan Negeri Ende;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pekerjaan dan pekerjaan yang dilakukan adalah pelaksana pekerjaan beserta operator dilapangan;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan pengukuran volume pekerjaan menggunakan alat ukur yang sah berupa meter kemudian dilakukan pengolahan hasil pengukuran menggunakan rumus dan ditemukan hasil rill pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa data dasar yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah gambar, analisa rincian setiap item pekerjaan yang terlampir pada dokumen swakelola;
- Bahwa ahli menjelaskan prosedur yang harus disiapkan sebelum melakukan pengecekan di lapangan, yaitu awalnya dari gambar/bestek dan RAB yang kami terima dipelajari mengenai item-item pekerjaan yang harus dikerjakan dan selanjutnya kami bersama Tim Penyidik melakukan pengecekan di lapangan

Halaman 102 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan item pekerjaan yang harus dikerjakan dengan dibantu oleh pelaksana/pembantu pelaksana/operator di lapangan untuk menunjukkan item-item pekerjaan yang telah dikerjakan.

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan pekerjaan pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang telah dilakukan oleh Ahli pada tanggal 13 Nopember 2015, kami telah melakukan analisis terhadap masukan data-data pengukuran yang diperoleh dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan antara lain : pada pekerjaan divisi 7. Struktur yang terdiri dari : beton mutu rendah (K-250) sebanyak 6,50 M3, Beton mutu rendah (K-175) sebanyak 22 M3 dan Baja tulangan BJ 24 polos 725 kg. total bobot pekerjaan divisi struktur ini sebesar 10,45 %.
2. Terdapat item pekerjaan baru, yang tidak sesuai dalam uraian RAB seperti pekerjaan pembersihan yang terdiri dari perataan badan jalan sebanyak 3.100,85 M³ dan pembersihan akibat adanya longsoran sebanyak 7,93 M³ serta pekerjaan timbunan sebanyak 225, 145 M³.
3. Sedangkan pekerjaan yang sudah dikerjakan sesuai RAB yakni pekerjaan divisi 3, yang terdiri dari pekerjaan galian tanah biasa sebanyak 87,50 M³ dan galian batu sepanjang 54 meter sebanyak 212,45 M³. Total bobot kedua item pekerjaan tersebut sebesar 11,68 %.
4. Presentasi bobot total dari pekerjaan fisik yang telah dikerjakan sebesar 16,76 % (analisa terlampir). Jika dibandingkan terhadap 40 % biaya yang telah dicairkan, maka terdapat selisih biaya pelaksanaan sebesar 23,24 % atau sebesar Rp. 114.479.416,36 (seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga enam sen).

- Bahwa, rekapitulasi hasil pemeriksaan pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila Tahun 2013 oleh Ahli dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan	7,500,000.00	2,800,000.00	

Halaman 103 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lain-lain			
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	
	Jumlah III	51,477,569.79	0.00	0.00
	JUMLAH	492,500,429.82	82,520,583.64	
	DIBULATKAN	492,500,000.00		
	BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			16.76
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	197,000,000.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		114,479,416.36	
TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas koma Tiga Enam Rupiah				

- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan/penyimpangan pelaksanaan pekerjaan pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila dikaitkan dengan laporan kemajuan pekerjaan/RAB dari pelaksana pekerjaan, dapat dirincikan sebagai berikut :

Pada pekerjaan Divisi 1 Umum, item :

- Mobilisasi/demobilisasi seharusnya sesuai perencanaan nilainya sebesar Rp. 33.500.000,- namun ternyata nilainya hanya sebesar Rp. 17.220.000,-
- TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan tidak dilaksanakan.
- Biaya administrasi dan lain-lain telah dikerjakan sesuai perencanaan yang nilainya sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain seharusnya sesuai perencanaan dikerjakan sebesar Rp. 7.500.000,- namun ternyata nilainya sebesar Rp. 2.800.000,-

Pada pekerjaan Divisi 3 pekerjaan tanah, item

- Galian tanah biasa, seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 784,97 M³ namun hanya dikerjakan sebesar 87,5 M³, yang nilainya sebesar Rp. 3.911.184,38

Halaman 104 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian batu, seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 1.302,05 M³ namun hanya dikerjakan sebesar 212,45 M³, yang nilainya sebesar Rp. 53.589.399,26

Sehingga menurut perhitungan ahli, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana swakelola sebesar Rp. 82.520.583,64

- Bahwa pada hasil pemeriksaan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pekerjaan Divisi 1 Umum item mobilisasi/demobilisasi, berdasarkan perencanaan disebutkan harga satuan adalah Rp. 33.500.000,- sedangkan dalam hasil pemeriksaan ahli tertulis harga satuan berubah menjadi Rp. 17.220.000,-, ahli jelaskan berdasarkan data-data dan dokumen yang kami peroleh dari Tim Penyidik, ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mobilisasi/demobilisasi hanya sebesar Rp. 17.220.000,- (tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hasil pemeriksaan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, pada pekerjaan Divisi 1 Umum item Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain, berdasarkan pemeriksaan disebutkan harga satuan adalah Rp. 7.500.000,- sedangkan dalam hasil pemeriksaan ahli tertulis harga satuan berubah menjadi Rp. 2.800.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan dana kegiatan swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas PU Kabupaten Ende Tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba–Mbotutenda-Wologai tahun 2014;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Dinas PU pada intinya membantu Bupati menjalankan tugas dibidang teknik lengkapnya sebagaimana tertuang dalam SKBupati Ende yang Terdakwa lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa Jabatan Kepala Dinas PU melekat juga sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan PPK tidak melekat. Dasar Hukum Terdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran : Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013 dan Perubahan sebagaimana Keputusan Bupati Ende Nomor 104 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013. Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor 46/KEP/HK/2014 tanggal 16 Januari 2014 dan Perubahan sebagaimana Keputusan Bupati Ende Nomor 368/KEP/HK/2014 tanggal 30-9- 2014. Sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Tahun 2013 berdasarkan Keputusan

Halaman 105 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013. Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : 161/188.4/2014 tanggal 14 April 2014 dan Perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : 572/188.4/2014 tanggal 01 Oktober 2014;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 PPK pada Dinas PU ada 4 PPK : Terdakwa sendiri PPK Bidang Bina Marga, Ir. Lewang Fransiskus PPK Sekretariat, Ernesta Siri Say, ST PPK Bidang pengairan dan Leni Fransiskus, ST.MT. Arc PPK Bidang Cipta Karya. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2013 dan tahun 2014 dijabat oleh Ir. Lewang Fransiskus. Sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2013 dan 2014 dijabat oleh GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT.;
- Bahwa Tugas dari Pengguna Anggaran untuk Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013, untuk tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Ende Nomor 46/KEP/HK/2014 tanggal 16 Januari 2014, sedangkan tugas dari PPK merujuk kepada Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa ada paket pekerjaan swakelola tahun 2013 sebanyak 2 paket yaitu Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2014 dan 1 (satu) paket yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai;
- Bahwa dasar pelaksanaan paket-paket pekerjaan swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende tahun 2013 dan 2014 diawali dengan Justifikasi Teknik dibuat oleh Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga, Usulan swakelola dari Bidang kemudian persetujuan prinsip dari Kepala Dinas. Untuk Paket-Paket pekerjaan swakelola pada Bidang Bina Marga sudah melalui proses tersebut yaitu :
 - Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 Permohonan Ijin Prinsip Nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 ditandatangani GABRIEL PANDE, ST., MT selaku Kabid Bina Marga ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Ende. Persetujuan Prinsip No. PU.600/172/000.005/ 2013 tanggal 15 Maret 2013 ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ende ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga;
 - Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 Permohonan Ijin Prinsip Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal

Halaman 106 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2014 ditandatangani GABRIEL PANDE,ST.,MT selaku selaku Kabid Bina Marga ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Ende. Persetujuan Ijin Prinsip No. PU.600/267/Sekret/2014 tanggal 21 Mei 2014 ditanda tangani oleh Terdakwa Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga;

- Bahwa untuk item-item pekerjaan dan besarnya dana Terdakwa tidak hafal namun semuanya ada di dalam RAB masing-masing Paket pekerjaan. Dananya semua bersumber dari APBD Kabupaten Ende 2013 dan 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan dari beberapa paket pekerjaan peningkatan jalan hanya paket peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang diswakelola;
- Bahwa untuk pelaksanaan swakelola ditingkat Dinas PU Kabupaten Ende dilaksanakan oleh Pelaksana. Dasar hukumnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Pelaksana : MIKAEL MAYOR Pembantu Pelaksana GEFAR. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Pelaksana : YANI CARBONILLA Pembantu Pelaksana : YULIUS ANTONIUS BYRE,ST. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Pelaksana GEFAR, Pembantu Pelaksana Terdakwa lupa;
- Bahwa mekanisme pengelolaan dana swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupan Ende tahun 2013 dan 2014 faktanya setelah melalui proses SPP-SPM-SP2D kemudian dana telah berpindah ke rekening Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Pelaksana mengajukan permintaan secara tertulis sesuai program kegiatan kepada Bendahara melalui Kepala Dinas, setelah Kepala Dinas menyetujui/acc diatas permintaan tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara untuk dikeluarkan/dicairkan dananya. Selanjutnya setelah Pelaksana membelanjakan kemudian Pelaksana menyampaikan pertanggungjawaban atas belanja Kepala Dinas;
- Bahwa untuk Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013 telah dicairkan 40% namun dari 40 % tersebut tidak semuanya dilaksanakan/dibelanjakan untuk 2 paket tersebut dan Terdakwa ketahui pada rapat evaluasi sekitar akhir bulan Nopember 2013 atau awal Desember 2013 bertempat di ruangan FRANSISKUS LEWANG yang dihadiri oleh PakFRANS sendiri, Terdakwa, Bendahara EMA LOBO, MIKAEL MAYOR dan GEFAR kemudian Bendahara EMA LOBO mengatakan/menyampaikan Bahwa "uang sudah habis", kemudian Terdakwa bertanya kepada Bendahara EMA LOBO "uang tersebut dikemanakan dan saat

Halaman 107 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Terdakwa ada bertanya tentang perincian penggunaan dana namun saat itu Bendahara hanya diam dan tidak bisa menunjukan perincian penggunaan dana 40% tersebut melainkan menunjukan kwitansi peminjaman uang dinas sekitar awal tahun/lupa untuk kegiatan asistensi dana DAK di Makasar karena uang perjalanan dinas belum ada;

- Sedangkan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 seluruh keuangan 40% seluruhnya diberikan secara bertahap sesuai dengan permintaan dari Pelaksana Swakelola;
- Bahwa yang sudah dilaksanakan untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila : Galian tanah dan batu. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo : galian tanah dan rabat. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai : galian tanah dan sirtu;
- Bahwa waktu pelaksanaan Paket-Paket pekerjaan swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende tahun 2013 dan 2014, yaitu :
 - Untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Terdakwa tidak ingat namun pastinya setelah dana dicairkan tanggal 10 Juli 2013 sudah harus dikerjakan. Terdakwa pernah ke lokasi pekerjaan lupa dan ketika Terdakwa berada di lokasi yang Terdakwa lihat sudah ada kegiatan pembukaan/pelebaran jalan namun Terdakwa tidak tahu berapa kubikasinya;
 - Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo : setahu Terdakwa pekerjaan sudah dimulai setelah dana dicairkan pada tanggal 17 Oktober 2013 dan atas penyampaian dari Pelaksana YANI CARBONILA sedangkan untuk waktunya lupa. Bahwa untuk pekerjaan persiapan sudah dilaksanakan, dan setelah pekerjaan persiapan Terdakwa mendapat laporan dari Kabid Bina Marga GABRIEL PANDE sekitar pertengahan Nopember tahun 2013, bahwa sedang dilaksanakan pelebaran jalan;
 - Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mobotutenda-Wologai setahu Terdakwa pekerjaan sudah dimulai setelah dana dicairkan pada tanggal 10 Juli 2014 dan juga Terdakwa sering kelokasi pekerjaan untuk melihat langsung pekerjaan tersebut;
- Bahwa prosedur untuk pemakaian peralatan-peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende adalah Pelaksana mengajukan surat melalui dinas cq. Bagian peralatan;
- Bahwa sewa alat tidak ada dipungut biaya sewa, hanya biaya pembelian bahan bakar, oli, spare part;
- Bahwa setiap saat Terdakwa menanyai terus perkembangan kepada Pelaksana, untuk pengecekan fisik untuk Ngaluroga-Nila dan Nangaba – Mbotutenda-Wologai, sedangkan Liabeke-Mudetelo tidak;

Halaman 108 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKGp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permintaan dana swakelola pada Bidang Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende tahun 2013 dan 2014 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende EMMA ADRIANA LOBO;
- Bahwa Terdakwa menandatangani pertanggungjawaban dana swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo 2013, Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila 2013 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai 2014 serta laporan kemajuan pekerjaannya namun fisiknya tidak tahu dan yang tahu adalah pelaksana, dan sebelum tanda tangan Terdakwa bertanya kepada pelaksana “apakah benar pembeliannya sejumlah itu?”, dijawab benar maka Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa sampai akhir tahun anggaran 2013 tidak ada pelaksana yang melapor untuk Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013, sedangkan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 memberikan laporan kemajuan fisik kepada Terdakwa hanya sampai dengan bulan September 2014 karena mutasi, selebihnya sudah pada Pak. FRANS LEWANG;
- Bahwa untuk Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan fisik terakhir untuk mengetahui kemajuan pekerjaan, yang Terdakwa turun ke lokasi hanya Ngaluroga – Nila dan Nangaba-Mbotutenda-Wologai, dan Terdakwa lihat untuk Ngaluroga-Nilai fisiknya tidak mencapai 40%;
- Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo Terdakwa hanya sekali turun ke lokasi pekerjaan, dan untuk pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila tersangka pernah 2 -3 kali turun ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan kas di bendahara;
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam uang untuk beli tiket di Gefar dan sampai saat ini belum diganti;
- Bahwa pemberian uang kepada wakil bupati atas inisiatif pelaksana swakelola Gefar, ST karena gefar dan Wakil Bupati masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Asli Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013
2. Asli Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014
3. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013;

Halaman 109 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;
5. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013; Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM:161/SPM-LS/1.03/01/2013 tanggal 02 Oktober 2013; Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:157//SPP-LS/1.031.01/2013 tanggal 01 Oktober 2013 (satu bundel) beserta lampiran pertanggung jawaban;
6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013; Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM:162/SPM-LS/1.03/01/2013 tanggal 02 Oktober 2013; Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:158//SPP-LS/1.031.01/2013 tanggal 01 Oktober 2013 (satu bundel) beserta lampiran pertanggung jawaban;
7. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014; Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM:052/SPM-LS/1.03/01/2014 tanggal 08 Juli 2014; Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:050//SPP-LS/1.03.01/2014 tanggal 07 Juli 2014 (satu bundel) beserta lampiran pertanggung jawaban;
8. Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor 46/KEP/HK/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;
9. Asli Keputusan Bupati Ende Nomor 368/KEP/HK/2014 Tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Bupati ende Nomor 46/KEP/HK/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;
10. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.154.829.2/2924/V/2009 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pengangkatan PJ. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;
11. Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor: 161/188.4/2014 Tentang Penunjukan Saudara Ir. L.Y.V. MARIO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;
12. Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor: 572/188.4/2014 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor: 161/188.4/2014 Tentang Penunjukan Saudara Ir. L.Y.V. MARIO sebagai Pejabat Pembuat

Halaman 110 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 Penunjukan Saudara Ir. L.Y.V. MARIO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;

13. Asli Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Ende/PA. No. 122/188.4/2013 Tentang Penunjukan PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013;
14. Asli Keputusan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013;
15. Asli Program Swakelola Revisi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 Kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Kecamatan Ende Kabupaten Ende;
16. Copy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Pembukaan Jalan Liabeke-Mudetelo tanggal 04 Maret 2013;
17. Asli Laporan Bulanan, Mingguan, Harian Back Up Data Dan Foto- Foto Pelaksana Program Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 Kehiatan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Kecamatan Ende Kabupaten Ende;
18. Asli Foto – Foto 0% Pelaksana & 60% Program Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 Kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda- Wologai Kecamatan Ende Kabupaten Ende;
19. Asli Laporan Pengguna Uang Swakelola Nangaba-Mbotutenda-Wologai dari Gefar,ST (7 lembar);
20. Asli Kwitansi 1 lembar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Panjar kepada Saudara Gefar, untuk bayar uang kuliah Swakelola BM tanggal 18 Oktober 2013 yang menerima atas nama Gefar;
21. Asli Kwitansi 6 lembar masing-masing untuk tiket kupang ke Ende an. Saudara Yanto Byre dkk (3 orang) Swakelola B.M tanggal 18 Oktober 2013 - harga 4 rim F4'@ Rp. 50.000= Rp. 200.000, dan Rim kwanto @Rp.. 40.000 = 160.000, tanggal; 22 Oktober 2013 - pembelian 2 buah cadried warna untuk Bidang Bina Marga tanggal 24 Oktober 2013 - pembelian catraid warna 2 buah untuk Bina Marga, pembelian Nasi. Rokok dan minuman segar untuk 8 orang pegawai di Bidang B.M tanggal 28 Oktober 2013 - panjar untuk lembur untuk 6 orang di Bina Marga tanggal 18 November 2013 yang menerima atas nama Siprianus Seba;

Halaman 111 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli Kwitansi 1 lembar Pinjaman Sementara Rp. 1.000.000,- (satu juta) tanggal 20 Oktober 2013 yang menrima atas nama Wempi Papa Lorensius;
23. Asli Kwitansi 10 lembar untuk panjar dari swakelola untuk Sdr Yanni Carbonilla ke Lokasi Proyek tanggal 20 Oktober 2013 - panjar untuk paket tanggal 27 Oktober 2013 - bukti setoran tunai, kepada sdr. Yani Carbonilla saat di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 - Setoran /transfer/kliring/inkao Mandiri Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 November 2013 - kepada Yani Carbonilla Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
Tanggal 4 November 2013 - kepada Yani Carbonilla untuk pekerjaan Swakelola Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 November 2013 - kepada Gabriel M. Pande, ST & Yani Carbonilla saat ke Jakarta Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2013 - untuk kegiatan pekerjaan Swakelola Liabeke-Mudetelo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) - Pekerjaan Swakelola Liabeke-Mudetelo untuk pembelian bahan bakar solar Dll. Rp. 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 24 Januari 2014 yang menerima atas nama Yani Carbonilla;
24. Asli Kwitansi 1 lembar untuk pembelian 2 buah Catrid hitam Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang menerima atas nama Emma A. Lobo;
25. Asli Kwitansi 4 lembar Kadis saat Undangan Wisuda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 25 Oktober 2013 – untuk panjar kepada Kadis PU ke Ngalupolo Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 – untuk Kadis saat ke Jakarta pada tanggal 9 Nopember 2013 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Nopember 2013 – untuk Kadis pembelian Rokok dll Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2013 yang menerima atas nama Ir. L. Y. V Mario;
26. Asli Kwitansi 12 lembar untuk pembelian 1 buah Flash 8 –gm Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 - panjar kepada Kabid B.M, kepada Kabid Bina Marga Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus.ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 - kepada Kabid B.M Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2013 - panjar kepada Kabid B.M Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 - pembelian semen 50 Zak semen Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 4 Nopember 2013 - panjar kepada Kabid B.M Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2013 - panjar sementara Swakelola Rp. 50.000.000,- (lima pulh juta rupiah) tanggal 10 November 2013 - panjar kepada Kabid Bina Marga untuk Swakelola Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tanggal 12 November 2013 - panjar kepada Kabid Bina Marga untuk perjalanan ke Mataram Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 112 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2013 - pembelian untuk tamu dari Propinsi NTT pada hari ke dua di Bappeda Ende Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 18 Desember 2013 - panjar perjalanan, Dinas kelokasi Proyek Kabid bersama Staf Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Januari 2014 - panjar untuk Survey Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 Januari 2014 - untuk biaya perbaikan mobil Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima atas nama Gabriel M. Pande, ST;

27. Asli Kwitansi 1 lembar untuk panjar semenatar kepada Jonathan Meha Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013;
28. Asli Kwitansi 1 lembar harga bronjong kepada bapak Lipus Dhaki Penahan Abrasi Ndao- Ende Rp. 21. 500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2013;
29. Asli Kwitansi 2 lembar untuk kelapangan atas pekerjaan Swakelola Bidang B.M Liabeke-Mudetelo Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 dan panjar sementara untuk Om Libertus Lengo untuk acara Nikah Ende yang akan diganti dari Perjalanan Dinas Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2013 ysng menerima atas nama Libertus Lengo;
30. Asli Kwitansi 1 lembar panjar kepada sdr Mikael Manto atas meninggalnya Nenek di kampung Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 November 2013;
31. Asli Kwitansi 1 lembar bahan – bakar solar Kadis Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 04 Nopember 2013;
32. Asli Kwitansi 1 lembar panjar kepada Bpk Wempi Papa Lorensius untuk Swakelola Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2013;
33. Asli Kwitansi 2 lembar pembelian kunci untuk pintu Kabid Bina Marga (Swakelola) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 November 2013, pembelian alat-alat untuk perbaikan pintu di bidang Bina Marga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2013 yang menerima atas nama Angelkugn pili A. Owa;
34. Asli Kwitansi 1 lembar panjar Sementara kepada Kabid untuk lembur 3 orang pegawai Negeri Sipil Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 November 2013 yang menerim atas nama Ambo J. Angelus;
35. Asli Kwitansi 1 lembar panjar sementara kepada Bpk Maman Tasli yang akan diganti/kembalikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 November 2013;
36. Asli Kwitansi 1 lembar panjar perjalanan Dinas kelokasi sdr Boy Da Costa dan Libertus Lengo sewa B.M Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2013;

Halaman 113 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli Kwitansi 1 lembar Senek dan makan minum siang dengan Tim Irwil Propinsi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2013;
38. Asli Kwitansi 1 lembar Iklan Natal 25 Desember 2013 dan Tahun Baru 1 Januari 2014 Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) beserta lampiran;
39. Asli Kwitansi 1 lembar pajak untuk pekerjaan Swakelola Ngaluroga-Nila dan Liabeke-Mudetelo Rp. 21. 700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2014 yang menerima atas nama Stanis M. Pio;
40. Asli Kwitansi 1 lembar sumbangan untuk HUT Proklamasi RT yang ke 69 dari Bidang Bina Marga Pada Dinas PU Kabupaten Ende Rp. 2.000.000,- (dua juta reupiah) tanggal 06 Agustus 2014 yang menerima atas nama Maria Via;
41. Asli Kwitansi 1 lembar untuk Jamuan tamu dari Propinsi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Agustus 2014 Ir. Lewang Fransiskus;
42. Asli Kwitansi 6 lembar masing-masing biaya ke lokasi Swakelola Liabeke-Mudetelo Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2013 - mobilisasi alat dll selama di Ngaluroga, mobilsasi Alat Rp. 1.700.000,- (1 juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 25 Nopember 2013 - mobilasis alat exavator ke Ngaluroga - hangalande Rp. 1.917.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 November 2013, untuk mobilisasi alat dll selama di Ngaluroga Rp. 141.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2014 - pembelian solar 14 Exca, Dump Truck serta uang untuk Operator dll. Rp. 16.010.000,- (enam belas juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2014 - pembelian untuk kebutuhan operasional swakelola Ngaluroga-Nila Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Pebruari 2014 yang menerima atas nama Yakobus Sare;
43. Asli Kwitansi 4 lembar masing-masing untuk pembelian oli serta BBM serta makan + minum, pekerjaan swakelola- Ngaluroga- Hangalande Rp. 13.225.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima tanggal 07 Januari 2013 - mobilisasi alat berat serta uang makan + minum serta oli dll ke Liabke-Mudetelo pekerjaan Swakelola Rp. 13.595.000,- (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 November 2013 - mobilisasi Tronton dari Kotabaru-Maurole-Ende Rp. 2. 580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh riobu rupiah) tanggal 12 Desember 2013 - mobilisasi alat berat Rp. 10. 570.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2013 yang menerima atas nama Morits Kopa Awe;
44. Asli Kwitansi untuk monitoring Kegiatan Swakelola Pekerjaan Nila- Ngaluroga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 16 Februari 2014 yang menerima atas nama Mikael A. Mayor;

Halaman 114 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli Kwitansi untuk Mobilisasi dll Pekerjaan Swakelola Liabeke-Mudetelo Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 16 Pebruari 2014 yang menerima atas nama Yulius A. Byre;
46. Asli Surat Kebutuhan Mobilisasi untuk Pekerjaan Swakelola Ngaluroga Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2013 – Kebutuhan Tronton Ende, Kotabaru, Maumere, Ngaluroga Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 29 Nopember 2013 – Kebutuhan Solar Exavator Rp. 14.690.000,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2014 – Kebutuhan Solar Exavator Rp. 16.010.000,- (enam belas juta sepuluh eibu rupiah) tanggal 29 Januari 2014 – Kebutuhan Tronton dari Kotabaru, Maumere, Ende Rp. 2.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2013 – Kebutuhan Uang makan dan solar Rp. 1000.000,- (satu juta Rupiah) 06 Februari 2014 – Kebutuhan Operasional Swaklelola Ngaluroga- Nila Rp. 4.187.500,00 (empat juta seratus delapan puluh ttujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Februari 2014 – Kebutuhan Operasional Swakelola Ngaluroga Nila Rp. 3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2014 – Kebutuhan Mobiilisasi Exavatir pe 200-7 dari Kotabru – Ngaluroga Rp. 12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal Oktober 2013 atas nama MAXIMUS MORITS KOPA AWE . (8 lembar);
47. Asli surat pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan Pekerjaan Swakelola Liabeke- Mudetelo Rp. 13.000.000 (tga belas juta rupiah) tanggal 06 Februari 2014 – perincian Pengeluaran Paket Pekerjaan Swakelola Libake Mudetelo Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2013 (2 lembar);
48. Asli Pengajuan Biaya Operasional Swakeloa Maukaro-Boafeo-Nangaba-Mbotutenda- Wologai dan Ngaluroga Rp. 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2014 - (Pengajuan Biaya Operasional Swakeloa Maukaro-Boafeo-Nangaba-Mbotutenda- Wologai dan Ngaluroga Rp. 49.700.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tsnggsl 31 Juli 2014 - Pengajuan Biaya Operasional Swakeloa Maukaro-Boafeo-Nangaba-Mbotutenda- Wologai dan Ngaluroga Rp. 65.300.000 (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2014 - Pengajuan Biaya Operasional Swakeloa Maukaro-Boafeo-Nangaba-Mbotutenda- Wologai dan Ngaluroga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2014 (4 lembar);
49. Asli Buku Catatan pribadi Emma Adriana Lobo (Mayor Dkk 2013 Swakelola Ngaluroga-Nila);
50. Asli Buku Catatan pribadi Emma Adriana Lobo (Pengel. Kabid/Gabriel M. Pande Swakelola);

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Asli Buku Catatan pribadi Emma Aderiana Lobo (Swakelola B.M 2 Paket);
52. Asli Buku Catatan pribadi Emma Adriana Lobo (Ir. L. Y.V. Mario/Kadis PU);
53. Asli Buku Catatan pribadi Emma Adriana Lobo (Liabeke-Mudetelo Swakelola 2013 Om Yani Dkk);
54. Asli arsip Cek. No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013- Asli arsip Cek. No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 - Asli arsip Cek No. BP. 0790653 tanggal 11 Juli 2014 - Asli arsip Cek No. BP. 0790656 tanggal 22 Juli 2014 - Asli arsip Cek No. BP. 0790659 tanggal 24 Juli 2014 - Asli arsip Cek No. BP. 0790660 tanggal 04 Agustus 2014 - Asli arsip Cek No. BP. 0790662 tanggal 08 Agustus 2014;
55. Asli Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 (3 lembar);
56. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Pembukaan Jalan Liabeke-Mudetelo tanggal 04 Maret 2013;
57. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Jalan Ngaluroga-Nila tanggal 04 Maret 2013;
58. Asli 1 (satu) bundel Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 Paket Pembangunan Jalan Liabeke-Mudetelo (Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back Up data Dan Foto-Foto Pelaksana;
59. Asli 1 (satu) bundel Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 Paket Pembangunan Jalan Ngaluroga-Nila (Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back Up data Dan Foto-Foto Pelaksana;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwasertabarang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwasertabarang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO** Alias Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende (berdasarkan Keputusan Halaman 116 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013), bersama-sama dengan **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, **YANI M.S.P. CARBONILLA** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013, **MIKAEL ANGELUS MAYOR** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo, Ngaruloga-Nila Nomor : PU.620/161/BM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013) dan **GEFAR, ST** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 akun belanja modal konstruksi jalan, dana sebesar **Rp34.460.225.642,00** (*tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 16 (enam belas) paket, kegiatan pemeliharaan jalan sebanyak 2 (dua) paket, kegiatan pembukaan jalan sebanyak 4 (empat) paket, dan 2 (dua) paket lanjutan pekerjaan;
3. Bahwa dari 16 (enam belas) paket peningkatan jalan tersebut, terdapat 15 (lima belas) paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang dan hanya paket pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dengan pagu anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (*enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dilakukan secara swakelola, dan dari 4 (empat) paket kegiatan pembukaan jalan terdapat 3 (tiga) paket kegiatan yang proses pemilihan penyedia barang/jasanya dilakukan melalui proses lelang dan 1 (satu) yaitu paket pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dengan pagu anggaran sebesar **Rp493.260.482,00** (*empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*) dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 117 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende;

4. Bahwa meskipun pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola tetapi Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende menyetujui usulan permohonan ijin prinsip yang dilampiri dengan Justifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana yang diajukan oleh GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Bina Marga. Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui permohonan tersebut tidak berdasar tetapi tetap memberikan persetujuan Prinsip dengan surat nomor: PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Modutelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;
5. Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Modetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013, tercantum susunan struktur pelaksana kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Struktur Pelaksana Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo

- a) Pengguna Anggaran : Ir. L.Y.V. MARIO
sekalius PPK sebagai
Pembina Teknik
- b) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina
Teknik
- c) Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai Pengendali
Teknik
- d) Pelaksana Swakelola : YANI M.S.P. CARBONILLA (Kasi
Perencanaan pada Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Ende)

Struktur Pelaksana Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

Halaman 118 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengguna Anggaran : Ir. L.Y.V. MARIO
sekaligus PPK sebagai
Pembina Teknik
- b) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina
Teknik
- c) Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai Pengendali
Teknik
- d) Pelaksana Swakelola : MIKAEL ANGELUS MAYOR

6. Bahwa di dalam surat permohonan ijin prinsip nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan : Pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila** dan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo** secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar, namun demikian didalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo**, dan daftar kuantitas dan harga pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila** dengan perincian sebagai berikut :

Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I		DIVISI 1 UMUM				
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	30,000,000.00	30,000,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	32,000,000.00	32,000,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						74,500,000.00
II		DIVISI 2. DRAINASE				
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	270,60	410.961,41	11,084,158.04

Halaman 119 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	13,50	653.738,82	8,825,474.03
						19,909,632.06
III		DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	1.305,25	34.703,33	45,296,001.01
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	31,25	212.985,00	6,655,781.17
						51,951,782.18
IV		DIVISI 7. STRUKTUR	M ³			
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	390,14	1.330.952,54	519,258,510.98
2	7.9	Pasangan batu	M ³	31,62	730.149,46	23,087,325.97
						542,345,836.95
TOTAL						688,707,251.19
DIBULATKAN						688,707,250.00
Nerbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah						

aluroga-Nila

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
I	DIVISI 1 UMUM					
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	33,500,000.00	33,500,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	31,500,000.00	31,500,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						77.500.000,00
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
1	3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	784,97	44,699.25	35,087,569.66
2	3.2	Galian Batu	M ³	1.302,05	252,244.76	328,435,285.96
						363.522.855,62
III	DIVISI 7. STRUKTUR					

Halaman 120 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



1	Beton mutu rendah (K-250)	M ³	6,50	1.730.408,26	11.247.653,67
2	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	22,00	1.330.992,55	29.281.836,02
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	Kg	715,00	15.312,00	10.948.080,00
					51.477.569,69
TOTAL					492.500.425,31
DIBULATKAN					492.500.000,00
Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah					

7. Bahwa dengan adanya surat persetujuan prinsip tersebut, kemudian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO mengajukan pencairan dana untuk 2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar 40 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp472.482.900,00**(empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian :
- 1) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dicairkan dana sebesar **Rp275.482.900,00**(dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan SPM No.161/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
 - 2) Untuk pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dicairkan dana sebesar **Rp197.000.000,00**(seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan SPM No.162/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
8. Bahwa dari dana sebesar **Rp472.482.900,00**(empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang telah masuk ke rekening giro nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, dan telah ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu :
1. Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar **Rp350.000.000,00**(tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar **Rp122.482.900,00** (*seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*);
9. Bahwa dari dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo yang dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah*) tersebut hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp63.950.000,00** (*enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga masih sisasebesar **Rp211.532.900,00** (*dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*), sedangkan dana swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00** (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp74.550.000,00** (*tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga masih sisasebesar **Rp122.450.000,00** (*seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
10. Bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara dan tidak dipergunakan untuk kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dipergunakan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, Gabriel Marianus Pande, ST.,MT.,Yani M.S.P. Carbonila dan Mikael Angelus Mayor untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	33.678.000,00
2.	Untuk keperluan Gabriel M. Pande (PPTK)	96.400.000,00
3.	Untuk keperluan Yani Carbonilla (Pelaksana Swakelola Liabeke-Mudetelo)	85.300.000,00
4.	Untuk keperluan Mikael Angelus Mayor	4.500.000,00
	Jumlah	219.878.000,00

11. Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran yang merupakan penanggungjawab anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dan tetapi Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut, hal ini terlihat dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan

Halaman 122 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan Swakelola dari pelaksana swakelola;

12. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2013 (berakhir pada 31 Desember 2013), pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan **Rp493.260.482,00** untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak terserap dan pekerjaan swakelola tidak terealisasi;
13. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah*) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila maka Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., YANNI M.S.P CARBONILLA dan MIKAEL ANGELUS MAYOR telah membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang seakan-akan biaya telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % dengan rincian sebesar **Rp275.482.900,00** (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah*) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;
14. Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut maka Yani M.S.P. Carbonilla, Mikael Angelus Mayor bersama-sama dengan Gabriel M. Pande, ST., MT., meminta Stanislaus More Pio untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian Stanislaus More Pio membuat laporan pertanggungjawaban dana swakelola tersebut sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan yaitu sebesar **Rp275.482.900,00** (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah*) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila, berdasarkan data-data yang diperoleh dari Yani M.S.P Carbonilla, Mikael Angelus Mayor dan Gabriel Marianus Pande, ST. MT;
15. Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar bersesuaian dengan dana yang telah dicairkan sebesar 40% untuk masing-masing pekerjaan maka dibuatlah kuitansi-kuitansi pembelian bahan fiktif dengan cara mencantumkan nama, tanda tangan dan stempel/cap dari pihak ketiga (CV) dan ditandatangani juga oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, bersama-sama dengan

Halaman 123 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonila dan Gabriel Marianus Pande, ST. MT. walaupun kenyataannya untuk pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tidak pernah ada hubungan pembelian dengan pihak ketiga sebagaimana tertera dalam kuitansi tersebut;

16. Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun anggaran 2013, Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh masing-masing pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer;
17. Bahwa namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku penanggungjawab anggaran yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonila dan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;
18. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Universitas Floresterhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, ternyata bobot pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan hanya mencapai 24,70 % sebagaimana tabel dibawah:

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	
	Jumlah I	74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	

Halaman 124 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	
	Jumlah II	19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
	Jumlah III	51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	519,258,510.98	108,725,512.99	
	Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	
	Jumlah IV	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79
	JUMLAH	688,707,251.19	170,105,845.48	
	DIBULATKAN	688,707,250.00		
	BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			24.70
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	275,482,900.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		105,377,054.52	
TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua Rupiah				

19. Bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 % atau senilai **Rp170.105.845,48** (*seratus tujuh puluh juta seratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh delapan sen*), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (*empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) maka terdapat selisih sebesar **Rp105.377.054,52** (*seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen*);
20. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh **Ahli YOHANES MEO, ST.MT.**, dari Universitas Flores terhadap pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, ternyata bobot pekerjaan dilapangan hanya mencapai sebesar 16,76 % sebagaimana tabel dibawah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
----	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	2,800,000.00	
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	
	Jumlah III	51,477,569.79	0.00	0.00
	JUMLAH	492,500,429.82	82,520,583.64	
	DIBULATKAN	492,500,000.00		
	BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			16.76
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	197,000,000.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		114,479,416.36	
TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen				

21. Bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila senilai 16,76 % atau senilai **Rp82.520.583,64** (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), maka terdapat selisih sebesar **Rp114.479.416,36** (seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen);
22. Bahwa selain pekerjaan swakelola pada tahun 2013, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA SKPD : 1.03.01.00.00.5.1 akun Belanja Konstruksi Jalan sebesar **Rp25.451.221.360,00** (*dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 18 paket, pemeliharaan jalan sebanyak 5 paket, lanjutan pekerjaan peningkatan jalan sebanyak 3 paket, jasa konsultasi perencanaan/pengawasan sebanyak 2 paket. Dari 18 paket peningkatan jalan terdapat 17 paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang sedangkan untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dilaksanakan secara swakelola;

23. Bahwa meskipun pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola tetapi Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende menyetujui usulan permohonan ijin prinsip yang dilampiri dengan Justifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana yang diajukan oleh GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Bina Marga. Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui permohonan tersebut tidak berdasar tetapi tetap memberikan persetujuan Ijin Prinsip dengan surat nomor: PU.600/267/Sekret/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Persetujuan Ijin Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;
24. Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014 Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, tercantum susunan struktur dalam pelaksanaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :
- a) Pengguna Anggaran : Ir. L.Y.V. MARIO
sekalius PPK sebagai
Pembina Teknik

Halaman 127 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina
Teknik
- c) Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai Pengendali
Teknik
- d) Pelaksana Swakelola : GEFAR, ST

25. Bahwa dalam surat Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan bahwa : "Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar". Namun demikian, dalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan Peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NO. MATA PEMBA YARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I	DIVISI 1 UMUM					
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	16.037.500,00	16.037.500,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksanakegiatan	Ls	1,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
						71.537.500,00
II	DIVISI 2. DRAINASE					
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	600,00	39.557,71	23.734.627,45
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	63,00	736.324,25	46.388.427,71

Halaman 128 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



						70.123.055,16
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	8.169,49	35.273,35	288.165.224,42
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	370,00	216.288,64	80.026.797,61
						368.192.022,03
V	DIVISI 5 PERKERASAN PERBUTIR					
	5.2(1)	Lapis Permukaan Sirtu	M ³	700,00	311.708,01	218.195.608,72
						218.195.608,72
IV	DIVISI 7. STRUKTUR					
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	120,00	1.495.547,80	179.465.735,55
2	7.9	Pasangan batu	M ³	54,70	776.710,76	42.486.078,74
						221.951.814,29
TOTAL						950.000.000,20
DIBULATKAN						950.000.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah						

26. Bahwa dengan adanya surat persetujuan Ijin Prinsip tersebut, kemudian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO untuk mengajukan pencairan dana kegiatan swakelola Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesar **Rp950.000.000,00**(sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar **Rp380.000.000,00**(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;
27. Bahwa setelah dana sebesar **Rp380.000.000,00**(tiga ratus delapan puluh juta rupiah)masuk ke rekening giro Nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, maka ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 6 (enam) kali penarikan yaitu:
1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00**(seratus tiga puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790653;
 2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00**(enam puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790656;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) Cek No.BP 0790659;
4. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00** (*delapan puluh juta rupiah*) Cek No.BP 0790660;
5. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00** (*empat puluh lima juta rupiah*) Cek No.BP 0790662.
6. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*) Cek No.BP 0760082;
28. Bahwa dari jumlah dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang telah dicairkan tersebut, berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO maka bendahara EMMA ADRIANA LOBO memberikan kepada GEFAR, ST selaku pelaksana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00** (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*). Adapun penyerahan uangnya dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian :
 1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00** (*seratus tiga puluh juta rupiah*);
 2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00** (*enam puluh lima juta rupiah*);
 3. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00** (*delapan puluh juta rupiah*);
 4. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00** (*empat puluh lima juta rupiah*);
 5. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*);dan sisanya sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA ADRIANA LOBO.
29. Bahwa setelah GEFAR, ST., selaku pelaksana swakelola menerima dana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00** (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*), tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai namun hanya sebagian saja yang dipergunakan berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V MARIO dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Untuk pekerjaan galian untuk selokan, drainase dan saluran, galian tanah biasa dan lapis permukaan sirtu sebesar **Rp283.748.500,00** (*dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);

Halaman 130 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk keperluan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan sebesar **Rp46.251.500,00**(empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
30. Bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00**(lima puluh juta rupiah) yang masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA ADRIANA LOBO, dipergunakan sejumlah **Rp25.000.000,00**(dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 dan sisanya sebesar **Rp25.000.000,00**(dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT;
31. Bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara dan tidak dipergunakan untuk kegiatan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tetapi dipergunakan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, Gefar, ST dan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	80.180.000,00
2.	Untuk keperluan Gefar, ST	18.369.000,00
3.	Untuk keperluan Gabriel Marianus Pande, ST. MT	500.000,00
	Jumlah	99.049.000,00

32. Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran yang merupakan penanggungjawab anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan tersebut, hal ini terlihat dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan dilapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan Swakelola dari pelaksana swakelola;
33. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2014, pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar **Rp950.000.000,00**(sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak terserap dan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tidak terealisasi;

Halaman 131 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama dengan GEFAR, ST telah membuat pertanggungjawaban dana swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai seolah-olah pekerjaan dan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % yaitu senilai **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
35. Bahwa surat pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO atas permintaan dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO dan STANISLAUS MORE PIO dalam membuat surat pertanggungjawaban dana swakelola tidak pernah mengecek di lapangan apakah penggunaan dana swakelola tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau tidak, karena STANISLAUS MORE PIO dalam membuat pertanggungjawaban dana swakelola hanya berdasarkan pada data-data yang diberikan oleh GEFAR, ST;
36. Bahwa oleh Stanislaus More Pio, pertanggungjawaban dana swakelola tersebut dibuat sesuai dengan 40 % atau sesuai dana swakelola yang telah dicairkan, padahal pihak ketiga yang nama dan tanda tangan serta stempel CV-nya yang tercantum dalam pertanggungjawaban dana swakelola tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan swakelola;
37. Bahwa laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO tersebut, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan GEFAR, ST selaku pelaksana kegiatan swakelola. Sedangkan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, namun pada kenyataannya GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;
38. Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun anggaran 2014, Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer. Namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku penanggungjawab anggaran yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan GEFAR, ST.,

Halaman 132 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;

39. Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan GEFAR, ST., membuat laporan realisasi fisik pekerjaan dilapangan telah mencapai 53,35 %, meskipun pada kenyataannya laporan kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan nilai riil fisik pekerjaan;
40. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Universitas Flores, ternyata pekerjaan yang dilakukan pelaksana kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba–Mbotutenda-Wologai hanya mencapai 29.57 % sebagaimana tabel dibawah ini :

REKAPITULASI				
HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN KEMBATAN				
PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN LIABEKE - MUDETELA KECAMATAN LIO TIMUR TAHUN 2013				
NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Jumlah I	71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	23,734,626.00	23,734,626.00	
2	Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
	Jumlah II	70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2	Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
	Jumlah III	368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V	DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR			

Halaman 133 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
	Jumlah V	218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
	Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	
	Jumlah VI	221,951,814.57	0.00	0.00
JUMLAH		950,000,052.21	280,951,011.25	
DIBULATKAN		950,000,000.00		
PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN				29.57
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		380,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			99,048,988.75	
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen				

41. Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan dari Terdakwa GEFAR, ST adalah 29,57 % atau senilai **Rp280.951.011,25** (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sebelas rupiah dua puluh lima sen), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00** (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) maka terdapat selisih sebesar **Rp99.048.988,75** (sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen), sehingga total selisih seluruh pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke - Mudetelo tahun 2013, pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda - Walogai Tahun 2014 adalah sebesar **Rp318.905.459,63** (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen);
42. Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., dan YANI M.S.P. CARBONILLA (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013), perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., dan MIKAEL ANGELUS MAYOR (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan Jalan Ngaruloga-Nila Tahun 2013) dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST.,

Halaman 134 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT., dan GEFAR, ST., (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Nangaba - Mbotutenda-Wologai Tahun 2014) telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende sebesar **Rp318.905.459,63** (*tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen*) dengan perincian selisih pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke - Mudetelo tahun 2013 sebesar **Rp105.377.054,52** (*seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen*), selisih pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013 sebesar **Rp114.479.416,36** (*seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen*) dan selisih pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda - Wologai Tahun 2014 sebesar **Rp99.048.988,75** (*sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Halaman 135 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;
6. Unsur gabungan beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah

Halaman 136 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKGp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Terdakwa Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende dalam bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO** sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-

Halaman 137 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarnodalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".

Halaman 138 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKGp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex spesialis derogat legi generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung R. I . No. 821 K/Pid /2005);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO** Alias **Ir. L.Y.V. MARIO** selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende dalam bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 yang nota bene subyek deliknya sebagai "**Pegawai Negeri yang mempunyai kedudukan sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende**" yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur "penyalahgunaan wewenang", maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya "setiap orang" yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO** Alias **Ir. L.Y.V. MARIO** yang mempunyai kedudukan sebagai Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur selanjutnya dalam dakwaan primair, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 139 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;
6. Unsur gabungan beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu

Halaman 140 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (*Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (Vide : R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwalr. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO adalah selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende, bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, YANI M.S.P. CARBONILLA selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013, MIKAEL ANGELUS MAYOR selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 dan GEFAR, ST selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Halaman 141 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 akun belanja modal konstruksi jalan, dana sebesar **Rp34.460.225.642,00** (*tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 16 (enam belas) paket, kegiatan pemeliharaan jalan sebanyak 2 (dua) paket, kegiatan pembukaan jalan sebanyak 4 (empat) paket, dan 2 (dua) paket lanjutan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari 16 (enam belas) paket peningkatan jalan tersebut, terdapat 15 (lima belas) paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang dan hanya paket pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dengan pagu anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (*enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dilakukan secara swakelola, dan dari 4 (empat) paket kegiatan pembukaan jalan terdapat 3 (tiga) paket kegiatan yang proses pemilihan penyedia barang/jasanya dilakukan melalui proses lelang dan 1 (satu) yaitu paket pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dengan pagu anggaran sebesar **Rp493.260.482,00** (*empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*) dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Modetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013, tercantum susunan struktur pelaksana kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Struktur Pelaksana Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo

- a) Pengguna Anggaran sekaligus : Ir. L.Y.V. MARIO
PPK sebagai Pembina Teknik
- b) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina Teknik
- c) Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai Pengendali
Teknik
- d) Pelaksana Swakelola : YANI M.S.P. CARBONILLA (Kasi
Perencanaan pada Bidang Bina
Marga Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Ende)

Halaman 142 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Pelaksana Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

- Pengguna Anggaran sekaligus : Ir. L.Y.V. MARIO
PPK sebagai Pembina Teknik
- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina Teknik
- Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai Pengendali
Teknik
- Pelaksana Swakelola : MIKAEL ANGELUS MAYOR

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan ijin prinsip nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan : Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar, namun demikian didalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, dan daftar kuantitas dan harga pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dengan perincian sebagai berikut :

Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I		DIVISI 1 UMUM				
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	30,000,000.00	30,000,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	32,000,000.00	32,000,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						74,500,000.00
II		DIVISI 2. DRAINASE				
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	270,60	410.961,41	11,084,158.04
2	2.2	Pasangan batu dengan	M ³	13,50	653.738,82	8,825,474.03

Halaman 143 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mortar				
						19,909,632.06
III		DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	1.305,25	34.703,33	45,296,001.01
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	31,25	212.985,00	6,655,781.17
						51,951,782.18
IV		DIVISI 7. STRUKTUR	M ³			
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	390,14	1.330.952,54	519,258,510.98
2	7.9	Pasangan batu	M ³	31,62	730.149,46	23,087,325.97
						542,345,836.95
TOTAL						688,707,251.19
DIBULATKAN						688,707,250.00
Terbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah						

Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
I	DIVISI 1 UMUM					
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	33,500,000.00	33,500,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	31,500,000.00	31,500,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						77.500.000,00
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
1	3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	784,97	44,699.25	35,087,569.66
2	3.2	Galian Batu	M ³	1.302,05	252,244.76	328,435,285.96
						363.522.855,62
III	DIVISI 7. STRUKTUR					
1		Beton mutu rendah (K-250)	M ³	6,50	1.730.408,26	11.247.653,67

Halaman 144 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		Beton mutu rendah (K-175)	M ³	22,00	1.330.992,55	29.281.836,02
3		Baja tulangan BJ 24 PoTos	Kg	715,00	15.312,00	10.948.080,00
						51.477.569,69
TOTAL						492.500.425,31
DIBULATKAN						492.500.000,00
Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah						

Menimbang, bahwa dengan adanya surat persetujuan prinsip tersebut, kemudian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO mengajukan pencairan dana untuk 2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar 40 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp472.482.900,00** (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian :

- 1) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dicairkan dana sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan SPM No.161/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 2) Untuk pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dicairkan dana sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan SPM No.162/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dari dana sebesar **Rp472.482.900,00** (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang telah masuk ke rekening giro nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, dan telah ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu :

1. Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar **Rp350.000.000,00** (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar **Rp122.482.900,00** (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo yang dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) tersebut hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp63.950.000,00** (enam puluh tiga juta sembilan ratus

Halaman 145 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sehingga masih sisasebesar **Rp211.532.900,00**(dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), sedangkan dana swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00**(seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp74.550.000,00**(tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih sisasebesar **Rp122.450.000,00**(seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara tidak dipergunakan seluruhnya untuk kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tetapi dipergunakan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, Gabriel Marianus Pande, ST.,MT.,Yani M.S.P. Carbonila dan Mikael Angelus Mayor untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	33.678.000,00
2.	Untuk keperluan Gabriel M. Pande (PPTK)	96.400.000,00
3.	Untuk keperluan Yani Carbonilla (Pelaksana Swakelola Liabeke-Mudetelo)	85.300.000,00
4.	Untuk keperluan Mikael Angelus Mayor	4.500.000,00
	Jumlah	219.878.000,00

Menimbang, Bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran yang merupakan penanggungjawab anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan danatetapi Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut, hal ini terlihat dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan dilapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan Swakelola dari pelaksana swakelola;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2013 (berakhir pada 31 Desember 2013), pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan peningkatan jalan Liabeke-

Halaman 146 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudetelo dan **Rp493.260.482,00** untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak terserap dan pekerjaan swakelola tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila maka Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., YANNI M.S.P CARBONILLA dan MIKAEL ANGELUS MAYOR telah membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang seakan-akan biaya telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % dengan rincian sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;

Menimbang, bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut maka Yani M.S.P. Carbonilla, Mikael Angelus Mayor bersama-sama dengan Gabriel M. Pande, ST., MT., meminta Stanislaus More Pio untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian Stanislaus More Pio membuat laporan pertanggungjawaban dana swakelola tersebut sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan yaitu sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila, berdasarkan data-data yang diperoleh dari Yani M.S.P Carbonilla, Mikael Angelus Mayor dan Gabriel Marianus Pande, ST. MT;

Menimbang, bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar bersesuaian dengan dana yang telah dicairkan sebesar 40% untuk masing-masing pekerjaan maka dibuatlah kuitansi-kuitansi pembelian bahan fiktif dengan cara mencantumkan nama, tanda tangan dan stempel/cap dari pihak ketiga (CV) dan ditandatangani juga oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonilla dan Gabriel Marianus Pande, ST. MT. walaupun kenyataannya untuk pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tidak pernah ada hubungan pembelian dengan pihak ketiga sebagaimana tertera dalam kuitansi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun anggaran 2013, Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 147 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh masing-masing pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku penanggungjawab anggaran yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonila dan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli **THOMAS AQUINO ARIF SIDYN, ST.MT.**, dari Universitas Floresterhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, ternyata bobot pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan hanya mencapai 24,70 % sebagaimana tabel dibawah:

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	
	Jumlah I	74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	
2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	
	Jumlah II	19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
	Jumlah III	51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV	DIVISI 7. STRUKTUR			

Halaman 148 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton mutu rendah (K-175)	519,258,510.98	108,725,512.99	
Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	
Jumlah IV	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79
JUMLAH	688,707,251.19	170,105,845.48	
DIBULATKAN	688,707,250.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			24.70
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	275,482,900.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		105,377,054.52	
TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua Rupiah			

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 % atau senilai **Rp170.105.845,48** (seratus tujuh puluh juta seratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh delapan sen), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) maka terdapat selisih sebesar **Rp105.377.054,52** (seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh **Ahli YOHANES MEO, ST.MT.**, dari Universitas Flores terhadap pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, ternyata bobot pekerjaan dilapangan hanya mencapai sebesar 16,76 % sebagaimana tabel dibawah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	2,800,000.00	
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			

Halaman 149 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	
	Jumlah III	51,477,569.79	0.00	0.00
	JUMLAH	492,500,429.82	82,520,583.64	
	DIBULATKAN	492,500,000.00		
	BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			16.76
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	197,000,000.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		114,479,416.36	
TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen				

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila senilai 16,76 % atau senilai **Rp82.520.583,64** (*delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen*), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00** (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*), maka terdapat selisih sebesar **Rp114.479.416,36** (*seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen*);

Menimbang, bahwa selain pekerjaan swakelola pada tahun 2013, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum juga menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA SKPD : 1.03.01.00.00.5.1 akun Belanja Konstruksi Jalan sebesar **Rp25.451.221.360,00** (*dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 18 paket, pemeliharaan jalan sebanyak 5 paket, lanjutan pekerjaan peningkatan jalan sebanyak 3 paket, jasa konsultasi perencanaan/pengawasan sebanyak 2 paket. Dari 18 paket peningkatan jalan terdapat 17 paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang sedangkan untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) yang

Halaman 150 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dilaksanakan secara swakelola;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014 Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, tercantum susunan struktur dalam pelaksanaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a) Pengguna Anggaran sekaligus : Ir. L.Y.V. MARIO
PPK sebagai Pembina Teknik
- b) Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. LEWANG FRANSISKUS
sebagai Wakil Pembina Teknik
- c) Pejabat Pelaksana Teknis : GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
Kegiatan sebagai Pengendali
Teknik
- d) Pelaksana Swakelola : GEFAR, ST

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan bahwa : “Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar”. Namun demikian, dalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan Peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I	DIVISI 1 UMUM					
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	16.037.500,00	16.037.500,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksanakegiatan	Ls	1,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3	1.3	Biayaadministrasidanlain-lain	Ls	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Halaman 151 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
						71.537.500,00
II	DIVISI 2. DRAINASE					
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	600,00	39.557,71	23.734.627,45
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	63,00	736.324,25	46.388.427,71
						70.123.055,16
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	8.169,49	35.273,35	288.165.224,42
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	370,00	216.288,64	80.026.797,61
						368.192.022,03
V	DIVISI 5 PERKERASAN PERBUTIR					
	5.2(1)	Lapis Permukaan Sirtu	M ³	700,00	311.708,01	218.195.608,72
						218.195.608,72
IV	DIVISI 7. STRUKTUR					
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	120,00	1.495.547,80	179.465.735,55
2	7.9	Pasangan batu	M ³	54,70	776.710,76	42.486.078,74
						221.951.814,29
TOTAL						950.000.000,20
DIBULATKAN						950.000.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah						

Menimbang, bahwa dengan adanya surat persetujuan Ijin Prinsip tersebut, kemudian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO untuk mengajukan pencairan dana kegiatan swakelola Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dana sebesar **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) masuk ke rekening giro Nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, maka ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 6 (enam) kali penarikan yaitu:

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00** (*seratus tiga puluh juta rupiah*) Cek No.BP 0790653;
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00** (*enam puluh lima juta rupiah*) Cek No.BP 0790656;
3. Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) Cek No.BP 0790659;
4. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00** (*delapan puluh juta rupiah*) Cek No.BP 0790660;
5. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00** (*empat puluh lima juta rupiah*) Cek No.BP 0790662.
6. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*) Cek No.BP 0760082;

Menimbang, bahwa dari jumlah dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang telah dicairkan tersebut, berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO maka bendahara EMMA ADRIANA LOBO memberikan kepada GEFAR, ST selaku pelaksana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00** (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*). Adapun penyerahan uangnya dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian :

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00** (*seratus tiga puluh juta rupiah*);
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00** (*enam puluh lima juta rupiah*);
3. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00** (*delapan puluh juta rupiah*);
4. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00** (*empat puluh lima juta rupiah*);
5. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*);

dan sisanya sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA ADRIANA LOBO.

Menimbang, bahwa setelah GEFAR, ST., selaku pelaksana swakelola menerima dana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00** (*tiga ratus tiga puluh juta*

Halaman 153 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)), tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai namun hanya sebagian saja yang dipergunakan berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V MARIO dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Untuk pekerjaan galian untuk selokan, drainase dan saluran, galian tanah biasa dan lapis permukaan sirtu sebesar **Rp283.748.500,00** (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 2) Untuk keperluan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan sebesar **Rp46.251.500,00** (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) yang masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA ADRIANA LOBO, dipergunakan sejumlah **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 dan sisanya sebesar **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT;

Menimbang, bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara tidak dipergunakan seluruhnya untuk kegiatan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tetapi dipergunakan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, Gefar, ST dan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	80.180.000,00
2.	Untuk keperluan Gefar, ST	18.369.000,00
3.	Untuk keperluan Gabriel Marianus Pande, ST. MT	500.000,00
	Jumlah	99.049.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran yang merupakan penanggungjawab anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan tersebut, hal ini terlihat dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku

Halaman 154 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan dilapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan Swakelola dari pelaksana swakelola;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2014, pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) tidak terserap dan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa Ir. L.Y.V MARIO bersama dengan GEFAR, ST telah membuat pertanggungjawaban dana swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai seolah-olah pekerjaan dan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % yaitu senilai **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa surat pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO atas permintaan dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO dan STANISLAUS MORE PIO dalam membuat surat pertanggungjawaban dana swakelola tidak pernah mengecek di lapangan apakah penggunaan dana swakelola tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau tidak, karena STANISLAUS MORE PIO dalam membuat pertanggungjawaban dana swakelola hanya berdasarkan pada data-data yang diberikan oleh GEFAR, ST;

Menimbang, bahwa oleh Stanislaus More Pio, pertanggungjawaban dana swakelola tersebut dibuat sesuai dengan 40 % atau sesuai dana swakelola yang telah dicairkan, padahal pihak ketiga yang nama dan tanda tangan serta stempel CV-nya yang tercantum dalam pertanggungjawaban dana swakelola tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan swakelola;

Menimbang, bahwa laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO tersebut, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan GEFAR, ST selaku pelaksana kegiatan swakelola. Sedangkan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, namun pada kenyataannya GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;

Halaman 155 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun anggaran 2014, Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer. Namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku penanggungjawab anggaran yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan GEFAR, ST., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan GEFAR, ST., membuat laporan realisasi fisik pekerjaan dilapangan telah mencapai 53,35 %, meskipun pada kenyataannya laporan kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan nilai riil fisik pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Universitas Flores, ternyata pekerjaan yang dilakukan pelaksana kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba–Mbotutenda-Wologai hanya mencapai 29.57 % sebagaimana tabel dibawah ini :

REKAPITULASI				
HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN KEMBATAN				
PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN LIABEKE - MUDETELA KECAMATAN LIO TIMUR TAHUN 2013				
NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Jumlah I	71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan	23,734,626.00	23,734,626.00	

Halaman 156 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	saluran air			
	Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
	Jumlah II	70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2	Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
	Jumlah III	368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V	DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR			
	Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
	Jumlah V	218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
	Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	
	Jumlah VI	221,951,814.57	0.00	0.00
JUMLAH		950,000,052.21	280,951,011.25	
DIBULATKAN		950,000,000.00		
PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN				29.57
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		380,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			99,048,988.75	
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen				

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan dari Terdakwa GEFAR, ST adalah 29,57 % atau senilai **Rp280.951.011,25**(dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sebelas rupiah dua puluh lima sen), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00**(Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)maka terdapat selisih sebesar **Rp99.048.988,75**(sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen), sehingga total selisih seluruh pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke - Mudetelo tahun 2013, pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda - Walogai Tahun 2014 adalah sebesar **Rp318.905.459,63**(tiga ratus

Halaman 157 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalr. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu diri Terdakwa sendiri sebesar **Rp113.858.000,00**(*seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) SaksiGABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., sebesar**Rp96.900.000,00**(*sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) SaksiYANI M.S.P. CARBONILLA sebesar **Rp85.300.000,00**(*delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*)SaksiMIKAEL ANGELUS MAYOR sebesar**Rp4.500.000,00**(*empat juta lima ratus ribu rupiah*)dan Saksi GEFAR, ST., sebesar**Rp18.369.000,00**(*delapan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah

Halaman 158 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi, hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO** Alias Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013) dalam kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 akun belanja modal konstruksi jalan, dana sebesar **Rp34.460.225.642,00** (*tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 16 (enam belas) paket, kegiatan pemeliharaan jalan sebanyak 2 (dua) paket, kegiatan pembukaan jalan sebanyak 4 (empat) paket, dan 2 (dua) paket lanjutan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari 16 (enam belas) paket peningkatan jalan terdapat 15 (lima belas) paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang dan hanya paket pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dengan pagu anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (*enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dilakukan secara swakelola, dan dari 4 (empat) paket kegiatan pembukaan jalan terdapat 3 (tiga) paket kegiatan yang proses pemilihan penyedia barang/jasanya dilakukan melalui proses lelang dan 1 (satu) paket pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dengan pagu anggaran sebesar **Rp493.260.482,00** (*empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*) dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan peningkatan jalan Liabeke - Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola tetapi Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende menyetujui usulan permohonan ijin prinsip yang dilampiri dengan Justifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana yang diajukan oleh GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T., selaku Kepala

Halaman 159 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Bina Marga. Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui permohonan tersebut tidak berdasar tetapi tetap memberikan persetujuan Prinsip dengan surat nomor: PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Modutelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat persetujuan prinsip tersebut, kemudian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO mengajukan pencairan dana untuk 2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar 40 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp472.482.900,00**(empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian :

- 1) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dicairkan dana sebesar **Rp275.482.900,00**(dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan SPM No.161/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 2) Untuk pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dicairkan dana sebesar **Rp197.000.000,00**(seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan SPM No.162/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dari dana sebesar **Rp472.482.900,00**(empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang telah masuk ke rekening giro nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, dan telah ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu :

1. Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar **Rp350.000.000,00**(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar **Rp122.482.900,00**(seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 160 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo yang dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) tersebut hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp63.950.000,00** (enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih sisasebesar **Rp211.532.900,00** (dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), sedangkan dana swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp74.550.000,00** (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih sisasebesar **Rp122.450.000,00** (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara dan tidak dipergunakan untuk kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tetapi dipergunakan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, Gabriel Marianus Pande, ST.,MT.,Yani M.S.P. Carbonila dan Mikael Angelus Mayor untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	33.678.000,00
2.	Untuk keperluan Gabriel M. Pande (PPTK)	96.400.000,00
3.	Untuk keperluan Yani Carbonilla (Pelaksana Swakelola Liabeke-Mudetelo)	85.300.000,00
4.	Untuk keperluan Mikael Angelus Mayor	4.500.000,00
	Jumlah	219.878.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku Pengguna Anggaran yang merupakan penanggungjawab anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut, hal ini terlihat dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan dilapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan swakelola dari pelaksana swakelola, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan “**Pelaksanaan Swakelola**

Halaman 161 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKGp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan **“Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala** Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan **“Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA”**;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2013 (berakhir pada 31 Desember 2013), pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan **Rp493.260.482,00** untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak terserap dan pekerjaan swakelola tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila maka Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., YANNI M.S.P CARBONILLA dan MIKAEL ANGELUS MAYOR telah membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang seakan-akan biaya telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % dengan perincian sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;

Menimbang, bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut maka Yani M.S.P. Carbonilla, Mikael Angelus Mayor bersama-sama dengan Gabriel M. Pande, ST., MT., meminta Stanislaus More Pio untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian Stanislaus More Pio membuat laporan pertanggungjawaban dana swakelola tersebut sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan yaitu sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila, berdasarkan data-data

Halaman 162 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari Yani M.S.P Carbonilla, Mikael Angelus Mayor dan Gabriel Marianus Pande, ST. MT;

Menimbang, untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar bersesuaian dengan dana yang telah dicairkan sebesar 40% untuk masing-masing pekerjaan maka dibuatlah kuitansi-kuitansi pembelian bahan fiktif dengan cara mencantumkan nama, tanda tangan dan stempel/cap dari pihak ketiga (CV) dan ditandatangani juga oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonila dan Gabriel Marianus Pande, ST. MT. walaupun kenyataannya untuk pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tidak pernah ada hubungan pembelian dengan pihak ketiga sebagaimana tertera dalam kuitansi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonila, dan Gabriel Marianus Pande, ST, MT bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) :

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Pasal 132 Ayat (2) :

"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Menimbang, bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun anggaran 2013, Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) seharusnya berpedoman pada tata cara swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pasal 29 huruf a, yaitu: ***"pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat***

Halaman 163 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan tetapi Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh masing-masing pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario selaku penanggungjawab anggaran yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonila dan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;

Menimbang, bahwa selain pekerjaan swakelola pada tahun 2013, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum juga menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA SKPD : 1.03.01.00.00.5.1 akun Belanja Konstruksi Jalan sebesar **Rp25.451.221.360,00** (*dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 18 paket, pemeliharaan jalan sebanyak 5 paket, lanjutan pekerjaan peningkatan jalan sebanyak 3 paket, jasa konsultasi perencanaan/pengawasan sebanyak 2 paket. Dari 18 paket peningkatan jalan terdapat 17 paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang sedangkan untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dilaksanakan secara swakelola;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola tetapi Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende menyetujui usulan permohonan ijin prinsip yang dilampiri dengan Justifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana yang diajukan oleh GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Bina Marga. Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui permohonan tersebut tidak berdasar tetapi tetap memberikan persetujuan Ijin Prinsip dengan surat nomor: PU.600/267/Sekret/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Persetujuan Ijin Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan

Halaman 164 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat persetujuan Ijin Prinsip tersebut, kemudian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO untuk mengajukan pencairan dana kegiatan swakelola Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesar **Rp950.000.000,00**(sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar **Rp380.000.000,00**(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa setelah dana sebesar **Rp380.000.000,00**(tiga ratus delapan puluh juta rupiah)masuk ke rekening giro Nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, maka ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 6 (enam) kali penarikan yaitu:

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00**(seratus tiga puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790653;
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00**(enam puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790656;
3. Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00**(lima puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790659;
4. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00**(delapan puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790660;
5. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00** (empat puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790662.
6. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00**(sepuluh juta rupiah) Cek No.BP 0760082;

Menimbang, bahwa dari jumlah dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00**(tiga ratus delapan puluh juta rupiah)yang telah dicairkan tersebut, berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO maka bendahara EMMA ADRIANA LOBO memberikan kepada GEFAR, ST selaku pelaksana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00**(tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun penyerahan uangnya dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian :

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00** (seratus tiga puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00** (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 165 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00**(delapan puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00**(empat puluh lima juta rupiah);
5. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00**(sepuluh juta rupiah); dan sisanya sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA ADRIANA LOBO;

Menimbang, bahwa setelah GEFAR, ST., selaku pelaksana swakelola menerima dana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00**(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai namun hanya sebagian saja yang dipergunakan berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V MARIO dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Untuk pekerjaan galian untuk selokan, drainase dan saluran, galian tanah biasa dan lapis permukaan sirtu sebesar **Rp283.748.500,00**(dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 2) Untuk keperluan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan sebesar **Rp46.251.500,00**(empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00**(lima puluh juta rupiah) yang masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA ADRIANA LOBO, dipergunakan sejumlah **Rp25.000.000,00**(dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 dan sisanya sebesar **Rp25.000.000,00**(dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT;

Menimbang, bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara dan tidak dipergunakan untuk kegiatan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tetapi dipergunakan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, Gefar, ST dan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	80.180.000,00
2.	Untuk keperluan Gefar, ST	18.369.000,00
3.	Untuk keperluan Gabriel Marianus Pande, ST. MT	500.000,00

Halaman 166 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	99.049.000,00
--------	---------------

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran yang merupakan penanggungjawab anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan tersebut, hal ini terlihat dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan dilapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan Swakelola dari pelaksana swakelola, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan **“Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola**, Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan **“Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala**, dan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan **“Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA”**;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2014, pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak terserap dan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa Ir. L.Y.V MARIO bersama dengan GEFAR, ST telah membuat pertanggungjawaban dana swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai seolah-olah pekerjaan dan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % yaitu senilai **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa surat pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO atas permintaan dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO dan

Halaman 167 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STANISLAUS MORE PIO dalam membuat surat pertanggungjawaban dana swakelola tidak pernah mengecek di lapangan apakah penggunaan dana swakelola tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau tidak, karena STANISLAUS MORE PIO dalam membuat pertanggungjawaban dana swakelola hanya berdasarkan pada data-data yang diberikan oleh GEFAR, ST;

Menimbang, bahwa oleh Stanislaus More Pio, pertanggungjawaban dana swakelola tersebut dibuat sesuai dengan 40 % atau sesuai dana swakelola yang telah dicairkan, padahal pihak ketiga yang nama dan tanda tangan serta stempel CV-nya yang tercantum dalam pertanggungjawaban dana swakelola tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan swakelola;

Menimbang, bahwa laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO tersebut, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan GEFAR, ST selaku pelaksana kegiatan swakelola, sedangkan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, namun pada kenyataannya GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa Lr. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan GEFAR, ST., dan GABRIEL MARIANUS PANDE, S.T., M.T., telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) :

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Pasal 132 Ayat (2) :

"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

Halaman 168 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Menimbang, bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun anggaran 2014, Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer. Namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku penanggungjawab anggaran yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan GEFAR, ST., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 29 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan **“pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ir. **LANAMANA YOSEF VIN MARIO** Alias Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan di lapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke – Mudetelo, pembukaan jalan Ngalluroga – Nila Tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotuenda – Walogai tahun 2014 sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi,

Halaman 169 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide : R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli **THOMAS AQUINO ARIF SIDYN, ST.MT** dari Universitas Floresterhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, bobot pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan hanya mencapai 24,70 % sebagaimana tabel dibawah:

Halaman 170 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	
	Jumlah I	74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	
2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	
	Jumlah II	19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
	Jumlah III	51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	519,258,510.98	108,725,512.99	
	Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	
	Jumlah IV	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79
	JUMLAH	688,707,251.19	170,105,845.48	
	DIBULATKAN	688,707,250.00		
	BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			24.70
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	275,482,900.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		105,377,054.52	
TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat				
Koma Lima Puluh Dua Rupiah				

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 % atau senilai **Rp170.105.845,48** (seratus tujuh puluh juta

Halaman 171 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh delapan sen), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00**(empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)maka terdapat selisih sebesar **Rp105.377.054,52**(seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen);

Menimbang, bahwa terkait pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila setelah dilakukan pemeriksaan oleh **Ahli YOHANES MEO, ST.MT**dari Universitas Flores, ternyata bobot pekerjaan dilapangan hanya mencapai sebesar 16,76 % sebagaimana tabel dibawah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	2,800,000.00	
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	
	Jumlah III	51,477,569.79	0.00	0.00
	JUMLAH	492,500,429.82	82,520,583.64	
	DIBULATKAN	492,500,000.00		
	BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			16.76
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	197,000,000.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		114,479,416.36	

Halaman 172 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila senilai 16,76 % atau senilai **Rp82.520.583,64** (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), maka terdapat selisih sebesar **Rp114.479.416,36** (seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli **THOMAS AQUINO ARIF SIDYN, ST.MT** dari Universitas Flores, ternyata pekerjaan yang dilakukannya mencapai 29.57 % sebagaimana tabel dibawah ini :

REKAPITULASI				
HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN KEMBATAN				
PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN LIABEKE - MUDETELA KECAMATAN LIO TIMUR TAHUN 2013				
NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Jumlah I	71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	23,734,626.00	23,734,626.00	
2	Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
	Jumlah II	70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			

Halaman 173 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2	Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
	Jumlah III	368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V	DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR			
	Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
	Jumlah V	218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
	Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	
	Jumlah VI	221,951,814.57	0.00	0.00
	JUMLAH	950,000,052.21	280,951,011.25	
	DIBULATKAN	950,000,000.00		
	PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN			29.57
	40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	380,000,000.00		
	BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		99,048,988.75	
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen				

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan dari Terdakwa GEFAR, ST adalah 29,57 % atau senilai **Rp280.951.011,25**(dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sebelas rupiah dua puluh lima sen), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00**(Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)maka terdapat selisih sebesar **Rp99.048.988,75**(sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen), sehingga total selisih seluruh pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke - Mudetelo tahun 2013, pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda - Walogai Tahun 2014 adalah sebesar **Rp318.905.459,63**(tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **LANAMANA YOSEF VIN MARIO**

Halaman 174 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ir. L.Y.V. MARIO selaku selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., dan YANI M.S.P. CARBONILLA (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013), perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., dan MIKAEL ANGELUS MAYOR (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan Jalan Ngaruloga-Nila Tahun 2013) dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., dan GEFAR, ST., (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Nangaba - Mbotutenda-Wologai Tahun 2014) telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende sebesar **Rp318.905.459,63** (*tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen*) dengan perincian selisih pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke - Mudetelo tahun 2013 sebesar **Rp105.377.054,52** (*seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen*), selisih pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013 sebesar **Rp114.479.416,36** (*seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen*) dan selisih pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda - Wologai Tahun 2014 sebesar **Rp99.048.988,75** (*sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO** adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Halaman 175 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO** sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO** selaku Pengguna Anggaran (berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Februari 2013, bersama-sama dengan **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, **YANI M.S.P. CARBONILLA** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013, **MIKAEL ANGELUS MAYOR** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo, Ngaruloga-Nila Nomor : PU.620/161/BM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013) dan **GEFAR, ST** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO**, sebagai pembuat (dader) dengan suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang melakukan (pleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Sebagai Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau

Halaman 176 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905*, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT, dan YANI M.S.P. CARBONILLA, MIKAEL ANGELUS MAYOR dan GEFAR, ST adalah dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, dimana dari keseluruhan perbuatan Terdakwa Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT, YANI M.S.P. CARBONILLA, (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke – Mudetelo tahun 2013) Terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT, dan MIKAEL ANGELUS MAYOR (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013), Terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT dan GEFAR, ST (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba - Mbotutenda tahun 2014), dimana dalam kurun waktu tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu Terdakwa tidak pernah meminta laporan realisasi pekerjaan di lapangan dan laporan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan swakelola serta menunda tangani laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan di lapangan, sehingga secara teoritis merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana korupsi yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 65 KUHP pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, akan tetapi Pasal 65 KUHP adalah mengatur sistem penjatuhan pidana, oleh karenanya adalah berlebihan apabila ketentuan tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kualifikasi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Sebagai Gabungan Beberapa Perbuatan Yang**

Halaman 177 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah menerima uang sebesar **Rp113.858.000,00** (*seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dari kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013, swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013 dan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun 2014 yang merupakan hasil dari penyalahgunaan wewenang atau kedudukannya, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari kerugian negara sebesar **Rp318.905.459,63** (*tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen*) tersebut, Terdakwalr. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT, YANI M.S.P. CARBONILLA, (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke – Mudetelo tahun 2013) Terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT, dan MIKAEL ANGELUS MAYOR (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013), Terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT dan GEFAR, ST (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda tahun 2014) telah mempergunakan dana swakelola diluar kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013, kegiatan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013, kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba - Mbotutenda tahun 2014 sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain, dengan perincian Terdakwa sebesar **Rp113.858.000,00** (*seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) Saksi GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT, sebesar **Rp96.900.000,00** (*sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) Saksi YANI M.S.P. CARBONILLA sebesar **Rp85.300.000,00** (*delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*) Saksi MIKAEL ANGELUS MAYOR sebesar **Rp4.500.000,00** (*empat juta lima*

Halaman 178 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Saksi GEFAR, ST., sebesar **Rp18.369.000,00**(delapan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), maka yang harusdibebankan kepada Terdakwalr. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIOadalah sebesar **Rp113.858.000,00**(seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) Saksi GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., sebesar **Rp96.900.000,00**(sembilan puluh enam juga sembilan ratus ribu rupiah) Saksi YANI M.S.P. CARBONILLA sebesar **Rp85.300.000,00**(delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi MIKAEL ANGELUS MAYOR sebesar **Rp4.500.000,00**(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi GEFAR, ST., sebesar **Rp18.369.000,00**(delapan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), namun oleh karena Terdakwa telah menitipkan uang sebesar **Rp10.000.000,00**(sepuluhjuta rupiah)dan di persidangan Terdakwa menitipkan lagi sebesar **Rp60.000.000,00**(enam puluh juta rupiah)sehingga total seluruhnyanya sebesar Rp. **70.000.000,00**(tujuh puluh juta rupiah) sebagai pengganti kerugian keuangan negara, maka selanjutnya uang titipan tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwalr. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIOadalah sebesar **Rp113.858.000,00**(seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)dengan memperhitungkan uang titipan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)yang telah dititipkan oleh Terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, makaTerdakwalr. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIOharuslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidair atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan dan merehabilitasikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak

Halaman 179 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidanatelah terbukti pada perbuatan Terdakwa Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO oleh karenanya Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya secara maksimal untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Ir. LANAMANA YOSEF VIN

Halaman 180 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwalr. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwalr. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwalr. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp113.858.000,00** (*seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dengan memperhitungkan uang titipan kerugian keuangan negara sebesar **Rp70.000.000,00** (*tujuh puluh juta rupiah*) yang dititipkan oleh Terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang dirampas untuk negara untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, dan terhadap sisa uang pengganti sebesar **Rp43.858.000,00** (*empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah*) yang belum dibayarkan, jika Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang

Halaman 181 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti terdiri dari :

1. Asli Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 dan seterusnya barang bukti dari nomor 2 sampai dengan 59 **dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE;**

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senintangal 16 Januari 2017 oleh kami **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**, dan **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **APNI S ABOLLA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

APNI S ABOLLA, S.H.

Halaman 182 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNKpg.